

**ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI KECAMATAN
SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN “SUATU KAJIAN
SOSIOLOGI HUKUM”**

TESIS

*Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Hukum Islam*

Oleh :

ILHAM DANI SIREGAR
NIM. 92214023178

Program Studi
HUKUM ISLAM



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017

PENGESAHAN

Tesis berjudul “ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM” an. Ilham Dani Siregar, NIM 92214023178 Program Studi Hukum Islam telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Program Pascasarjana UIN-SU Medan pada tanggal 24 Juli 2017.

Tesis ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Islam.

Medan, 24 Juni 2017
Panitia Sidang Munaqasyah Tesis
Program Pascasarjana
UIN-Sumatera Utara Medan

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA
NIP. 19580815 198503 1 007

Dr. Hafsah, MA
NIP. 19640527199103 2001

Anggota Penguji

1. **Prof. Dr. Nawir Yuslem, MA**
NIP. 19580815 198503 1 007

2. **Dr. Hafsah, MA**
NIP. 19640527199103 2001

3. **Dr. Mhd. Syahnan, MA**
NIP.19660905 199103 1 002

4. **Dr. Ansari Yamamah, MA**
NIP.19660624 199403 1 000

Mengetahui,
Direktur Program pascasarjana
UIN-Sumatera Utara

Prof. Dr. Syukur Kholil, MA
NIP. 19640209 19803 1 003



**ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI
KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN**

“SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM”

(ILHAM DANI SIREGAR)

Penulis : Ilham Dani Siregar

Nim : 92214023178

Pembimbing : 1. Dr. Mhd. Syahnan, MA

2. Dr. Ansari Yamamah, MA

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki maksud dan tujuan untuk saling berbagi dengan orang yang kurang beruntung nasibnya. Dari sudut pandangan sosial zakat disyariatkan bertujuan untuk memberantas kefakiran dan kemiskinan dikalangan ummat Islam, sehingga Allah SWT membuat suatu aturan dan ketentuan dalam pendistribusian zakat seperti waktu dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Kemudian Allah juga menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat, supaya zakat tersebut tepat pada sasaran agar tidak ada kekeliruan dalam penyalurannya seperti yang terjadi di kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Muzakki menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakan dari mustahik zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana pelaksanaannya dan apa faktor penyebab masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakan daripada mustahik zakat yang lain.

Penelitian ini menggunakan *field research* yaitu mengambil data dari lapangan dalam hal ini masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi pustaka. Sedangkan alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah buku, pulpen. Selanjutnya data yang diperoleh diolah secara deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwasanya di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat baik anak tersebut tergolong pada kategori fakir, miskin dan juga kaya, semuanya mendapatkan bagian zakat dengan alasan anak yatim sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang dan penyebab lain adalah bahwasanya masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan tidak memberikan bagian zakat kepada fakir dan miskin karena fakir dan miskin yang berhak mendapatkan bagian zakat adalah yang jauh dari maksiat dan rajin berusaha akan tetapi penghasilannya tidak mencukupi kebutuhan hidupnya.

Kata kunci : Anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat di kecamatan Sipirok

Kabupaten Tapanuli Selatan.

ABSTRACT

Thesis Title : THE ORPHANS AS MUSTAHIK ZAKAT IN SIPIROK OF SOUTH TAPANULI DISTRICT “ A STUDY OF THE SOCIOLOGY OF LAW”

Writer : ILHAM DANI SIREGAR

NIM : 92214023178

Adviser : 1. Dr. Mhd. Syahnan, MA

2. Dr. Ansari Yamamah, MA

Ilham Dani Siregar Reg.No:

Zakat is an obligation that must be spent for every muslim and it's aims to be given to the less fortunate. According to the social, the purposes of zakat to eradicate poverty among muslims. So Allah SWT make a rule distribute of zakat like the time and the level of zakat must be issued. And than Allah also establish people who are entitled to receive of zakat, that zakat is given right on target and not mistakes. The orphans is made as mustahik zakat in Sipirok of South Tapanuli district by Muzakki and more priority from mustahik zakat mentioned in the Qur'an. How the implamentation and what the factors moslim society make the orphans as mustahik zakat and more priority than another mustahik zakat.

The method used in this research is Field Research. The Field Research is taking the data from field and muslim society in Sipirok of South Tapanuli District as a object. The collecting of the data used the observation, interview and literature of the study. Meanwhile, tool of the collecting the data in this research is book and pen. And than the data got the descriptive qualitative.

Based on the research result, showed the orphans as mustahik zakat in Sipirok of South Tapanuli District is belong to the category of poor and also rich, all of them received zakat with the reason that the orphans needs attention and affection. On the other hand, that the moslem society in the Sipirok of South Tapanuli District didn't receive zakat because they was immoral, and they received zakat muslim was diligent but income was not sufficient for they life.

Keywords : The Orphans As Mustahik Zakat In Sipirok Of South Tapanuli District “ A Study Of The Sociology Of Law”

التمهيد والتجريد

إلهام داني سيراجر، رقم القيد: 92214023178، اليتيم كمستحقي الزكاة في منطقة سيبيروك تبانولي الجنوبية "دراسة اجتماعية قانونية".

الزكاة واجبة من واجبات كل مسلم التي يقصد بها وتهدف للتعاون والتوازن مع الضعفاء من الناحية الاقتصادية. من النظرية الاجتماعية، تشرع الزكاة للمكافحة والقضاء على الفقر في جسد الأمة الإسلامية فجعل الله سبحانه وتعالى وفرض أنظمة وشروطا في توزيع الزكاة مثل الحول والنصاب الذي يخرج منها حتى وصلت الزكاة إلى مستهدفها ولا يكون ثمة الخطأ في توزيعها كما حدث في منطقة سيبيروك تبانولي الجنوبية أن المزكي جعل اليتيم من مستحقي الزكاة بل قدمه من مستحقيها الذين ذكروا في القرآن الكريم. كيف توزيعها وما الأسباب التي جعلت المسلمين في منطقة سيبيروك تبانولي الجنوبية جعلوا اليتيم من مستحقي الزكاة بل قدموه من المستحقين الآخرين.

هذا البحث من البحوث الميدانية التي تؤخذ بياناتها من ميدان البحث وهو مجتمع المسلم في منطقة سيبيروك تبانولي الجنوبية. وكيفية جمع بيانات هذا البحث تكون بالملاحظة، والمقابلة والدراسة المكتبية. وأما أدوات جمع البيانات في هذا البحث هي الدفتر والقلم. ثم تعامل البيانات المأخوذة بطريقة البحث النوعي والوصفي.

نتيجة هذا البحث أن في منطقة سيبيروك تبانولي الجنوبية جعل اليتيم من مستحقي الزكاة سواء كان من الفقراء والمساكين أو من الأغنياء، كل يحصل على الزكاة بحجة أن اليتيم بحاجة ماسة إلى الاهتمام والعاطفة أو الحب ومن ناحية أخرى أن مجتمع المسلم في منطقة سيبيروك تبانولي الجنوبية منعوا ولا يعطون الزكاة للفقراء والمساكين لأن الفقير والمسكين اللذان يستحقان الزكاة في نظرهم هما اللذان يجتنبان المعاصي وينشطان في السعي والكسب ومع ذلك لا تكفيهما معيشتهم لكف حاجات حياتهما.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga tesis ini dapat diselesaikan, shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membaawa Agama Islam sebagai petunjuk yang benar dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat.

Tesis ini berjudul : **Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Suatu Kajian Sosiologi Hukum.**

Thesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (S2) Prodi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Penulisan tesis ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak baik moril maupun materil, semoga bantuan dan dorongan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapatkan rahmat dari Allah SWT.

Atas selesainya penulisa thesis ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tulus dan ikhlas sebesar-besarnya kepada:

1. Rasa terimakasih terutama penulis sampaikan kepada bapak **Dr. Mhd. Syahnan MA** selaku pembimbing I Dan kepada Bapak **Dr. Ansari Yamamah, MA** selaku pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulisan selama penulisan thesis ini dari awal hingga tesis ini dapat diselesaikan.
2. Ayahanda **Imron Siregar** dan ibunda **Nurintan Hasibuan** yang tercinta yang telah memberikan kasih sayang, memelihara dan membesarkan dari kecil sehingga sekarang dan memberi dorongan moril, Materil, Motivasi, Bimbingan, Nasihat serta doa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
3. Bapak **Prof. Dr. Saidurrahman, MA** selaku rektor UIN SU dan bapak **Prof. Dr.Syukur Kholil, MA** Selaku direktur Pascasarjana UIN SU
4. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada bapak Camat kecamatan Sipirok Serta alim ulama di kecamatan Sipirok yang telah memberikan bantuan administrasi dan memberikan jawaban pada tesis ini.
5. Selanjutnya kepada abnganda **Abdul Munir Siregar, Syukri Gozali Zulfan Efendi** dan Adinda **Yeni Fitriani Siregar** yang telah memberikan motivasi serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini

6. Terimakasih kepada adinda **Rosdiana Pulungan** yang telah banyak membantu dengan dukungan dan motivasi serta semangat dalam penulisan tesis ini.
7. Terimakasih kepada teman teman semua di Pascasarjana UINSU 2014 kompak selalu terus semangat dan berjuang, terimakasih atas semua motivasi doa dan dukungan dan perhatiannya hanya Allah yang mampu membalas kebaikan mereka.
8. Semua yang mendukung yang tidak bisa disebutkan satu persatu trimakasih atas dukungan dan doanya. untuk semua, penulis hanya bisa berdoa semoga Allah membalas segala kebaikan bapak/ibu saudara/i semuanya. Amin

Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi penulis serta bagi pembaca umumnya, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan maka demikianlah penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan tesis ini.

Ilham Dani Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
.....	
.....	
.....	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	01
B. Rumusan Masalah	07
C. Batasan Istilah	07
D. Tujuan Penelitian	09
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Penelitian terdahulu	10
G. Metodologi Penelitian.....	13
H. Lokasi Penelitian	15
I. Data Dan Sumber Data.....	18
J. Teknik Pengumpulan Data.....	19
K. Informan Penelitian	21
L. Analisis Data	22
M. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pengertian anak yatim.....	25
B. Pengertian Zakat	29
C. Dasar Hukum zakat.....	30
D. Jenis-jenis Zakat	33
E. Mustahik Zakat.....	35
F. Mustahik zakat fitrah.....	42
G. Kajian Sosiologi Hukum.....	44
H. Pengertian Sosiologi Hukum	44

	I. Objek dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum	45
	J. Karakteristik Sosiologi Hukum.....	47
	K. Teori Teori Sosiologi Hukum.....	50
	L. Interaksi Sosial Dan Perkembangan Hukum.....	57
	M. Kebudayaan dan perkembangan Hukum	59
	N. Konsep Sosiologi Hukum Islam	61
BAB III	: METODE PENELITIAN	
	A. Gambran lokasi penelitian	80
	B. Jenis Dan Pendekatan Penelitian	92
	C. Data dan sumber Data.....	95
	D. Teknik pengumpulan data.....	95
	E. Informan penelitian	98
	F. Analisis Data	99
BAB IV	: HASIL PENELITIAN	
	A. Anak yatim dalam pandangan Warga Sipirok	101
	B. Alasan muzakki di kecamatan sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat	102
	C. Alasan dalil Muzakki Kecamatan Sipirok menjadikan Anak yatim sebagai mustahik zakat	119
	D. Waktu dan cara pembagian zakat di Kecamatan Sipirok	122
	E. Analisis Data	128
BAB V	: PENUTUP	
	A. Kesimpulan	137
	B. Saran- saran.....	139
	DAFTAR PUSTAKA	v
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
	LAMPIRAN	vii

BAB I

ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI KECAMATAN SIPIROK

KABUPATEN TAPANULI SELATAN

“SUATU KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM”

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim dan ia merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, yang memiliki maksud dan tujuan untuk saling berbagi dengan orang yang kurang beruntung nasibnya. Dilihat dari sudut pandangan sosial zakat disyariatkan adalah bertujuan untuk memberantas kefakiran dan memberantas kemiskinan khususnya dikalangan ummat Islam, sehingga Allah SWT membuat suatu aturan dan ketentuan dalam pendistribusian zakat seperti waktu dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dan Allah juga menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai mustahik zakat yang memiliki maksud dan tujuan agar zakat tersebut tepat pada sasarannya dan bisa mencapai tujuan semangat awal zakat itu disyariatkan.¹


Kefardhuan zakat merupakan salah satu jalan yang paling tepat untuk menumbuhkan sikap dan rasa kepedulian juga rasa tanggung jawab sosial dikalangan masyarakat Islam dan dapat menumbuhkan sikap saling kasih mengasihi bantu membantu sesama muslim.

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam pendistribusian zakat maka seorang muslim harus mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai mustahik zakat, karena kekeliruan dalam penyaluran zakat berakibat pada efektifitas zakat terhadap pemberantasan kefakiran dan kemiskinan dikalangan ummat Islam. Sebab apabila zakat disalurkan tepat pada mustahiknya maka zakat tersebut telah

¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddeqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra ,1997), h. 306.

dapat berperan aktif terhadap pemberantasan kemiskinan, akan tetapi jika zakat didistribusikan tidak tepat pada mustahiknya maka semangat awal disyariatkannya zakat tidak akan tercapai yaitu memberantas kefakiran dan kemiskinan dikalangan ummat Islam.

Secara bahasa *Mustahiq* berasal dari kata *يستحق – استحق* yang artinya “patut mendapat. Sedangkan *مستحق* adalah merupakan *isim fa’il* dari kata *استحق- يستحق* yang memiliki makna yang berhak. Sementara kata “*mustahiq*” dalam fiqih zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat. Al Qur’an memberikan perhatian yang sangat besar pada “*mustahiq*” dengan memberikan penjelasan secara rinci, siapa saja yang berhak menerima dana zakat. Adapun orang-orang berhak menerima zakat adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah At-Taubah ayat 60:



Artinya: Sesungguhnya Zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²

Ketentuan Allah dalam ayat tersebut adalah bahwasanya ada delapan golongan yang berhak menerima bagian zakat yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan

²kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* surat At-Taubah ayat 60 (Bandung: Sygma examedia Arkanleema,2012), h. 196.

hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kelompok inilah yang berhak menerima zakat.³

Idealnya dalam pendistribusian zakat adalah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah yang tertera didalam Al-qur'an dan sunnah rasul dan ketentuan tersebut merupakan ketentuan baku dari Allah dan ketentuan tersebut akan menjadi hukum yang berlaku didalam Agama Islam. akan tetapi terkadang ada masyarakat tertentu yang tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah dan hal ini merupakan sebuah fenomena hukum yang terjadi di dalam masyarakat khususnya masyarakat Islam.

Adapun fenomena hukum yang terjadi di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah bahwasanya masyarakat muslim di daerah tersebut menghadirkan mustahik zakat yang baru yang tidak tercantum di dalam ayat tersebut yaitu anak yatim bahkan mereka lebih mengutamakan anak yatim tersebut dibandingkan dengan mustahik zakat yang telah ditetapkan Allah di dalam Al-Qur'an, kemudian mereka juga menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat tanpa memandang status anak yatim tersebut miskin atau kaya.

Anak yatim adalah anak yang bapaknya telah meninggal dan belum baligh (dewasa) baik ia kaya atau miskin laki-laki atau perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal termasuk juga dalam kategori yatim dan biasanya disebut sebagai yatim piatu. Istilah piatu hanya dikenal di Indonesia sedangkan dalam literatur fiqh klasik hanya dikenal dengan sebutan yatim saja.⁴

Warga muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan beranggapan bahwa anak yatim adalah orang yang berhak menerima zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah, mereka beranggapan bahwa anak yatimlah mustahik zakat yang harus di

³Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h.162.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jild 5* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 206.

utamakan. Hal ini tidak terlepas dari beberapa faktor diantaranya adalah faktor filosofis dan faktor sosialis dimana masyarakat Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang diturunkan secara turun temurun dari leluhur mereka dan hal tersebut sangat erat kaitannya dengan perkembangan hukum khususnya hukum islam di daerah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurut bapak Abdullah Salim Harahap salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Sipirok mengatakan bahwa kebiasaan memberikan zakat kepada anak yatim merupakan ajaran yang telah didapatkan dari pemuka-pemuka masyarakat di daerahnya dan hal itu didapatkan dari orangtua dan tokoh-tokoh masyarakat sebelum mereka secara turun temurun.⁵

Begitu juga dengan penuturan Salah seorang pengurus zakat di Desa Parandolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa tidak ada warga yang tergolong sebagai fakir miskin di daerahnya.⁶ Beliau Menyebutkan Bahwasanya mereka yang tidak cukup kebutuhan hidupnya tidak layak diberikan zakat disebabkan mereka memiliki lahan pertanian, mereka miskin disebabkan kemalasan dan kemaksiatan yang mereka lakukan seperti berjudi dan minum-minuman keras, jadi menurut mereka orang seperti itu tidak pantas mendapat pertolongan apalagi zakat yang sifatnya ibadah. Menurut mereka miskin itu adalah mereka yang sudah berusaha keras akan tetapi hasil usahanya tidak dapat menutupi kebutuhan hidup mereka sehari hari dan miskin kategori inilah yang berhak mendapatkan zakat karena orang yang pantas ditolong adalah orang yang sudah memiliki usaha untuk keluar dari kemiskinan, terlebih zakat merupakan ibadah yang wajib maka ia harus tepat sasaran agar lebih afdhal.

⁵Wawancara dengan Bapak Abdullah Salim Harahap, tanggal 07 Februari 2016.

⁶Wawancara dengan Bapak Syahdan Siregar, tanggal 11 februari 2016.

Menurut mereka orang yang kurang mampu dan tidak memiliki usaha bukanlah miskin akan tetapi malas, terlebih mereka memiliki fisik yang sehat dan memiliki lahan pertanian dan perkebunan maka mereka tidak pantas mendapatkan bagian zakat, karena bisa saja zakat yang mereka peroleh dipergunakan tidak tepat pada tujuannya. Oleh karena itulah mereka berkesimpulan bahwa di daerahnya tidak ada fakir dan miskin yang ada hanyalah anak yatim dan lanjut usia sehingga inilah salah satu yang menjadi alasan mereka untuk menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat. Menurut pandangan mereka anak yatim harus ditolong karena mereka tidak memiliki ayah atau ibu lagi. Dengan memberikan zakat kepada anak yatim maka zakat tersebut akan dapat menghibur dan menolong mereka.⁷

Menurut mereka anak yatim harus disantuni karena melihat keadaan mereka yang sangat memprihatinkan. Sebab mereka adalah anak yang belum baligh yang sangat butuh perlindungan dan kasih sayang dari seorang ayah. Maka dengan memberikan bagian zakat terhadap mereka merupakan salah satu wujud rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap mereka, dengan memberikan zakat kepada mereka akan mendapatkan banyak keutamaan diantaranya adalah keutamaan membayar zakat sebagai sebuah kewajiban dan keutamaan menyantuni anak yatim.

Faktor lain yang mengakibatkan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan mengutamakan adalah karena tidak adanya pengetahuan mereka tentang zakat, hal ini disebabkan kurangnya peran BAZ, tokoh agama dan ulama di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap sosialisasi zakat dan penyaluran zakat yang tepat secara hukum Islam dan juga hal ini dipengaruhi oleh kurangnya peran mereka terhadap pengumpulan zakat di daerahnya

⁷Wawancara dengan bapak Arifin siregar dan bapak Ali musamma, tanggal 10 Oktober 2015.

sehingga mengakibatkan warga muslim Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan membayar zakat secara sendiri-sendiri dan menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustahik zakat yang ia kehendaki sehingga setiap ada pembagian zakat baik zakat *mal* dan zakat *fitrah* mereka lebih mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya tanpa memandang miskin atau kayanya seorang anak yatim tersebut.

Melihat tradisi yang terjadi di Kecamatan Kipirok Kabupaten Tapanuli Selatan akan adanya fenomena hukum menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan mengutamakan. Maka hal ini sangat menarik untuk dikaji dalam sebuah karya ilmiah atau tesis yang berjudul **“Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan”** **“ Suatu Kajian Sosiologi Hukum”** yang akan membahas permasalahan zakat dan latar belakang warga muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang ditinjau dari kajian sosiologi hukum.

B . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam masalah ini adalah Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat Di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Dari masalah pokok ini pula akan dikembangkan ke dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab muzakki di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat?
2. Bagaimana proses penyaluran zakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap mustahik zakat dan anak yatim?

3. Bagaimana pandangan muzakki di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap Fakir dan Miskin?

C . Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam mengartikan kata-kata yang terdapat dalam penelitian ini maka perlu dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Yatim dalam bahasa Arab adalah *اليتيم* yang memiliki makna anak belum dewasa yang ayahnya telah wafat, dari segi bahasa kata yatim berasal dari kata *يتيم* yang memiliki makna kesendirian.⁸ Kematian ayah bagi seseorang yang belum dewasa merupakan hal yang sangat menyedihkan karena mereka tidak memiliki pelindung, dan seakan akan mereka hidup sendirian dan tidak ada yang mengurusnya dan ia hanya sebatang kara karena itulah ia disebut sebagai yatim.
2. Zakat berasal dari kata *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih baik dan bertambah dalam istilah zakat adalah sebutan atau nama bagi sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak.⁹
3. *Mustahiq* berasal dari kata *استحق – يستحق* yang artinya “patut mendapat”.¹⁰ Sedangkan *mustahiqqun* adalah *isim Fa'il* dari kata *استحق – يستحق* yang memiliki makna yang berhak.¹¹ Sementara kata “*mustahiqquz zakah*”

⁸Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir atas surat-surat pendek berdasarkan urutan turnnya wahyu* (Bandung: Pustaka Hidayah,1997), h. 616.

⁹Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 5*,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1997) h. 224.

¹⁰Attabik Ali dan Ahmad Zudi Mudlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 96.

¹¹*Ibid.*, h. 1708.

dalam kitab *Al-fiqihul Islam wa Adillatuh*, karangan Wahbah Zuhailiy, mustahik zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat.¹²

4. *Muzakki* adalah istilah bagi orang yang mengeluarkan zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah.¹³
5. Fakir adalah orang yang tidak memiliki penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut imam syafi'i fakir adalah orang yang tidak dapat mencukupi kebutuhan dasar (*Hajat Al-Asliyah*)¹⁴
6. Miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan tetap akan tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhannya sehari-hari.¹⁵
7. Amil bersal dari kata *amil* yang berarti pekerja, tukang atau pengatur pekerjaan. Amil adalah orang atau badan (panitia) yang mengurus zakat dan sedekah dengan cara membagikannya kepada mereka yang berhak terhadap zakat menurut ketentuan Hukum Islam.¹⁶
8. Sosiologi Hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang secara teoritis analisis dan empiris menyoroti pengaruh gejala sosial lain terhadap hukum dan sebaliknya.¹⁷

D . Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dari rumusan masalah tersebut diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggambarkan proses penyaluran zakat terhadap anak yatim dan pandangan masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok

¹²Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Darul Fikri, 1997), h. 1949.

¹³Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 162.

¹⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam Jilid 1*,(Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,1997) h. 329.

¹⁵*Ibid.*, h. 329.

¹⁶*Ibid.*, h. 134.

¹⁷Sarjono Soekanto, *Pokok pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: raja Grafindo persada, 2012). H. 25.

Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap anak yatim sebagai mustahik zakat. Tujuan ini dapat dirincikan dalam sub sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang melatar belakangi muzakki di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat.
kajian sosiologi Hukum
2. Untuk mengetahui proses penyaluran zakat terhadap anak yatim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Untuk mengetahui tanggapan muzakki di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap Fakir dan Miskin.

E . Kegunaan penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang praktis. Pada tataran teoritis penelitian ini berguna sebagai tambahan bagi ilmu hukum islam pada tataran sosial atau empiris karena ia menjelaskan tentang pelaksanaan hukum Islam dalam masyarakat.

Pada tataran praktis, penelitian ini berguna sebagai informasi bagi Tokoh tokoh Agama Islam, Da'i, Kementrian Agama, Badan Amil Zakat tentang mustahik zakat dan penyaluran zakat. Kegunaan penelitian ini dapat dirincikan dalam sub sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penentuan mustahik zakat atau orang yang berhak menerima bagian zakat.
2. Untuk peneliti dan mahasiswa program pascasarjana UIN Sumatera Utara, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan awal untuk mempelajari lebih dalam tentang zakat dan mustahik zakat.

3. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum Islam pada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara medan.

F . Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang sudah dilakukan dalam kajian ini adalah tesis yang ditulis oleh Erwin Aditya Pratama Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2013 dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana Mencapai Kesejahteraan Sosial (Sebuah Setudi di Badan Amil Zakat Kota Semarang. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa untuk mencapai efektifitas pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang menggunakan tiga strategi untuk meningkatkan potensi zakat yaitu: Strategi pertama yang dilakukan BAZ Kota Semarang dalam bidang publikasi diantaranya dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang manfaat dan kewajiban zakat. Strategi kedua dengan bidang aksi yang dilakukan BAZ Kota Semarang berupa program pendayagunaan zakat dengan memberdayakan perekonomian mustahik secara produktif dengan bantuan usaha dan strategi ketiga dalam bidang administrasi dimana BAZ Kota Semarang melalui surat keputusan Walikota Semarang tentang pemberdayaan zakat setiap muslim yang memiliki NPWP wajib mengeluarkan zakat. Akan tetapi strategi ketiga ini tidak begitu optimal dikarenakan tidak adanya sanksi yang tegas terhadap orang yang tidak menunaikannya.¹⁸

Penelitian selanjutnya adalah tesis yang ditulis oleh Iman Setya Budi pada tahun 2011 pada Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga yang berjudul: Tata Kelola Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, dimana dalam penelitian tersebut

¹⁸ Erwin Aditya Pratama, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Sebagai Sarana mencapai Kesejahteraan Sosial, Sebuah Study di Badan Amil Zakat Kota Semarang"(Tesis, Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang 2013),h. 99.

dimuat tentang zakat dan mustahik zakatnya. Dan meletakkan posisi fakir dan miskin pada posisi utama dan menyampaikan bahwasanya tujuan zakat itu adalah hendak menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dari dunia Islam, hal ini menegaskan bahwa dalam mengatasi masalah kemiskinan dan menyantuni kaum fakir miskin merupakan sasaran pertama dan menjadi tujuan utama dari disyariatkannya zakat.¹⁹

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Budi Prasetyo pada Universitas Diponegoro Semarang dengan judul Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Amil Zakat Daerah, dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat harus memperhatikan beberapa prinsip diantaranya:²⁰

1. Memiliki sistem prosedur dan aturan yang jelas
2. Manajemen terbuka
3. Memiliki rencana kerja
4. Mempunyai komite penyaluran
5. Memiliki sistem akuntansi dengan manajemen keuangan
6. Publikasi
7. Perbaikan secara terus menerus.

Kesimpulan yang diambil dari penelitian terdahulu dalam tesis ini adalah zakat sangat berperan aktif dalam upaya memberantas kemiskinan juga kemelaratan, sungguh sangat luar biasa karena diawal datangnya syariat islam tentang kewajiban zakat telah memiliki visi dan misi untuk memberantas kemiskinan dan kemelaratan. Untuk mewujudkan semangat awal disyariatkan zakat ini maka sangat dibutuhkan strategi

¹⁹ Iman Setya Budi, "Tatakelola Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif" (tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga 2011),h. 113.

²⁰ Budi Prsetyo, "Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah" (tesis,Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008),h. 198.

yang cocok untuk mengoptimalisasikan kinerjanya, diantaranya adalah peran dari pemerintah dan ulama untuk mensosialisasikan zakat, manfaat zakat dan mustahik zakat agar masyarakat mengetahui hakikat dan tujuan zakat tersebut.

G . Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang mencoba mengulas dan menggambarkan keadaan dimana anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan sebuah gejala hukum. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan [induktif](#) dalam arti menekankan pada pengamatan terlebih dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Landasan [teori](#) merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara rapi dan sistematis mengenai variabel-variabel yang ada dalam penelitian dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan [fakta](#) di lapangan.

Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.²¹ Penelitian ini tidak menggunakan data statistik atau angka-angka. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian dan Peneliti memilih jenis penelitian ini karena peneliti ingin menggambarkan keadaan sesuatu atau status fenomena yang terjadi di suatu daerah.²² Dalam hal ini peneliti ingin mengetahui hal-hal

²¹ Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), h. 3.

²²Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 245.

yang berhubungan dengan penyaluran zakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dan faktor penyebab masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakan sebagai mustahik zakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan pendekatan hukum yakni cara pandang dalam penelitian yang didasarkan pada ilmu sosiologi hukum dan ilmu hukum khususnya hukum Islam. Lebih rinci, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau juga dikenal dengan istilah lain yakni penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal.²³ Disebut sebagai penelitian empiris adalah karena ia meneliti masalah hukum pada tataran empiris yakni bagaimana ia diterapkan. Disebut juga sebagai penelitian sosiologis karena ia meneliti praktik hukum yang berlaku pada masyarakat sosial. Disebut sebagai penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini tidak bermaksud untuk mencari kebenaran hukum atas sebuah masalah, akan tetapi hanya ingin menggambarkan praktik hukum yang hidup pada masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian hukum empiris bermaksud meneliti sebuah objek penelitian sebagaimana adanya. Sifat empiris yang melekat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa objek dijelaskan sesuai dengan yang ditemukan di lapangan penelitian. Sedangkan sifat sosiologis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gejala hukum yang diteliti merupakan fenomena sosial yang berarti terjadi pada masyarakat, bukan hanya individu atau perorangan. Sedangkan sifat non doktrinal yang merupakan lawan dari sifat doktrinal dalam sebuah penelitian, menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini hendak memberikan predikat benar atau salah bagi sebuah gejala hukum. Baik benarnya

²³Faisar Ananda Arfa, *metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis,2010), h.71.

praktik hukum pada masyarakat tidak menjadi perhatian penting dalam penelitian non-doktrinal, karena tujuannya adalah untuk menggambarkan gejala hukum tersebut.²⁴

Baik penelitian hukum empiris, sosiologis dan non doktrinal berlangsung secara serempak. Ketiganya merupakan penelitian hukum yang meneliti sebuah gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sosial yang tidak bermaksud untuk menunjukkan yang salah dari yang benar atau sebaliknya. Penelitian hukum empiris, sosiologis atau doktrinal penting dalam pengembangan system hukum. Meskipun penelitian ini tidak merumuskan sebuah materi hukum akan tetapi ia menyediakan basis informasi faktual tentang keadaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk merumuskan hukum yang dapat merespon kebutuhan hukum masyarakat sosial. Atau dalam kata lain penelitian hukum empiris, sosiologis dan doktrinal menyediakan informasi, sedangkan penelitian hukum doktrinal (klinis) merumuskan hukum berdasarkan informasi tersebut.

H . Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Daerah tersebut merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang berjarak 385 km dari Kota Medan, sedangkan dari Kota Padangsidimpuan ke Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah berjarak 38 km. Tepatnya letak Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan ini berada dalam jalur lintas Sumatera bagian barat dan merupakan jalan utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Letak daerah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yang sangat strategis itu sudah barang tentu sangat menguntungkan dalam upaya melancarkan

²⁴ Beni Ahmad Saebani, Sosiologi Hukum (Bandung: Pustaka Setia, 2007) h. 10.

perdagangan hasil-hasil produksi yang ada dan dikelola oleh Masyarakat Sipirok dan umumnya Masyarakat Tapanuli Selatan.

Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dengan ibukotanya Sipirok berada di daerah perbatasan antara etnis Mandailing dan etnis Batak Toba. Untuk lebih jelasnya keberadaan daerah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah sebagai berikut:²⁵

1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marancar.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Toru.
5. Sebelah Utara berbatasan dengan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.
6. Sebelah Timur laut berbatasan dengan Kecamatan Arse.

Luas wilayah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan 535,64 km² dengan jumlah penduduk 30.816 jiwa yang tersebar di 34 desa dan 6 kelurahan, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki ketinggian rata-rata di atas 900 m dari permukaan laut. Sebagaimana dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia dengan ketinggian seperti itu, Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan juga mempunyai musim yang sama dengan dengan tempat-tempat lainnya, yaitu didapati musim hujan dan musim kemarau dengan suhu udara maksimum 25°C sampai dengan suhu udara minimum 18°C. Dengan kondisi alam yang berbukit-bukit dan tidak adanya sungai-sungai besar.²⁶

Adapun mata pencaharian warga Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah menanam padi. warga Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

²⁵ Data Administrasi dan Peta Kecamatan Sipirok, Tahun 2013.

²⁶Koordinator Statistik Kecamatan Sipirok, *Kecamatan Sipirok Dalam Angka 2012*.

juga menghasilkan tanaman yang tidak tergantung pada air, seperti karet, kopi, kayu manis, cengkeh, dan lain sebagainya. Keadaan geografis seperti ini membuat masyarakat yang berada di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan hanya mengandalkan pertanian penanaman padi menunggu hujan turun, biasanya pada bulan September-Desember. Mereka mengolah tanah pertaniannya milik sendiri, atau mengusahakan tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil.

Kebiasaan masyarakat Sipirok, jika selesai panen padi di sawah mereka melanjutkan pekerjaannya dengan menanam tanaman muda atau palawija, seperti cabai, kacang tanah, kacang panjang, kacang merah, kacang kedelai, jagung, dan lain sebagainya. Masa penanaman palawija dilakukan oleh masyarakat Sipirok biasanya pada awal musim kemarau, sehingga petani harus bekerja keras mencari air guna menanam tanaman itu. Hasil yang diperoleh oleh petani di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sebahagian dikonsumsi sendiri dan sebahagiannya lagi dijual untuk keperluan lainnya yang antara lain menyekolahkan anak-anaknya dan bersosialisasi dengan keluarga, kerabat ataupun jiran tetangga. Selain bertani masyarakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan mempunyai keahlian lain, seperti membuat kramik, kerajinan tangan dari manik-manik berupa dompet, tempat sirih, menenun kain khas Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, membuat tikar dari rotan dan pandan serta ulos.

Berdasarkan agama yang dianut penduduk Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 91,707 % diikuti oleh penganut agama Kristen Protestan sebanyak 8,060% Katolik sebanyak 0,216% diikuti oleh agama Budha sebanyak 0,015 % sedangkan agama hindu tidak ada.²⁷ Jumlah

²⁷Papan Statistik Keagamaan Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan 2012.

rumah ibadah di Kecamatan Sirirok adalah sebanyak 183 unit dengan perincian: Masjid sebanyak 87 unit, Mushollah sebanyak 82 unit, Gereja sebanyak 14 unit.²⁸ Warga muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki corak keagamaan yang berhaluan Mazhab Syafi'i dan Muhammadiyah.

I. Data dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber perolehan data. Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.²⁹ Data primer ini disebut juga dengan data asli atau data baru. data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan penelitian ini, yaitu muzakki atau orang yang menunaikan zakat, amil zakat dan tokoh agama di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.³⁰ Data ini diperoleh dari buku-buku perpustakaan atau dari laporan penelitian-penelitian terdahulu.

J. Teknik Pengumpulan data

Untuk membantu memudahkan peneliti dalam pengumpulan data maka peneliti harus memiliki teknik yang bisa membantu memudahkannya dalam sebuah penelitian,

²⁸Koordinator Statistik Kecamatan Sipirok, *Kecamatan Sipirok Dalam Angka 2012*.

²⁹Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 19.

³⁰*Ibid.*

begitu juga dengan penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang dijadikan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Interview

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan maka interview adalah salah satu metode yang tepat karena dalam interview peneliti langsung berinteraksi dengan objek yang ingin diteliti.³¹ wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau informan penelitian dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara)³² Wawancara juga diartikan sebagai usaha mengumpulkan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk dijawab secara lisan pula yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka.³³ Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan semi berstruktur yakni pedoman wawancara yang disusun secara terperinci akan tetapi pewawancara dapat menggali lebih dalam informasi selain yang sudah tercantum dalam pedoman wawancara.³⁴ Dalam penelitian kualitatif, Jhon Lofland dan Lyn Lofland menjelaskan bahwa sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan.³⁵

Dalam penelitian ini, yang diwawancarai adalah informan penelitian yang terdiri dari warga masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, khususnya amil zakat dan muzakki di daerah tersebut. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat adat maupun agama karena keduanya mempunyai banyak informasi tentang anak yatim dan seputar penyaluran zakat di daerahnya.

³¹Mardalis, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 64.

³²Muhammad Nazir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), h. 23.

³³Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UGM-Press, 1987), h. 94

³⁴Syukur Kholil, *Metodologi penelitian Komunikasi* (Bandung : Citra Pustaka Media, 2006),h. 102.

³⁵Jhon Lofland dan H.Lofland, *Analyzing social setting: A Guide to Qualitative observation and Analysis* (Belmond: wadsworth Publishing Company, 1984), h.47.

Dalam penelitian ini peneliti memilih interview bebas karena peneliti menemukan kemudahan dalam pencarian dan pengumpulan data dari informan penelitian, karena dengan jalan interview bebas informan berani menyampaikan berita yang sebenar-benarnya kepada peneliti tanpa ada rasa takut dan khawatir ketika wawancara berlangsung.

2. Observasi

Untuk mendukung data yang valid, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data observasi. Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala yang tampak pada objek penelitian yang pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa keadaan atau situasi sedang terjadi.³⁶

Observasi atau pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Hal tersebut merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.³⁷ Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.³⁸ Oleh karena itu observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran dan juga penciuman. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

³⁶Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* h. 94.

³⁷ Mardalis, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*, h. 63

³⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik cetakan ke 8* (Jakarta: Melton Putra, 1992), h. 128.

untuk melihat prosedur penyaluran zakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yang mengutamakan anak yatim sebagai mustahiknya.

K . Informan Penelitian

Adapun Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, amil-amil zakat, orangtua anak yatim dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dalam penelitian juga dikenal istilah informan kunci, yaitu seseorang yang mengetahui banyak informasi penting dan menyeluruh tentang objek penelitian. Informan kunci dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, orang tua anak yatim, amil zakat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

L . Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun cara menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan cara:

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data.

2. Mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.
3. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Setelah semua langkah diatas dilaksanakan maka data yang terkumpul baik data yang bersifat primer dan skunder di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang di bahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan metode induktif (Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut).³⁹

M . Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam tesis ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab sebagai berikut:

Bab. I adalah Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan penelitian, batasan istilah dan penjelasan dan sistematika pembahasan.

Bab II membahas tentang Kajian Teoritis yaitu yang terdiri dari Kerangka Teori, kerangka berfikir hipotesa.

³⁹Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 139.

Bab III membahas tentang metodologi penelitian, informan penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data serta analisis data. Bab ketiga ini merupakan bab yang akan mengantarkan peneliti untuk mendapatkan data-data penelitian dengan validitas yang benar-benar terandalkan

Bab IV merupakan hasil penelitian yaitu: Dasar atau alasan warga muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan, Waktu dan cara pembagian zakat terhadap anak yatim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dan, tanggapan masyarakat terhadap mustahik zakat yang disebutkan dalam surat at-taubah ayat 60, analisis data terhadap data yang di temukan di lapangan tentang anak yatim sebagai mustahik zakat di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran yang dianggap perlu, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, sebagai jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam latar belakang masalah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian anak yatim

Yatim dalam bahasa Arab adalah *اليتيم* yang memiliki makna anak belum dewasa yang ayah atau ibunya telah wafat, dari segi bahasa kata yatim berasal dari kata *يتم* yang memiliki makna anak yang kematian ayah sebelum baligh.⁴⁰ Kematian ayah atau ibu bagi seseorang anak yang belum dewasa merupakan hal yang sangat menyedihkan karena mereka tidak memiliki pelindung, mereka hidup sendirian, tidak ada yang mengurusnya, dan ia hanya sebatang kara karena itulah ia disebut sebagai yatim.

Secara umum yatim adalah seseorang yang belum dewasa dan telah ditinggal mati oleh ayahnya.⁴¹ Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa yang dinamakan yatim adalah anak yang belum dewasa dan bapaknya telah meninggal dunia, baik ia kaya ataupun miskin, laki-laki atau perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal biasanya disebut yatim piatu, namun istilah ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fikih klasik dikenal istilah yatim saja.⁴² Menurut Raghīb al-Isfahani, seorang ahli kamus al-Qur'an, bahwa istilah yatim digunakan untuk orang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan belum dewasa. Selanjutnya al-Isfahani mengatakan bahwa kata yatim itu digunakan untuk setiap orang yang hidup sendiri, tanpa kawan. Misalnya terlihat dalam ungkapan " *Durrah Yatimah* ". kata *Durrah*

⁴⁰Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Ciputat: Mahmud Yunus Wa Dzurriyatuh, 2007), h. 508.

⁴¹Dahlan Addul Azizi, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Icktiar Baru Van Hoeve, 1997), H. 863

⁴² Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h. 206.

(intan) disebut yatim, karena ia menyendiri dari segi sifat dan nilainya.⁴³ Yatim juga digambarkan sebagai seseorang yang tidak memperoleh pelayanan yang layak serta penghormatan, ia sering dihardik, didorong dengan kuat dan lain-lain. Terminologi “anak yatim” yang terdapat dalam surat al-Ma’un menunjukkan makna yang lebih luas, jauh dari pemahaman orang-orang awam sementara ini. Anak yatim jangan kita artikan sebagai anak yang telah kehilangan nasab dari orang tuanya. Akan tetapi secara kritis, kata yatim di tempatkan pada setiap anak yang tidak mendapatkan akses sosial secara optimal, yakni masalah pendidikan, ekonomi, kesehatan, perlindungan kekerasan dan masih banyak lagi yang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan terhadap anak. Artinya anak yatim adalah mereka yang terabaikan hak-hak kehidupannya. Sebagaimana dalam Undang-undang No. 23 tahun 2001 tentang perlindungan anak telah ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Oleh karena itu, dari sini jelaslah sudah bahwa semua anak yang belum mencapai usia tersebut wajib dan harus mendapatkan perlindungan secara penuh baik itu oleh pemerintah maupun oleh semua lapisan masyarakat. Menurut Quraish Shihab, tidak ditemukan satu ayat pun di dalam alQur’an yang menggambarkan yatim dengan gambaran keistimewaan dan keunikan, sehingga atas dasar ini beliau merasa yakin bahwa yang dimaksud dengan kata tersebut dalam surat ad-Dhuha ayat 6 adalah keadaan Nabi Muhammad SAW yang ditinggalkan ayahnya sejak beliau masih dalam kandungan ibunya.⁴⁴ Menurut K.H. Didin Hafidhudin, berdasarkan surat an-Nisa ayat 2 ajaran Islam menempatkan pembinaan dan perlindungan anak yatim sebagai tanggung jawab kaum muslimin terutama mereka yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan anak yatim itu. Perbuatan

⁴³ Dahlan Abdul Azizi, h. 1962.

⁴⁴ M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Qur’an Al-Karim*, (Bandung: Pustaka Indah, 1997) h. 497.

menyantuni anak yatim akan membentuk jiwa yang lembut, dipenuhi rasa cinta kasih dan kerelaan berkorban untuk orang lain.⁴⁵

Anak yatim sangat membutuhkan pendidikan, pemeliharaan yang penuh dengan rasa kasih sayang agar mereka memiliki kehidupan yang penuh dengan kegembiraan, kebahagiaan, memiliki ilmu, berbudi pekerti yang luhur juga taat beragama, mandiri, dan dapat berguna bagi lingkungan sekitarnya.

Al-Qur'an mengajarkan agar anak yatim dipelihara dengan sebaik-baiknya dan jangan membiarkan mereka terlantar tanpa ada yang mengurus hak mereka. Jika anak yatim tersebut memiliki harta warisan hendaklah hartanya tersebut dipelihara dengan baik dan digunakan untuk keperluannya secara patut dan setelah mereka dewasa maka hendaklah hartanya tersebut dikembalikan kepada mereka dengan patut di hadapan dua orang saksi.⁴⁶ Mulai dari itulah hartanya diurus olehnya tanpa ada campur tangan orang lain lagi. Memakan harta anak yatim dengan cara yang berlebihan dan dengan cara yang tidak wajar dan buru-buru menghabiskannya sebelum ia dewasa maka orang tersebut di ancam akan siksaan api neraka. Firman Allah dalam surat An- Nisa' ayat 10:



Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).⁴⁷

Allah menegaskan di dalam ayat tersebut bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim diibaratkan oleh Allah menelan api dan Allah akan


⁴⁵Didin Hafidhudin,dan Didin Saefuddin Buchari, *Tafsir Al-Hijri; Surat AnNisa'*, Logos Wacana Ilmu, Cetakan 1, 2001, h. 2.

⁴⁶Fachruddin Hs, *Ensiklopedia Al-Qur'an, Jilid II: M-Z* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) , h. 568.

⁴⁷Yayasan Penyelenggara Penerjemah, *Al-Qur'an,Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya Departemen Agama RI* (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 101.


menyiksanya dengan memasukkannya ke dalam neraka karena telah mendzolimi dan mengambil hak anak yatim.⁴⁸

Dan seharusnya umat Islam menyadari bahwasanya anak yatim adalah anak yang lemah dan sangat membutuhkan kepedulian dan kasih sayang, dan Allah menyuruh umat Islam untuk memelihara anak yatim penuh dengan kasih sayang. Dalam pemeliharannya harus dengan cara yang adil sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 127:



Artinya: dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahuinya.⁴⁹

Allah memuliakan orang yang memperhatikan nasib anak yatim dan orang yang rela hati meyantuni mereka karena hal tersebut akan mendatangkan kebaikan akan tetapi jika anak yatim tidak diurus dan tidak diperhatikan maka Allah akan memberikan kesulitan baginya sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 220:



Artinya: Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki,

⁴⁸Oemar Bakry, Tafsir Rahmat,H. 149.

⁴⁹Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, h, 129.

niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.⁵⁰

dari uraian di atas dapat diketahui bahwasanya anak yatim adalah tanggung jawab setiap Muslim, mereka harus di santuni dipelihara dan dimuliakan supaya mereka bisa tumbuh seperti anak yang memiliki keluarga.

B. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa adalah *النمو والزيادة والطهارة* yang memiliki makna tumbuh, bertambah dan suci.⁵¹ Harta yang dikeluarkan tersebut dinamakan sebagai zakat karena zakat tersebut membersihkan diri dari kotoran kikir dan dosa, dan menyuburkan harta dan membanyakkan pahala bagi yang mengeluarkannya.⁵²

Adapun zakat menurut *syara'* adalah memiliki makna hak yang wajib yang dikeluarkan dari harta. Mazhab Maliki mendefinisikannya dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus yang harta tersebut sudah mencapai *nisab* atau batas kuantitas yang mewajibkan zakat kepada orang yang berhak menerimanya.⁵³

Zakat merupakan sarana untuk mensucikan jiwa orang-orang yang berharta dari kebakhilan dan kekafiran dan mendorong mereka untuk mencintai orang-orang yang lemah, baik lemah secara fisik maupun lemah secara materi dan menumbuhkan sikap tanggung jawab terhadap sesama saudara seagama. Zakat disebut sebagai tumbuh dan bertambah adalah tumbuh bagi pribadi orang yang mengeluarkan zakat dan keberadaannya secara maknawi. Seseorang yang cenderung kepada kebaikan, suka melakukan kebaikan dan mengorbankan pikiran dan tenaganya untuk meningkatkan kualitas hidup saudaranya seagama dan semua manusia untuk menunaikan hak Allah

⁵⁰*Ibid.*, h. 43.

⁵¹Wahbah Zuhayly, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Darul Fikri, 1997), h. 1788.


⁵²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 8.

⁵³Wahbah Zuhayly, h. 1788.

yang dibebankan atas dirinya maka akan tumbuh pada dirinya perasaan tanggung jawab, moral, terbuka, dan berlapang dada. Dengan demikian ia telah tumbuh dan meningkat karena ia telah mampu menundukkan kelemahan dirinya, kerakusannya, kebakhilannya, dan gejolak hawa nafsunya. Inilah yang dimaksud dengan tumbuh dan meningkat jiwanya.⁵⁴ Zakat juga memiliki makna tumbuh bagi pribadi si fakir, agar ia tidak merasa dirinya terbuang di dalam bermasyarakat dan tidak diperhitungkan karena ketidakmampuannya.⁵⁵

C. Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan Syari'at Islam yang diwajibkan Allah terhadap umat Islam. Dasar Hukum Zakat adalah firman Allah SWT dalam surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:



Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.⁵⁶

Kalimat *خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيتهم بها* dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah memerintahkan agar mengambil sebagian harta orang-orang yang beriman untuk mensucikan harta mereka, karena pada hakikatnya disetiap harta orang-


⁵⁴Yusuf Al-Qordowiy, *Ibadah Dalam Islam*, Diterjemahkan dari “ Al-Ibadah fil Islam ” oleh Umar Fanani (Surabaya: Bina Ilmu, 1998), h. 482.

⁵⁵*Ibid.*, h. 483.

⁵⁶Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI, (Semarang: Toha Putra, 2002), h. 273.

orang mukmin di dalamnya terkandung hak orang-orang tertentu, yaitu hak mustahik zakat, baik fakir, miskin dan lain sebagainya.⁵⁷


Kata *خذ* dalam ayat ini merupakan *fi'lul amri* dari kata *أخذ يأخذ* yang memiliki makna mengambil.⁵⁸ Kemudian kata *خذ* memiliki makna ambillah, yang menunjukkan perintah untuk mengambil sebagian dari harta seorang muslim untuk membersihkan mereka dari kotoran kebakhilan, tamak, dan sikap kasar terhadap orang-orang fakir yang sengsara, maka dengan zakat tersebutlah Allah mensucikan jiwa mereka dan mengangkat mereka ke derajat orang-orang yang mulia dengan melakukan kebaikan, sehingga mereka patut mendapatkan kemuliaan dunia dan ahirat.⁵⁹ Kemudian firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 34-35 sebagai berikut:



Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih. (ingatlah) pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahannam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung dan punggung mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.⁶⁰

⁵⁷Yusuf Al-qordowiy, *Ibadah Dalam Islam*, h. 481.
⁵⁸Mahmud Yunus, *kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h. 36.
⁵⁹Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi Jilid 11* "Diterjemahkan oleh K. Anshori Umar Sitanggal dkk", (Semarang: Toha Putra, 1993), h. 26
⁶⁰Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, h. 259.

Kalimat *والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعباب اليم* dalam ayat ini merupakan ancaman bagi siapa saja yang tidak mau mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk orang yang memiliki hak di dalam harta tersebut akan mendapatkan siksa dari Allah berupa adzab yang sangat pedih.⁶¹ kemudian kata *الذهب والفضة* dalam ayat ini memiliki makna emas dan perak.⁶² hal ini menunjukkan bahwa Allah mewajibkan bagi siapa saja yang menyimpan emas dan perak untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya sebagai zakat. Berarti ayat tersebut menunjukkan isyarat akan wajibnya mengeluarkan zakat atas emas dan perak yang ia miliki jika sudah mencapai nisab dan haulnya.⁶³ Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 180 :



Artinya: sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁴

⁶¹Ahmad Mustafa Al- Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi jilid 10*, Diterjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk. (Semarang: Toha Putra, 1992), h. 186.
⁶²Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Mahmud Yunus wa Dzurriyah, 2010), h. 135. Dan h. 318.
⁶³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, h74.
⁶⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (bandung: Syigma Examedia Arkanleema,2012).h. 73

Ayat al-qur'an yang telah dimuat di atas merupakan dasar Hukum akan wajibnya zakat terhadap setiap muslim.

D. Jenis-jenis Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim untuk menunaikannya.

Secara garis besar zakat dibagi dua bagian diantaranya adalah zakat *mal* dan zakat *nafs* atau zakat fitrah.⁶⁵

1. Zakat *mal* (Harta)

Zakat *mal* merupakan zakat yang di keluarkan dari harta yang telah mencapai nisab atau ukuran untuk wajib zakat. Diantara jenis harta yang wajib untuk dizakati adalah:

- a. Zakat binatang ternak
- b. Zakat emas dan perak
- c. Zakat pertanian

2. Zakat Fitrah atau Zakat Nafs

Zakat Nafs atau zakat fitrah adalah zakat yang di keluarkan berkenaan dengan selesainya mengerjakan shiyam (puasa) Ramadhan yang difardhukan. Zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang merdeka dan memiliki makanan yang melebihi keperluan dirinya dan keluarganya selama malam hari raya dan hari esoknya. Orang tersebut wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan setiap orang yang wajib dinafkahinya, seperti istri anak-anak dan pembantunya jika mereka semuanya beragama Islam. sebagaimana sabda nabi Muhammad saw:

⁶⁵*Ibid.*, h. 9.

عن ابن عمر قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير
على كل عبد او حر صغير او كبير

Artinya: Dari Ibnu Umar berkata Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah satu sho' dari tamar atau satu sho' gandum terhadap setiap hamba sahaya, orang yang merdeka, anak kecil dan orang dewasa.⁶⁶

suatu hal yang sangat mulia adalah bahwa Allah dan rasulnya mewajibkan zakat bagi setiap muslim yang mampu untuk menunaikan zakat, yaitu orang Islam yang mempunyai kelebihan makanan dan uang dari keperluannya di malam hari raya.⁶⁷ yang diberikan kepada orang yang kurang mampu. Dengan demikian kebijakan zakat ini diharapkan sebagai wujud belas kasih kepada orang-orang fakir agar tidak perlu meminta-minta kepada orang lain pada hari raya, membuat mereka bahagia pada saat semua kaum muslimin bergembira karena menyambut hari raya dan membersihkan diri orang-orang yang berpuasa selama bulan Ramadhan dari segala kesia-siaan dan dari dorongan hawa nafsunya.

Zakat fitrah disyariatkan kepada ummat Islam yang bertujuan untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perbuatan ataupun perkataan sia-sia dan dari perkataan-perkataan keji yang mungkin telah dilakukan dalam puasa serta untuk menjadi penolong bagi kehidupan orang-orang fakir dan orang yang berhajat.⁶⁸

E. Mustahik Zakat


⁶⁶Syaikh Kholil Ma'mun Syikha, *Shohih Muslim Bisharhil Imami Muhyiddin Nawawi* (Bairut: Darul Ma'rifah 1995), h. 62.

⁶⁷Teungku Muhammad Hasbi ash Shiddieqy, h. 253.

⁶⁸*Ibid.*, h. 251.

Secara bahasa *Mustahiq* berasal dari kata يستحق – استحق yang artinya “patut mendapat.”⁶⁹ Sedangkan مستحق adalah merupakan isim fa’il dari kata استحق- يستحق yang memiliki makna yang berhak.⁷⁰ Sementara kata “*mustahiqquz zakah*” dalam kitab *Al-fiqihul islam wa adillatuh*, karangan Wahbah Zuhailiy, mustahik zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat.⁷¹ Al Qur’an memberikan perhatian yang sangat besar pada “*mustahiq*” dengan memberikan penjelasan secara rinci, siapa saja yang berhak menerima dana zakat.

Adapun yang menjadi mustahik zakat ada delapan golongan,⁷² sebagaimana dalam firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 60:



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁷³

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya yang berhak menerima zakat ialah: Orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, *muallaf*, memerdekakan budak, orang berhutang, pada jalan Allah, orang yang sedang dalam perjalanan.⁷⁴

A. Fakir (*Al-Fuqara'*)

⁶⁹Attabik Ali dan Ahmad Zudi mudlor, *kamus kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), h. 96.
⁷⁰*Ibid.*, 1708.
⁷¹Wahbah Zuhailiy, h. 1949.
⁷²*Ibid.*, h. 1949.
⁷³Yayasan penyelenggara penerjemah Al-Qur’an. h. 264.
⁷⁴Oemar Bakry, *Tafsir Rahmat*, h. 371.

Al-Fuqara' adalah kelompok yang paling pertama yang mendapatkan bagian zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-fakir*. *Al-faqir* menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari.⁷⁵ Dia tidak memiliki suami ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik membeli makanan dan pakaian maupun tempat tinggal. misalnya, kebutuhannya berjumlah sepuluh dia hanya mampu mendapatkan dua ataupun tiga dari kebutuhan tersebut, sehingga walaupun dia memiliki badan yang sehat akan tetapi dia tetap tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya seperti tempat tinggal, dan pakaiannya.⁷⁶

B. Orang-orang Miskin (*Al-Masakin*)

Al-Masakin adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua penerima zakat. Orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan, tapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk menutupi kebutuhan hidupnya.⁷⁷ seperti seseorang yang membutuhkan sepuluh tapi hanya dapat memenuhi lima atau enam sehingga belum dapat dianggap layak dari segi pakaian, makanan, dan tempat tinggal.

Menurut Imam Syafi'i dan Imam Hambali, faqir lebih sengsara dibandingkan dengan miskin. Orang faqir adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak pula mempunyai pekerjaan atau dia memiliki sesuatu dan dia juga bekerja akan tetapi hasilnya tidak melebihi setengah dari kebutuhannya adapun orang miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan atau orang yang mampu bekerja tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebahagian hajat hidupnya.

C. Panitia zakat (*Al-'amil*)

⁷⁵Wahbah Zuhaily, h. 1952.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid.*

Sasaran ketiga adalah para amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat adalah mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari para pengumpul sampai kepada bendahara dan para penjaganya juga mulai dari pencatatan sampai pada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat dan membagikannya kepada mustahik zakat.⁷⁸

Seorang amil zakat hendaklah memenuhi syarat dan ketentuan sebagai berikut:⁷⁹

1. Beragama Islam, karena zakat adalah urusan dan kewajiban untuk yang beragama Islam, maka Islam sebagai syarat dan ketentuan bagi segala urusannya khususnya masalah pengelolaan zakat.
2. *Mukallaf*, atau orang yang sudah dewasa dan sehat akal pikirannya. Hal ini menjadi salah satu syarat dikarenakan orang yang sudah dewasa dan sehat akalnya yang dapat mengelola urusan agama dan urusan ummat Islam dengan sebaik-baiknya dan penuh dengan ketelitian, kehati-hatian dan dapat mempertanggung jawabkan terhadap apa yang dia kerjakan.
3. Petugas zakat hendaklah orang yang jujur, karena orang yang jujur yang dapat mengelola zakat dengan sebaik-baiknya sehingga tercapai maksud dan tujuan zakat itu tersebut.
4. Mengetahui hukum dan aturan zakat, orang yang paham dan mengetahui hukum dan aturan zakat akan dapat mengatur dan menangani zakat sesuai dengan maksud Allah mensyariatkan zakat terhadap ummat Islam.
5. Memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas. Orang yang sehat secara jasmani dan rohani akan dapat menjalankan tugasnya sebagai amil zakat secara

⁷⁸Yusuf Al-Qordowiy. *Hukum zakat*, h. 545.

⁷⁹*Ibid.*, h. 551

optimal dikarenakan dalam mengurus zakat dibutuhkan tenaga dan fikiran yang sehat.

D. *Mu'allaf*

Sasaran keempat zakat adalah *mu'allaf*. Adapun yang dimaksud dengan *mu'allaf* antara lain adalah mereka yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinannya dapat bertambah terhadap agama Islam atau terhalangnya niat jahat mereka atas kaum muslimin, atau harapan akan adanya kemanpaatan mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh.⁸⁰ Demikian juga halnya dengan orang-orang yang baru memeluk agama Islam agar tetap istiqhomah terhadap pilihannya terhadap agama Islam dan agar dia merasa diperhatikan dan tidak merasa sendiri dan agar tetap memeluk agama Islam meskipun banyak celaan terhadapnya.

Berikut adalah macam-macam golongan *mu'allaf*:⁸¹

1. Golongan yang diharapkan keIslamannya atau keIslaman kelompok serta keluarganya.
2. Golongan yang dikhawtirkan kelakuan jahatnya, mereka ini dimasukkan kedalam kelompok penerima zakat dengan harapan dapat mencegah kejahatannya dan agar merasakan betapa tingginya derajat agama Islam.
3. Golongan orang-orang yang baru masuk Islam, atau golongan yang mereka berasal dari agama lain kemudian memeluk agama Islam. Mereka perlu diberi santunan zakat agar bertambah keyakinannya terhadap agama pilihannya yaitu agama Islam.

⁸⁰*Ibid.*, h. 563.

⁸¹*Ibid.*, h. 565.

4. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk agama Islam yang memiliki sahabat-sahabat yang kafir dengan memberi mereka zakat maka akan menarik simpati mereka untuk memeluk agama Islam lebih erat lagi.
5. Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh dikalangannya akan tetapi imannya masih lemah mereka diberi bagian zakat dengan harapan imannya menjadi tetap bertambah kemudian memberi dorongan untuk berjihad dan kegiatan lain.
6. Kaum muslimin yang bertempat tinggal di daerah perbatasan dengan musuh, mereka diberi bagian zakat dengan harapan dapat mempertahankan diri dan membela kaum muslimin lainnya.

E. Dalam memerdekakan budak (*Fir Riqab*)

Riqab adalah bentuk jama' dari kata *raqabah*. Istilah ini dalam Al-Qur'an artinya budak belian. Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pelepasan atau pembebasan. dan Al-Qur'an memberikan isyarat dengan kata kiasan ini maksudnya bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya membebaskan budak belian sama artinya dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Maka zakat tersebut dapat diberikan untuk memerdekakan budak karena Agama Islam adalah agama yang benar-benar menghapus perbudakan di dunia ini yang dahulunya perbudakan di dunia ini menjamur.

F. Orang yang berhutang (*gharimiin*)

Sasaran zakat berikutnya adalah orang yang berhutang. Di dalam Al-Qur'an disebutkan dengan kata *gharim*. *Gharim* adalah bentuk jamak dari *ghaarim* yang artinya adalah yang memiliki hutang. Orang yang memiliki hutang berhak menerima zakat

untuk melunasi sejumlah utangnya dengan syarat utang tersebut bukan dalam rangka maksiat kepada Allah dan rasul-Nya kemudian ia tidak mampu melunasinya.⁸² Maka hutang mereka itu dilunasi dengan bagian zakat. Syaratnya adalah mereka itu tidak menggunakan hutang tersebut untuk dosa dan maksiat dan hal ini dipergunakan dalam hal ketaatan kepada Allah SWT tanpa menghambur-hamburkannya.⁸³

G. Jalan Allah (*Sabilillah*)

Sabilillah adalah segala sesuatu yang diridhoi Allah dan yang mendekatkan diri kepada Allah seperti membuat jalan membangun sekolah, masjid dan sebagainya dimana hal itu dimanfaatkan untuk orang-orang mukmin atau selain kaum muslim.⁸⁴

Menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bagian zakat boleh diberikan kepada peperangan yang membela agama Allah dan untuk pertahanan terhadap kaum muslimin.

Menurut Syafi'i zakat tersebut dapat diberikan kepada orang-orang yang bertempur di jalan Allah. yang ada didekat lokasi penyaluran zakat

H. Orang yang dalam perjalanan (*Ibnu sabil*)

Ibnusabil adalah orang yang kehabisan bekal dan uang dalam perjalanan didalam ketaatan kepada Allah (bukan perjalanan maksiat).⁸⁵ Maka seorang imam atau orang yang mengelola zakat harus membantunya hingga dapat kembali ke rumahnya dari uang sedekah. Dalam hal ini *ibnu sabil* mendapatkan zakat secukupnya untuk bekal pulang ketempat tinggalnya atau untuk perjalanannya. Apabila orang yang berperang

⁸²Abu Bakr Jabir Al-Jaza'iri. *Pedoman Hidup Muslim* (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003), h. 460.

⁸³Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Diterjemahkan dari “ Al-fiqhul Islam waadillatuh” Oleh Agus Efendi dan Bahruddin Fanani (Bandung: Rosdakarya,2000), h. 287.

⁸⁴Muhammad Jawad Mugniyah. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq* (Jakarta: Lentera, 1999), h. 346.

⁸⁵Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, h. 191.

dianggap *ibnusabil* maka dia diberikan zakat sejumlah keperluan untuk persiapan hidup di medan tempur. Orang yang melakukan perjalanan adalah orang-orang yang bepergian untuk melakukan suatu hal yang baik dan tidak dalam maksud melakukan maksiat, dia tidak akan mencapai maksud dan tujuannya jika tidak dibantu. Sesuatu yang termasuk perbuatan baik ini antara lain ibadah haji, berperang di jalan Allah, dan melakukan ziarah yang dianjurkan.⁸⁶

F. Mustahik zakat firah

Zakat fitrah hanya diberikan kepada fakir dan miskin dan tidak kepada semua golongan yang berhak menerima zakat hal ini merupakan pendapat mazhab Malik dan Syaikh Islam Ibnu Taimiyah. Hal tersebut beralasan dari hadist Ibnu ‘Abbas yang mengatakan *طعمة للمساكين و* dan makanan bagi orang-orang miskin.⁸⁷ Dalam buku Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah yang mengungkapkan bahwasanya mustahik zakat fitrah adalah fakir dan miskin.⁸⁸ Dengan beralasan pada hadist Nabi Muhammad saw dari Ibnu ‘Abbas sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من الغر والرفث و طعمة للمساكين. فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات (رواه ابو داود و ابن ماجه وصححه الحاكم)

⁸⁶Wahbah Zuhayly, *Alfiqhul Islam Wa Adillatuh*, h. 1958.

⁸⁷Abu malik kamal bin sayyid salim, *fiqhus sunnah untuk wanita*, diterjemahkan dari *fiqhus sunnah lin Nisa'* oleh Asep Sobari, (Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Ummat, 2007), h. 355

⁸⁸Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara muhammadiyah, 2009), h. 158. dan dalam buku Syaikh Muhammad Shalih Al-utsaimin, *Ensiklopedi Zakat, Kumpulan fatwa zakat syaikh Muhammad shalih Al-utsaimin* “ diterjemahkan dari *Fatawa Fi Ahkamiz Zakah*” oleh Imanuddin Kamil, (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2012), h. 268.

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a., dia berkata: Rasulullah saw telah mewajibkan zakat fitrah itu sebagai penyucian dari perbuatan atau perkataan sia-sia dan cabul (yang terjadi selama puasa), dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat hari raya, maka termasuk zakat yang diterima (sah), dan barangsiapa yang menunaikannya setelah selesai shalat Hari Raya maka zakatnya itu hanya salah satu sedekah dari sedekah biasa (H.R. Abu Daud, Ibnu Majah dan dinilai shohih oleh: Hakim)

Ulama Syi'ah juga mengatakan bahwasanya zakat fitrah itu di khususkan bagi fakir dan miskin.⁸⁹ Sedangkan pendapat yang masyhur dari golongan Syafi'i adalah mewajibkan zakat fitrah dibagikannya terhadap mustahik zakat yang delapan yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.⁹⁰ Menurut pendapat Jumhur adalah memperkenankan membagikan zakat fitrah terhadap mustahik zakat yang delapan dan mengutamakan kepada golongan fakir dan miskin dengan beralasan bahwa zakat fitrah adalah zakat juga sehingga termasuk dalam keumuman ayat 60 dari surat At-Taubah.⁹¹

Bersamaan dengan itu peneliti lebih setuju dengan pendapat Jumhur ulama yang memperkenankan membagikan zakat fitrah kepada mustahik yang delapan golongan. Akan tetapi dalam pembagiannya lebih mengutamakan fakir dan miskin sebagai penerima zakat karena melihat keumuman ayat 60 dari surat At-Taubah dan disebabkan adanya hadist Rasulullah saw yang mengutamakan dan tidak adanya larangan dari Rasulullah saw untuk membagikan zakat fitrah terhadap mustahik zakat yang delapan golongan.

⁸⁹Imam Muhammad Bin Isma'il Al-Kahlaniy dan As-Shon'aniy Al-Ma'ruf Bil Amir, *Subulus Salam Jilid 2*, h, 140.

⁹⁰Yusuf Al-Qordowiy, *Hukum Zakat*, h 965

⁹¹*Ibid.*

G. Kajian Sosiologi Hukum

1. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum sangat familiar ditelinga kalangan sarjana hukum karena ia merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengkaji hukum didalam masyarakat, bagaimana penerapan hukum dimasyarakat dan bagaimana proses munculnya hukum dimasyarakat. Untuk lebih mudah dalam memahami makna sosiologi hukum maka tidak ada salahnya jika diuraikan dengan kata perkata yaitu sosiologi dan hukum. Sosiologi Secara etimologis berasal dari dua kata Latin, yaitu *socius* yang artinya kawan dan kata *logos* berasal dari Yunani yaitu kata atau berbicara.⁹² Jadi, sosiologi adalah berbicara mengenai masyarakat. Menurut Max Weber sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain.⁹³ Menurut Piritim Sorokin, Sosiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial misalnya gejala geografis,

⁹²Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008), h. 2

⁹³ *Ibid* . h. 36

biologis.⁹⁴ Kemudian Hukum adalah aturan yang sudah ditetapkan dan di sahkan oleh pemerintah atau penguasa untuk mengatur tingkah laku masyarakat. Dari uraian kata sosiologi dan hukum diatas dapatlah disimpulkan bahwasanya sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang membahas tentang hukum di masyarakat darimana munculnya hukum dan bagaimana proses penerapan hukum di masyarakat dan apa akibat yang dilahirkan dari hukum yang beredar di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto sosiologi hukum merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti, mengapa manusia patuh pada hukum, dan mengapa dia gagal untuk mentaati hukum tersebut serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya dan menurut Satjipto Rahardjo bahwa sosiologi hukum adalah pengetahuan hukum terhadap pola perilaku masyarakat dalam konteks sosialnya.⁹⁵ Serta menurut R. Otje Salman sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.⁹⁶

2. Objek dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum

Untuk mengetahui ruang lingkup pembahasan sosiologi hukum maka tidak dapat terlepas daripada dua unsur yaitu manusia dan hubungan sosial (masyarakat). Terdapat banyak pendapat tentang kedudukan individu dan masyarakat dalam hal ini. Di satu pihak ada yang berpendapat bahwa individu lebih dominan daripada masyarakat, tetapi di pihak lain berpendapat bahwa masyarakat lebih dominan daripada individu. Sementara itu terdapat pendapat yang mengambil posisi tengah yaitu yang mengatakan bahwa antara individu dan masyarakat terjadi proses saling mempengaruhi.

⁹⁴Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1982), h. 310.

⁹⁵Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989), h. 11.

⁹⁶Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Alumni, 1982), h. 310.

Untuk mengetahui kinerja sosiologi hukum di dalam masyarakat maka dipandang sangat perlu untuk mengetahui objek sasaran daripada sosiologi hukum. Objek sosiologi ada dua macam, yaitu objek material dan objek formal dan dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Objek material, objek material sosiologi adalah kehidupan sosial, gejala-gejala, dan proses hubungan antar manusia yang mempengaruhi kesatuan hidup manusia itu sendiri.
- b. Objek formal, objek formal sosiologi ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Dengan demikian, objek formal sosiologi adalah hubungan manusia dengan manusia serta proses yang timbul dari hubungan manusia di dalam masyarakat.

Kemudian dalam hal ini sosiologi hukum juga mengkaji dua hal yang mendasar yaitu:⁹⁷

- a. Gejala sosial dan hubungan timbal balik dalam kehidupan masyarakat yang melahirkan norma atau kaidah sosial untuk memagari perilaku manusia diluar batas, sehingga ketentuan-ketentuan kaidah sosial itu disepakati secara turun temurun. Dalam konteks tersebutlah, hukum adat atau hukum yang hidup sebagai budaya lokal masyarakat menjadi barometer moralitas sosial.
- b. Hukum yang berlaku sebagai produk pemerintah, penyelenggara negara atau lembaga yudikatif, dan lembaga yang memiliki wewenang untuk itu, yang kemudian menjadi hukum positif atau peraturan yang mengikat kehidupan masyarakat dalam aktivitas sosial, politik, dan beragama serta hukum yang mengendalikan dan bersifat mencegah terjadinya tindakan kriminal atau

⁹⁷Budi Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.13.

mengatur hubungan antar individu dalam keperdataan, yang dengan adanya hukum itu, gejala sosial dan mobilitasnya dapat diperhitungkan, baik dari angka kriminalitas atau berkurangnya suatu tindakan pelanggaran hukum atau dari kualitas modus suatu perbuatan hukum yang semakin canggih. Gejala sosial yang menyebabkan perlunya materi hukum yang baru atau revisi hukum adalah bagian dari kajian sosiologi hukum.

Kemudian para ahli hukum juga memaparkan ruang lingkup daripada sosiologi hukum diantaranya menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup sosiologi hukum meliputi :

- a. Pola-pola perilaku (hukum) warga masyarakat
- b. Hukum dan pola-pola perilaku sebagai ciptaan dan wujud dari kelompok-kelompok sosial
- c. Hubungan timbal-balik antara perubahan-perubahan dalam hukum dan perubahan-perubahan sosial dan budaya.⁹⁸

3. Karakteristik Sosiologi Hukum

Sosiologi Hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal-balik antara hukum sebagai gejala sosial, dengan gejala sosial lain. Studi yang demikian memiliki beberapa karakteristik, yaitu :

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap praktek-praktek hukum. Apabila praktek itu dibeda-bedakan kedalam pembuatan undang-undang, penerapan dan pengadilan, maka ia juga mempelajari bagaimana praktek yang terjadi pada masing-masing bidang kegiatan hukum

⁹⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980), h. 10-11.

tersebut. Sosiologi hukum berusaha untuk menjelaskan mengapa praktek yang demikian itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor apa saja yang mempengaruhi, latar belakang dan sebagainya. Dengan demikian maka mempelajari hukum secara sosiologi adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum. Menurut Weber, tingkah laku ini memiliki dua segi, yaitu “luar” dan “dalam”. Dengan demikian sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, tetapi juga memperoleh penjelasan yang bersifat internal, yaitu meliputi motif-motif tingkah laku seseorang. Apabila di sini disebut tingkah laku hukum maka sosiologi hukum tidak membedakan antara tingkah laku yang sesuai dengan hukum atau yang menyimpang dari kaidah hukum, keduanya merupakan obyek pengamatan dari ilmu ini.

- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji kebenaran empiris dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. Pertanyaan yang bersifat khas disini adalah Bagaimanakah dalam kenyataannya peraturan itu. Apakah kenyataan sesuai dengan yang tertera dalam peraturan. Perbedaan yang besar antara pendekatan tradisional yang normative dan pendekatan sosiologis adalah bahwa yang pertama menerima saja apa yang tertera pada peraturan hukum dan yang kedua senantiasa mengujinya dengan data.
- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Ia tidak menilai yang satu lebih dari yang lain. Perhatiannya yang utama hanyalah pada memberikan penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Pendekatan yang demikian itu sering menimbulkan salah paham, seolah-olah sosiologi ingin membenarkan praktek-praktek yang

menyimpang atau melanggar hukum. Sekali lagi bahwa sosiologi hukum tidak memberikan penilaian tapi mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata.

Ketiga karakteristik studi hukum secara sosiologis tersebut diatas sekaligus juga merupakan kunci bagi orang yang berminat untuk melakukan penyelidikan dalam bidang sosiologi hukum. Dengan cara-cara menyelidiki hukum yang demikian itu orang langsung berada di tengah-tengah studi sosiologi hukum. Apapun juga objek yang dipelajarinya, apabila ia menggunakan pendekatan seperti disebutkan pada butir-butir di muka, maka ia sedang melakukan kegiatan dibidang sosiologi hukum. Hal tersebutlah yang menjadi objek yang menjadi sasaran studi sosiologi hukum.⁹⁹

Sosiologi hukum juga mempelajari pengorganisasian sosial hukum. Objek yang menjadi sasaran disini adalah badan-badan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan penyelenggaraan hukum. Sebagai contoh dapat disebut misalnya Pembuatan undang-undang pengadilan, polisi, advokat, dan sebagainya. Pada waktu mengkaji pembuatan undang-undang, seperti usia para anggotanya, pendidikannya, latar belakang sosialnya, dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut memperoleh perhatian, oleh karena pembuat undang-undang itu dilihat sebagai manifestasi dari kelakuan manusia. Oleh karena itu, faktor-faktor diatas dianggap penting untuk dapat menjelaskan mengapa hasil kerja pembuat undang-undang itu adalah seperti adanya sekarang. Dalam kajian Sosiologi hukum ada anggapan bahwa undang-undang itu tidak dapat sepenuhnya netral, apalagi yang dibuat dalam masyarakat modern yang kompleks, dan menjadi tugas sosiologi hukum untuk

⁹⁹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Semarang : Citra Aditya Bakti, 2006), h. 332

menelusuri dan menjelaskan duduk pesolannya serta faktor-faktor apa yang menyebabkan keadaannya menjadi demikian itu.¹⁰⁰

4. Teori-teori Sosiologi Hukum

Menurut para ahli hukum teori-teori sosiologi hukum adalah sebagai berikut:

- a. Teori Strukturalisme Dalam Hukum
 - b. Teori Hukum dan Kaidah Sosial
 - c. Teori Fungsionalisme Dalam Sosiologi Hukum
 - d. Teori Perbandingan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif
- a. Teori Strukturalisme Dalam Hukum

Berbicara mengenai struktur berarti mengacu kepada susunan hubungan antara komponen-komponen. Seperti struktur sel, atau seperti struktur kalimat dalam Bahasa Indonesia. Struktur ini juga terdapat pada kehidupan sosial manusia yang memiliki komponen-komponen yang saling berhubungan satu sama lain. Masyarakat adalah sebuah struktur sosial yang terdiri dari jaringan hubungan sosial yang kompleks antara anggota-anggotanya. Suatu hubungan sosial antara dua orang anggota tertentu pada waktu tertentu, di tempat tertentu, tidak dipandang sebagai satu hubungan yang berdiri sendiri, tetapi merupakan bagian dari satu jaringan hubungan sosial yang luas, yang melibatkan keseluruhan anggota masyarakat tersebut. Hubungan kedua orang di atas harus dilihat sebagai bagian dari satu struktur sosial. Inilah prinsip dan objek kajian ilmu sosial.¹⁰¹

¹⁰⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta, : Sinar Grafika, 2009), h. 10.

¹⁰¹ Amri Marzali. Jurnal, *Struktural-Fungsionalisme*. Universitas Indonesia, 2006

b. Teori Hukum dan Kaidah Sosial

Kaidah secara etimologi berasal dari bahasa arab yang berarti dasar, fondasi, peraturan, kaidah (norma) dan prinsip.¹⁰² Dalam kajian ilmu hukum, kaidah lebih diartikan dengan peraturan atau norma. Menurut terminologi, Hans Kelsen Sebagaimana dikutip Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa Kaidah adalah “*That something ought to happen, especially that a human being to behave in a specific way*” (Sesuatu yang seharusnya dilakukan, terutama bahwa manusia harus bertingkah laku menurut cara tertentu.)¹⁰³

Sementara itu menurut Purnadi Purbacakara, Kaidah adalah patokan atau ukuran ataupun pedoman untuk berperilaku atau bersikap tindak dalam hidup.¹⁰⁴ Sedangkan menurut Soedjono Dirdjosisworo, kaidah atau norma adalah ketentuan-ketentuan tentang baik buruk perilaku manusia di tangan pergaulan hidupnya, dengan menentukan perangkat-perangkat atau penggal-penggal aturan yang bersifat perintah dan anjuran serta larangan-larangan.¹⁰⁵

Jadi dapat dikatakan bahwa kaidah atau norma adalah merupakan pedoman yang berupa peraturan-peraturan tentang cara berperilaku atau bertindak yang seharusnya atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam bermasyarakat atau keadaan tertentu dan kaidah atau norma sangat berguna untuk memberi petunjuk pada manusia bagaimana harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus

¹⁰²Atabik Ali, *kamus kontemporer arab-indonesia*, (Yogyakarta: PP. Krapyak, t.th), Cet.5, h. 1423.

¹⁰³ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta : Rajawali Press, 1982), h. 31.

¹⁰⁴Purnadi Purbacakara, *Kaidah Hukum*, (Bandung : Penerbit Alumni, 1979) h. 14.

¹⁰⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994), h. 36.

dijalankan dan perbuatan-perbuatan mana yang harus dihindari sehingga akan terwujud kedamaian dan ketertiban dalam masyarakat.

Kaidah atau norma menurut isinya ada dua macam :

- a. Perintah yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang baik.
- b. Larangan yang merupakan keharusan bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu oleh karena akibat-akibatnya dipandang tidak baik.¹⁰⁶

Secara sederhana kaidah atau norma dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu. Ada juga yang menyebut kaidah sebagai petunjuk yang mengikat. Kaidah berfungsi untuk mengatur berbagai kepentingan dalam masyarakat. Ada kepentingan yang saling bersesuaian antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. Jika bentrokan kepentingan terjadi, maka kaidah memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan bentrokan itu.

Kaedah sosial berarti perumusan asas-asas atau patokan-patokan yang berisikan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, yang mengatur tentang baik dan buruknya suatu perilaku masyarakat, sehingga menjadi peraturan yang kadang kala tidak tertulis seperti hukum adat dan kebiasaan. Kaidah sosial adalah proses saling memengaruhi, melibatkan unsur-unsur yang baik dan benar, serta unsur-unsur lain yang dianggap salah dan buruk.¹⁰⁷

c. Teori Fungsionalisme Dalam Sosiologi Hukum

¹⁰⁶C.S.T Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1986) cet.7 h. 82

¹⁰⁷Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta: Aksara Sinergi Media, 2014), Cetakan I, h.129

Teori Fungsional sering dikaitkan dengan struktural, yaitu sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial. Hal ini disebabkan karena studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologi yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer.¹⁰⁸

Dalam sosiologi hukum antara teori struktural dan fungsionalisme terangkai menjadi satu ikatan, yakni struktural fungsionalisme atau fungsionalisme struktural. Fungsionalisme struktural atau lebih populer dengan struktural fungsional merupakan hasil pengaruh yang sangat kuat dari teori sistem umum dimana pendekatan fungsionalisme yang diadopsi dari ilmu alam khususnya ilmu biologi, menekankan pengkajiannya tentang cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Dan pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik, menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan sistem sosial.

Asumsi dasar dari Teori Fungsionalisme Struktural yaitu bahwa masyarakat terintegrasi atas dasar kesepakatan dari para anggotanya akan nilai-nilai kemasyarakatan tertentu yang mempunyai kemampuan mengatasi perbedaan-perbedaan sehingga masyarakat tersebut dipandang sebagai suatu sistem yang secara fungsional terintegrasi dalam suatu keseimbangan. Dengan demikian masyarakat adalah kumpulan sistem-sistem sosial yang satu sama lain berhubungan dan saling ketergantungan, serta tujuan yang akan dicapai itu dipengaruhi oleh lingkungan atau kondisi-kondisi, dan apa yang dipilih tersebut dikendalikan oleh nilai dan norma.

d. Teori Perbandingan Yuridis Empiris dan Yuridis Normatif

¹⁰⁸Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer (terj)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 183

1. Yuridis Empiris

Untuk mendukung perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum yang pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Artinya, keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut. Seperti halnya, seorang dokter yang baik diharapkan tidak hanya mampu bekerja untuk menyembuhkan pasien dari serangan penyakit, namun sekaligus bisa memberi nasehat bagi pasien untuk menjaga keseimbangan makanan serta kebersihan lingkungan hidupnya agar tidak terjangkit penyakit lagi.

Begitu pula seorang praktisi hukum, pada saat tertentu diharapkan mampu memberikan penilaian normatif tentang mana yang salah dan mana yang benar terhadap suatu kasus. Ahli hukum secara teknis dan praktis diharapkan mampu membuat surat gugatan, memberikan pendapat hukum secara analitis, membuat kontrak dan memberikan rujukan mengenai peraturan perundangan yang terkait dalam suatu persoalan hukum. Namun di sisi lain, ahli hukum harus mampu memberikan penjelasan mengenai proses penegakan hukum yang sering kali berjalan lambat, atau mengapa masyarakat tidak menaati hukum serta menjelaskan hubungan antara banyaknya pelanggaran dengan tingkat kriminalitas di masyarakat.

Perihal ini memang tidak bisa dijelaskan hanya dengan sudut pandang normatif saja, ahli hukum sebaiknya juga memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan dimana hukum itu diterapkan. Oleh karena itu praktisi hukum juga perlu melakukan penelitian hukum secara sosiologis empiris. Satjipto Raharjo mengatakan bahwa untuk

mampu memahami hukum lalu lintas tidak bisa hanya membaca undang-undang lalu lintas saja, tapi juga harus turun dan mengamati langsung apa yang terjadi di jalan raya.¹⁰⁹

Secara umum kalau dibaca dalam buku-buku hukum yang ditulis para ahli hukum empiris, tidak begitu tampak adanya tipe-tipe penelitian di dalamnya. Tetapi kalau dipelajari lebih dalam, maka sesungguhnya ada dua tipe penelitian hukum empiris, yaitu :

1. Penelitian hukum yuridis sosiologis dan
2. Penelitian sosiologi tentang hukum.

Perbedaan kedua tipe penelitian ini akan membawa konsekuensi yang luas pada permasalahan yang diajukan, teori yang digunakan serta metode penelitian yang diterapkan. Hal ini selain akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial. Selain itu juga akan memudahkan bagi para akademisi dibidang hukum untuk mendorong perkembangan ilmu hukum yang mempunyai nilai guna bagi masyarakat, begitu pula akan bermanfaat bagi para praktisi dan para legislator dalam merumuskan peraturan perundangan agar bisa melindungi kepentingan masyarakat banyak sesuai dengan perkembangan zaman.

2. Yuridis Normatif

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum

¹⁰⁹Satjipto Raharjo, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Kompas, 2006), h. 96.

normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹¹⁰

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji memberikan pendapat penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder) yang mencakup :

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu peneltiian terhadap unsur-unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif agar tidak bertentangan berdasarkan hirarki perundang-undangan.
- d. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya
- e. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif dalam kurun waktu tertentu misalnya: hukum tanah, perkawinan, perpajakan, perusahaan dsb.¹¹¹

6. Interaksi Sosial dan perkembangan hukum

¹¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana., 2005), h. 35.

¹¹¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta : Raja Grafindo, 1995), h. 15.

Interaksi sosial adalah hubungan pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama.¹¹² Adapun menurut Soerjono Soekanto interaksi sosial adalah cara-cara berhubungan antar individu atau antar kelompok dalam masyarakat. Interaksi sosial menjadi hal yang penting dalam pembahasan sosiologi karena pengetahuan tentang struktur masyarakat saja tidak cukup untuk memperoleh gambaran nyata mengenai kehidupan bersama manusia. Bahkan Tamotsu Shibutani menyatakan bahwa sosiologi mempelajari interaksi sosial yang mencakup usaha-usaha kerjasama antara para pihak, karena segala kegiatan manusia didasarkan pada gotong royong.¹¹³ Jadi proses sosial ini sangat berpengaruh terhadap muncul dan berkembangnya sebuah hukum, khususnya hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, hukum tersebut muncul dengan proses sosial atau interaksi sosial dan hukum tersebut juga dikembangkan dengan interaksi sosial sehingga hukum tersebut masih tetap hidup di masyarakat adat sampai pada hari ini.

Interaksi sosial memiliki peran yang sangat besar dalam hukum sehingga jika interaksi dalam masyarakat itu bagus maka hukum itu akan bagus dan berkembang dan apabila interaksi sosial dalam masyarakat tidak bagus maka perkembangan hukum akan lamban dan bahkan hilang dimakan waktu. Untuk jauh lebih memahami interaksi sosial dalam masyarakat maka sangat penting kiranya mengetahui sebab-sebab terjadinya interaksi sosial. Adapun sebab sebab terjadinya interaksi sosial terbagi dari beberapa faktor diantaranya :

- a. Imitasi, salah satu segi positifnya adalah bahwa imitasi dapat mendorong seseorang untuk mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku

¹¹²Syahril Sarbaini, *Sosiologi dan Politik*. (Bogor : Ghia Indonesia, 2004), h. 27.

¹¹³Tsamotsu Shibutani, *Social Process an Introduction to Sosiologi*, (Berkeley : Universsity of California Press, 1986), h. 5.

- b. Sugesti, faktor sugesti berlangsung apabila seseorang memberi suatu pandangan atau suatu sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain.
- c. Identifikasi, sebenarnya merupakan kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi sifatnya lebih mendalam daripada imitasi, karena kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini.
- d. Proses simpati, sebenarnya merupakan suatu proses dimana seseorang merasa tertarik pada pihak lain. Di dalam proses ini perasaan memegang peranan yang sangat penting, walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk memahami pihak lain dan untuk bekerja sama dengannya.¹¹⁴
- e. Kontak sosial sebagai Syarat Interaksi Sosial. Sebuah interaksi sosial tidak akan terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat berikut, yaitu kontrak sosial dan komunikasi.¹¹⁵

7. Kebudayaan dan perkembangan hukum

Hukum sangat berkaitan erat dengan kebudayaan. Hukum sendiri merupakan produk kebudayaan, karena sejatinya produk hukum adalah produk ciptaan manusia. Dalam studi hukum dikenal struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Hukum diciptakan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari satu daerah ke daerah lainnya sesuai dengan kebudayaan setempat. Artinya, kebudayaan membentuk hukum. Menurut Satjipto Raharjo, hukum itu bukanlah skema yang final, tetapi terus bergerak sesuai dengan

¹¹⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002), h. 63.

¹¹⁵ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Dasar Interaksi Sosial dan Kepatuhan Pada Hukum-hukum Nasional* No. 25, 1994.

dinamika dan perkembangan zaman umat manusia. Artinya, hukum akan terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan dinamika manusia ini terlahir dalam proses kebudayaan yang berbeda.

Kebudayaan yang terdapat dalam masyarakat terlibat dalam hal pembentukan hukum. Khususnya di Indonesia dikenal dengan adanya masyarakat adat yang jumlahnya sangat banyak. Perkembangan kebudayaan dan hukum menciptakan suatu subjek hukum yang bernama hukum adat. Dalam Pendidikan Tinggi hukum, terdapat mata kuliah yang kaitannya erat dengan Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan seperti: Hukum adat, Antropologi Hukum, Hukum dan Masyarakat, dan Sosiologi Hukum. Mata kuliah-mata kuliah ini adalah awal terhadap pengenalan mahasiswa hukum terhadap hubungan dari hukum dan kebudayaan.

Kita mengenal konsep hukum sebagai bentuk dari peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang hadir dalam masyarakat. Peraturan-peraturan ini mengandung norma dan nilai di dalamnya. Kebudayaan hukum juga bersumber dari kekuasaan karena setiap sanksi yang dibuat di dalam hukum tidak terlepas dari ikut campur peran penguasa. Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa hakikat kekuasaan tidak lain adalah kemampuan seorang untuk memaksakan kehendaknya kepada orang lain dan penegakan hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli penguasa.¹¹⁶

Hukum yang lahir dari kebudayaan merupakan suatu proses hukum yang lahir dengan cara bottom-up (dari bawah keatas), dari akar rumput masyarakat, dari kaidah-kaidah kepercayaan, spiritual, dan kaidah sosial yang ada di masyarakat menjadi suatu hukum yang berlaku. Hukum adat juga demikian, ada karena budaya di masyarakat yang

¹¹⁶Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2010), h. 25.

membanggunya. Bahwa Hukum adat antara masyarakat Jawa, masyarakat Minang, masyarakat Bugis dan masyarakat Aceh adalah berbeda. Ini adalah suatu konsep pluralisme hukum (legal pluralism) dimana hukum hadir dalam bentuk kemajemukan kebudayaan.

8. KONSEP SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Tidak hanya hukum nasional dan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam hukum Islam juga dikenal dengan sosiologi hukum dimana sosiologi hukum Islam membicarakan tentang pelaksanaan hukum Islam di dalam masyarakat. Dimana zaman semakin berkembang dan Islam menyebar keseluruh penjuru yang dahulunya beragama lain dan sudah tentu daerah yang didatangi Islam memiliki kebudayaan tersendiri yang memiliki manfaat tersendiri, dalam hal ini hukum Islam membuka jalan terhadap sesuatu yang belum disentuh sama sekali dalam hukum Islam untuk ditetapkan hukumnya. Maka dalam hal ini dibutuhkan sebuah metode yang menghantarkan pada penetapan sebuah hukum, metode yang dipakai dalam menentukan hukumnya adalah sebagai berikut:

a. Konsep Al-Mashlahah Mursalah

Mashlahah mursalah ialah suatu kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dan tidak pula terdapat suatu dalil syara' yang memerintahkan untuk memperhatikannya atau mengabaikannya. Misalnya mengadakan lembaga pemasyarakatan, mencetak mata uang sebagai alat pertukaran resmi dari suatu negara dan membiarkan tanah-tanah agraria yang terdapat di daerah-daerah yang telah dikuasai oleh kaum muslimin tetap berada di tangan pemiliknya semula dengan ketentuan mereka dikenakan kewajiban bayar pajak atau kewajiban-kewajiban yang lain.

Kemaslahatan-kemaslahatan yang telah dijemakan kedalam hukum-hukum untuk mendukung terealisasinya kemaslahatan itu dan dalam fungsinya sebagai illat hukum, oleh para ahli ushul disebut masalah mu'tabarah (kemaslahatan yang diperhatikan).¹¹⁷

b. Kehujjahan Mashlahah Mursalah

Jumhur ulama menetapkan bahwa masalah mursalah itu adalah sebagai dalil syara' yang dapat digunakan untuk menetapkan suatu hukum. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah mengikuti perkembangan kebutuhan manusia. Seandainya kemaslahatan-kemaslahatan yang berkembang itu tidak diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang ada nashnya saja, niscaya banyaknya kemaslahatan-kemaslahatan manusia yang terdapat di beberapa daerah dan pada masa yang berbeda-beda akan mengalami kekosongan hukum dan syari'at sendiri tidak dapat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusia. Padahal tujuan syari'at itu adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan masa.
2. Menurut penyelidikan bahwa hukum-hukum, putusan-putusan dan peraturan-peraturan yang diproduksi oleh para sahabat, tabi'in dan imam-imam mujtahidin adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bersama.¹¹⁸
3. Syarat-syarat Berhujjah Dengan Mashlahah Mursalah

Untuk menjadikan mashlahah mursalah sebagai hujjah harus memenuhi tiga syarat, yakni :

¹¹⁷Mukhtar Yahya dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Figh Islam*, (Bandung : Alma'arif, 1986), h. 105.

¹¹⁸*Ibid*, h. 107

1. Mashlahat tersebut haruslah mashlahat hakiki (sejati), bukan yang hanya berdasarkan wahm (perkiraan) saja. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan itu haruslah benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar berdasarkan perkiraan akan adanya kemanfaatan dengan tidak mempertimbangkan kemudharatan yang bakal timbul, maka pembinaan hukum yang semacam itu adalah berdasarkan wahm saja dan tidak dibenarkan oleh syari'at. Misalnya menyerahkan hak mentalaq seorang isteri kepada hakim dalam semua keadaan, yang sebenarnya mentalaq itu adalah di tangan suami.
2. Kemaslahatan itu hendaknya kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus untuk perseorangan. Karena itu harus dapat dimanfaatkan oleh orang banyak atau dapat menolak kemudharatan yang menimpa kepada orang banyak.
3. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar yang telah digariskan oleh nash atau ijma'. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan. Karena yang demikian itu bertentangan dengan dasar yang telah ditetapkan oleh syara'.¹¹⁹

4. Tujuan Hukum Islam

Secara umum tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia seluruhnya, baik kemaslahatan di dunia yang fana ini,

¹¹⁹*Ibid*, h. 109

maupun kemaslahatan di hari yang baqa (kekal) kelak. Ini berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107, yakni :



Artinya : Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Q.S. Al-Anbiya' : 107)

Jika dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab Hadits yang sahih, segera dapat diketahui tujuan hukum Islam. Sering di rumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Dengan kata lain, tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak.¹²⁰

Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni :

a. Memelihara Agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam Agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat.

¹²⁰Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 54.


Karena itulah maka hukum Islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinannya.

Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap berusaha menegakkan agama.

b. Memelihara Jiwa

Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman qisas atau pembalasan yang seimbang, sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan cedera.

Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah Swt dalam Surat Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka,

hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.¹²¹

c. Menjaga Akal

Manusia adalah makhluk Allah Swt. Ada dua hal yang membedakan manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah Swt telah menjadikan manusia dalam bentuk yang paling baik, di bandingkan dengan bentuk makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain.¹²²

Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Swt sendiri dalam Al-Quran At-Tiin Ayat 4 berbunyi :



Artinya : Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.¹²³

d. Memelihara Keturunan

Untuk ini islam mengatur pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang belainan jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah


¹²¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Syigma Examedia Arkanleema,2012).h.27

¹²² Ismail Muhammad Syah, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Karsa, 1992), h. 75.

¹²³ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* , h.597

dari ayahnya. Malahan tidak melarang itu saja, tetapi juga melarang hal-hal yang dapat membawa kepada zina.

Sesuai dengan Firman Allah Swt. dalam Q.S An-Nisa ayat 3 dan 4 yang berbunyi :



Arinya : Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makan lah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.¹²⁴

- e. Memelihara harta benda dan kehormatan, yang kemudian disepakati oleh ilmuan Hukum Islam lainnya.

Meskipun pada hakekatnya semua harta benda itu kepunyaan Allah, namun Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam

¹²⁴Ibid . h. 77.

mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai-menggadai, dan sebagainya, serta melarang penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang dibawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya sekalipun.

Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut al-maqasid al khamsah atau al-maqasid al- shari'ah sedangkan tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni :

1. Segi pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya.
2. Segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.

Jika dilihat dari pembuat hukum islam tujuan hukum Islam itu adalah:

- a. Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah daruriyyat, hajjiyat dan tahsniyyat. Kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.

- b. Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
- c. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.

Disamping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridaan Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.¹²⁵

e. Perubahan Sosial dan Hukum Islam

Perubahan sosial adalah segala perubahan yang terjadi dalam lembaga kemasyarakatan, yang tumbuh dan berkembangnya saling pengaruh dan mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Menurut Zanden perubahan sosial pada dasarnya adalah perubahan-perubahan mendasar dalam pola budaya, struktur dan perilaku sosial sepanjang tahun. Perubahan sosial juga dapat terjadi dikarenakan bergesernya nilai-nilai yang telah lama ada di masyarakat menjadi sesuatu yang tidak dipakai lagi dan disesuaikan dengan kondisional masyarakat. Sementara hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari

¹²⁵Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Permadani 2004), h. 23.

agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab kadangkala membingungkan jika tidak diketahui persis maknanya, misalnya adalah istilah-istilah hukum, hukum dan ahkam, syari'ah atau syari'at, fiqh atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.¹²⁶

Istilah adaptasi, segera berkaitan dengan perubahan-perubahan sosial. Perubahan sosial disini jelas bukan merupakan istilah teknis yang “transformasi sosial” istilah ini lebih dipergunakan dalam pengertian umum untuk menandai bahwa perubahan dalam persoalan itu telah terjadi dalam rangka merespon kebutuhan-kebutuhan sosial.¹²⁷

Kebutuhan-kebutuhan sosial yang berhubungan dengan hukum misalnya, sangat terkait dengan dua aspek kerja hukum dalam hubungannya dengan perubahan sosial :

1. Hukum sebagai sarana kontrol sosial: sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang atau masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan harapan hukum yang sebenarnya.
2. Hukum sebagai sarana kontrol engineering : penggunaan hukum secara sadar untuk mencapai suatu tertib hukum atau keadaan masyarakat yang sesuai dengan cita-cita dan perubahan yang diinginkan.¹²⁸

Sebagai suatu pedoman, maka dapat dirumuskan bahwa perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial, termasuk didalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam

¹²⁶Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998), h. 42.

¹²⁷ Muhammad Khid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, (Surabaya : Al-Ikhlash, 1995), h. 44.

¹²⁸Sodjono Dirdjosiswono, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta : CV. Rajawali, 1983), h. 76-77.

masyarakat.¹²⁹ Hubungan teori hukum dan perubahan sosial merupakan salah satu problem dasar bagi filsafat-filsafat hukum. Hukum yang karena memiliki hubungan dengan hukum-hukum fisik yang diasumsikan harus tidak berubah itu menghadapi tantangan perubahan sosial yang menuntut kemampuan adaptasi dirinya. Seringkali benturan perubahan sosial itu amat besar sehingga mempengaruhi konsep-konsep dan lembaga-lembaga hukum, yang karenanya menimbulkan kebutuhan akan filsafat hukum Islam.

Argumen bahwa konsep hukum Islam adalah absolute dan otoriter yang karenanya abadi, dikembangkan dari dua sudut pandang. Pertama mengenai sumber hukum Islam adalah kehendak Tuhan, yang mutlak dan tidak bisa berubah. Jadi hal ini pendekatan ini lebih mendekati problem konsep hukum dalam kaitan perbedaan antara akal dan wahyu. Yaitu: hukum dan teologi, hukum dan epistemology. Sudut pandang kedua berasal dari definisi hukum Islam, bahwa hukum Islam tidak dapat diidentifikasi sebagai system aturan-aturan yang bersifat etis atau moral. Jadi hal ini membicarakan kaitan perbedaan antara hukum dan moralitas.

Argumen-argumen yang dikemukakan oleh para pendukung keabadian Islam diringkaskan dalam tiga pernyataan umum :

1. Hukum Islam adalah abadi karena konsep hukum yang bersifat otoriter, ilahi dan absolute dalam Islam tidak memperoleh perubahan dalam konsep-konsep dan institusi-institusi hukum. Sebagai konsekuensi logis dari konsep ini, maka sanksi yang diberikannya bersifat ilahiyah yang karenanya tidak bisa berubah.

¹²⁹Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003), h.100-101.

2. Hukum Islam adalah abadi karena sifat asal dan perkembangannya dalam periode pembentukannya menjauhkannya dari institusi-institusi hukum dan perubahan sosial, pengadilan-pengadilan dan Negara.
3. Hukum Islam adalah abadi karena ia tidak mengembangkan metodologi perubahan hukum yang memadai.¹³⁰

Dalam literatur hukum Islam kontemporer, kata pembaruan silih berganti dipergunakan dengan kata reformasi, modernisasi, reaktualisasi, dekonstruksi, rekonstruksi, tarjih, islah dan tajdid. Diantara kata-kata itu yang paling banyak digunakan adalah kata-kata islah, reformasi, dan tajdid. Islah dapat diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki, reformasi berarti membentuk atau menyusun kembali, tajdid mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.¹³¹

Masyarakat senantiasa mengalami perubahan, dapat berupa perubahan tatanan sosial, budaya, hukum, sosial ekonomi dan lainnya. Menurut para ahli linguistik dan semantik, bahasa akan mengalami perubahan sehingga diperlukan usaha atau ijtihad. Tentu kondisi suatu masyarakat akan berpengaruh terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti. Namun, ini berarti bahwa hukum tidak akan berubah begitu saja, tanpa memperhatikan norma yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sejarah mencatat bahwa ijtihad telah dilaksanakan dari masa ke masa.¹³²

¹³⁰ Muhammad Khid Mas'ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*,
h. 27

¹³¹ Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2006),
h. 218.

¹³² Miftahul Huda, *Filsafat Hukum Islam : Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, (Yogyakarta : STAIN Ponorogo Press, 2006), h. 139-140.

Pada sisi yang lain dijumpai perubahan sosial terhadap hukum Islam itu adalah :

1. Ijtihad

Pembaruan hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta dengan tuntutan zaman. Hal ini disebabkan oleh karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang pada masa kitab-kitab fiqh itu ditulis oleh para fuqaha, dimana masalah baru yang berkembang saat ini belum terjadi.

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaruan atau perubahan hukum Islam terjadi, oleh beberapa faktor :

1. Untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab fiqh tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat akan hukum yang baru sangat mendesak untuk diterapkan.
2. Pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya.
3. Pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum Nasional.
4. Pengaruh pembaruan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid tingkat Nasional dan Internasional.

Perubahan ini sejalan dengan teori *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i, bahwa hukum juga dapat berubah, karena perubahannya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan Maqasyidus syari'ah. Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil ijtihad selalu

bersifat relatif, itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Quran dan Sunnah.¹³³

Menurut Yusuf Al-Qardhawi ada dua metode yang tepat dan cocok digunakan untuk dilaksanakan dalam menghadapi era globalisasi saat ini yaitu :

- a. *Ijtihad Intiqa'i*, ialah meneliti ulang hasil ijtihad para ulama dahulu dan secara komprehensif membandingkan dan mengambil pendapat yang kuat sesuai dengan kriteria dan kaidah tarjih dan alat pengukurannya. Alat-alat pengukur pentarjihan selain yang telah kita tetapkan, yakni dalil yang kuat, juga pendapat itu
 1. sesuai dengan zaman diberlakukannya.
 2. sesuai dengan arti rahmatan li al-'alamin.
 3. sesuai dengan prinsip taisir (kemudahan).
 4. sesuai dengan kemaslahatan.
- b. *Ijtihad Insya'i*, yakni mengambil konklusi pendapat baru dalam persoalan baru yang belum pernah dikemukakan oleh mujtahid lain. Seperti dalam menghadapi masalah pentingnya penggunaan foto sebagai jati diri. Ada yang menganggap foto itu gambar. Padahal, ada Hadits yang melarang orang menggambar. Maka, ada pendapat baru bahwa foto itu bukan gambar yang dilarang. Karena Nabi melarang gambar membuat bandingan makhluk Allah. Sedang foto adalah bayangan refleksi seperti dalam kaca, dan bayangan itu dengan alat modern direfleksikan dalam kertas. Di Qatar, foto itu disebut 'aks (bayangan). Tukang foto disebut 'akkas. Seperti itu pendapat Syeikh Muh. Bakhit Al Mu'thi. Jadi,

¹³³ Miftahul Huda, Filsafat Hukum Islam : *Menggali Hakikat Sumber dan Tujuan Hukum Islam*, (Yogyakarta : STAIN Ponorogo Press, 2006), h. 139-140.

dalam menghadapi masalah kontemporer, kita memang harus berpikir dan melakukan penelitian dan percobaan awal sebagai realisasi ijtihad.

Sehubungan dengan metode ijtihad insya'i ini agar pelaksanaannya efektif dan menghasilkan suatu hukum yang dapat menyelesaikan suatu masalah maka perlu ditegakan ijtihad kolektif karena adanya tuntutan zaman, masalah-masalah terkait dan perelisisihan berbagai mazhab. Ijtihad jama'i memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam pembaharuan hukum islam yang di perlukan oleh umat islam pada abad modern ini. Adapun urgensi diantaranya adalah :

1. Menerapkan prinsip syura
2. Lebih seksama dan akurat karena bisa saling memberi, melengkapi, bekerjasama antar ulama mujtahid dan para pakar dari berbagai disiplin ilmu
3. Dapat mengerti posisi ijma' dalam arti mampu menggantikan kedudukan system tasyri' yang untuk saat ini tidak lagi dapat diterapkan karena alasan tidak berfungsinya ijma' dan ijtihad dalam waktu yang bersamaan, dalam keadaan ini ijtihad jama'i akan mengembalikan vitalitas dalam potensi fiqih untuk menghadapi segala kesulitan yang dihadapi.
4. Mengatur ijtihad dan menghindari kebuntuannya.
5. Melindungi ijtihad dari berbagai ancaman yaitu ancaman dari orang-orang yang menjual agama, penerbitan buku-buku dengan fatwa dusta, mendekati masyarakat kepada orang-orang durjana dan mengabdikan pada musuh-musuh islam.
6. Merupakan solusi bagi permasalahan baru, dimana sekarang masyarakat hidup dalam suasana yang tidak jelas arahnya, banyak permasalahan fenomena yang

timbul dan belum pernah terjadi sebelumnya sebagai solusinya perlu dilakukan ijtihad.

7. Merupakan jalan untuk menyatukan umat, sebagaimana diketahui bahwa umat islam sangat mendambakan terciptanya kesamaan persepsi dan kesatuan cara pandang memecahkan segala masalah yang dihadapinya.

8. Mewujudkan sikap saling melengkapi antar berbagai pendapat para ahli dalam mengambil suatu pendapat hukum.

e. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perilaku Masyarakat Terkait Dengan Hukum Islam

Gagasan kritis tentang seputar hak-hak asasi, antara lain hak untuk mengutarakan pendapat dan gagasan, secara kebetulan telah mempertanyakan untuk apa hukum itu dibuat. Karena hukum bagi perspektif kritis hak-hak asasi merupakan bentuk kekangan terhadap kebebasan manusia. Sementara kekangan tersebut meskipun sedikit menuntut adanya alasan atau pembenaran yang kuat.

Roscoe Pound mengatakan sedikitnya terdapat 12 konsepsi hukum dan masing-masing mempunyai arti yang berbeda-beda. Di antara ke-12 (Dua Belas) konsepsi hukum tersebut antara lain ada yang mengatakan bahwa hukum adalah tradisi dari kebiasaan lama yang telah disepakati oleh para dewa, karena ia dianggap sebagai penunjuk jalan manusia. Hukum juga diartikan sebagai refleksi dari kebijakan atau kepentingan dari penguasa. Di pihak lain, hukum juga dipahami sebagai kaidah-kaidah yang diturunkan oleh Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia.

Konsep hukum di atas, masing-masing mempunyai tekanan sendiri-sendiri. Tekanan pertama didasarkan pada tradisi dari kebiasaan lama. Sementara model kedua tekanan hukumnya tergantung kepada upaya-upaya kepentingan atau kebijakan dari

penguasa. Sedangkan model yang terakhir semangat hukumnya berseiringan dengan situasi dan kondisi perkembangan masyarakat.

Sepertinya hukum Islam yang diturunkan Allah melalui wahyunya, secara substansial memiliki kedekatan dengan konsep yang terakhir. Dalam aplikasinya, ia memiliki fungsi ganda. Pertama : fungsi “basyira”, yaitu fungsi penggembira, pemotivasi dan pendorong. Kedua : fungsi “nadzira”, yaitu fungsi peringatan dan ancaman. Dengan demikian pada langkah awal bisa jadi manusia merasakan adanya kekangan-kekangan atas peringatan dan ikatan yang terdapat dalam wahyu-Nya. Namun karena fungsi basyira, pada langkah berikutnya manusia akan menyadari akan pentingnya peringatan-peringatan, ikatan-ikatan yang disertai dengan berbagai ancaman Tuhan. Kesadaran ini muncul karena atas fungsi basyira, sebagai fungsi penggembira, pemotivasi yang dibarengi dengan janji-janji Tuhan.

Disanalah akan terjadi proses transaksional suatu hukum, yaitu antara hukum Tuhan yang bercorak ancaman dan peringatan dengan hukum Tuhan yang bercorak balasan dan pahala. Transaksi itu pada gilirannya akan melahirkan kesadaran manusia untuk menggabungkan dua corak pesan ayat Tuhan tersebut. Transaksi tersebut bukan berarti membuka kemungkinan untuk melakukan perubahan-perubahan teks yang telah tersusun secara mutlak. Tetapi transaksi itu bisa dilihat dari semangat teks wahyu yang adaptif, komunikatif, dialogis dan kompromistis terhadap tuntunan perkembangan sosial budayanya. Hal demikian bisa diamati lebih dalam pada peristiwa asbabul nuzul teks tersebut, yang selalu terkait dengan fenomena pra kehidupan masyarakat Arab dan Arab ketika itu.

Inilah sebabnya, hukum Islam dalam konteks kesejarahan tidak pernah menampakan sifat yang kaku, fungsi pertama selalu berinteraksi dengan fungsi kedua. dengan kata lain manusia mengalami tekanan-tekanan, ikatan-ikatan akan suatu hukum, pada saat yang sama mereka menyadari bahwa di balik semua itu semua terdapat sejumlah janji-janji Tuhan yang lain. Hal ini Sama saja artinya manusia dihadapkan pada dua pilihannya, tanpa harus memaksimalkan kehendaknya. Di satu pihak hukum islam memiliki sifatnya yang doktriner dan normatif, namun di pihak lain ia menerima perubahan-perubahan, dan dalam aplikasinya selalu ada pintu ijtihad yang memberi peluang untuk menyesuaikan dengan realita. Oleh karenanya tidak heran jika dalam kaidah-kaidah fiqhiyah banyak yang besinggungan dengan argumentasi di atas.¹³⁴

¹³⁴Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, (Malang : UIN Malang Press, 2008), h. 44-46.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Gambaran Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Daerah tersebut merupakan sebuah Kecamatan yang berada di Provinsi Sumatera Utara yang berjarak 385 km dari Kota Medan, sedangkan dari Kota Padangsidimpuan ke Kecamatan Sipirok adalah berjarak 38 km. Tepatnya letak Kecamatan Sipirok ini berada dalam jalur lintas Sumatera bagian barat dan merupakan jalan utama yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Letak daerah Kecamatan Sipirok yang sangat strategis itu sudah barang tentu sangat menguntungkan dalam upaya melancarkan perdagangan hasil-hasil produksi yang ada dan dikelola oleh Masyarakat Sipirok dan umumnya Masyarakat Tapanuli Selatan.

Kecamatan Sipirok merupakan salah satu Kecamatan dari 14 Kecamatan yang ada di kabupaten Tapanuli Selatan dengan ibu kota Kecamatan Sipirok. Kecamatan Sipirok dengan ibu kotanya Sipirok berada di daerah perbatasan antara etnis Mandailing dan etnis Batak Toba. Untuk lebih jelasnya keberadaan daerah Kecamatan Sipirok adalah sebagai berikut: ¹³⁵

7. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas Utara.
8. Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur.
9. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Marancar.
10. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Batang Toru.
11. Sebelah Utara berbatasan dengan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.
12. Sebelah Timurlaut berbatasan dengan Kecamatan Arse.

¹³⁵Data Administrasi dan peta Kecamatan Sipirok, tahun 2015.

Kecamatan Sipirok memiliki ketinggian rata-rata di atas 900 m dari permukaan laut. Sebagaimana dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia dengan ketinggian seperti itu, Kecamatan Sipirok juga mempunyai musim yang sama dengan dengan tempat-tempat lainnya, yaitu didapati musim hujan dan musim kemarau dengan suhu udara maksimum 25°C sampai dengan suhu udara minimum 18°C. Dengan kondisi alam yang berbukit-bukit dan tidak adanya sungai-sungai besar.¹³⁶

Di kawasan Sipirok terdapat cukup banyak gunung yang disebut *Tor* dan bukit yang dinamakan *Dolok*. Gunung-gunung tersebut antara lain adalah Tor Sibual-buali, Tor Sibuni-buni Tor Simago-mago Tor Sibohi, Tor Sitimpus, Tor Nagge, Tor Palakka Gading, Tor Parsarunean, Tor Sianggo tano Tor Sarogodung. Adapun dolok yang ada di Kecamatan Sipirok antara lain adalah Dolok Sordang, Dolok Si ijuk, Dolok Si pipisan, Dolok Natambang, Dolok Sanggul, Dolok Tampulon Anjing, Dolok Nabara, Dolok Jambur Batu, Dolok Batu Nanggarjati, Dolok Saut, Dolok Lampesong. Sebagian dari gunung dan bukit tersebut ditumbuhi oleh hutan yang sangat lebat dan sebagian hanya ditumbuhi rumput ilalang yang diselangi oleh pepohonan.

Di Kecamatan Sipirok Juga terdapat juga beberapa sungai. Sungai-sungai yang disebut *Aek* di Kecamatan Sipirok pada umumnya tidak begitu besar. Diantaranya ialah Aek Siguti, Aek Barerang, Aek Sagala, Aek Kambiri, Aek Lampesong, Aek Tipa tipa, Aek Huraba dan Aek paske.

Adapun mata pencaharian pokok mayoritas warga Kecamatan Sipirok adalah menanam padi. warga Kecamatan Sipirok juga menghasilkan tanaman yang tidak tergantung pada air, seperti karet, kopi, kayu manis, cengkeh, dan lain sebagainya. Keadaan geografis seperti ini membuat masyarakat yang berada di Kecamatan Sipirok hanya

¹³⁶Koordinator Statistik Kecamatan Sipirok, *Kecamatan Sipirok Dalam Angka 2012*.

mengandalkan pertanian penanaman padi menunggu hujan turun, biasanya pada bulan September-Desember. Mereka mengolah tanah pertaniannya milik sendiri, atau mengusahakan tanah milik orang lain dengan sistem bagi hasil.

Masyarakat Sipirok, jika selesai panen padi di sawah mereka melanjutkan pekerjaannya dengan menanam tanaman muda atau palawija, seperti cabai, kacang tanah, kacang panjang, kacang merah, kacang kedelai, jagung, dan lain sebagainya. Masa penanaman palawija dilakukan oleh masyarakat Sipirok biasanya pada awal musim kemarau, sehingga petani harus bekerja keras mencari air guna menanam tanaman itu. Hasil yang diperoleh oleh petani di Kecamatan Sipirok sebahagian dikonsumsi sendiri dan sebahagiannya lagi dijual untuk keperluan lainnya yang antara lain menyekolahkan anak-anaknya dan bersosialisasi dengan keluarga, kerabat ataupun jiran tetangga. Selain bertani masyarakat di Kecamatan Sipirok mempunyai keahlian lain, seperti membuat kramik, kerajinan tangan dari manik-manik berupa dompet, tempat sirih, menenun kain khas Kecamatan Sipirok, membuat tikar dari rotan dan pandan serta ulos.

Kecamatan Sipirok adalah wilayah pemerintahan yang terdiri dari 34 desa dan 6 kelurahan. Jumlah penduduk Kecamatan Sipirok mencapai 30.816 jiwa dengan rata-rata penduduk per rumah tangga sebesar 4,21. Dengan kepadatan penduduk sebesar 57,54 orang tiap-tiap km². Rata-rata anggota rumah tangga di Kecamatan Sipirok berkisar 3-4 jiwa per rumah tangga, kecuali Desa Padang Bujur dan sarogodung berkisar 5 jiwa per Rumah tangga.

Perbandingan beberapa indikator terpilih (luas wilayah, Jumlah dan kepadatan penduduk serta rasio jenis kelamin) antar Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan memperlihatkan variasi yang cukup besar. Dilihat berdasarkan luas wilayah tercatat bahwa Kecamatan Sipirok termasuk peringkat ke 1 dari 14 Kecamatan. Untuk indikator

penduduk, Kecamatan Sipirok menempati urutan ke dua dengan 30 ribu lebih jiwa. Sebaliknya untuk indikator kepadatan penduduk, Kecamatan Sipirok termasuk peringkat ke 10 dengan 57,54 jiwa per km².

Berdasarkan agama yang dianut penduduk Kecamatan Sipirok mayoritas beragama Islam yaitu sebanyak 91,707 % diikuti oleh penganut agama Kristen Protestan sebanyak 8,060% Katolik sebanyak 0,216% diikuti oleh agama Budha sebanyak 0,015 % sedangkan agama hindu tidak ada.¹³⁷ Jumlah rumah ibadah di Kecamatan Sipirok adalah sebanyak 183 unit dengan perincian: Masjid sebanyak 87 unit, Mushollah sebanyak 82 unit, Gereja sebanyak 14 unit.¹³⁸ Warga muslim di Kecamatan Sipirok memiliki corak keagamaan yang berhaluan Mazhab Syafi'i dan Muhammadiyah.

Tabel 1

Luas Wilayah Menurut Desa/kelurahan di Kecamatan Sipirok Tahun 2015

NO	Desa/kelurahan	Luas wilayah (Km²)
1.	Tolang	9,40
2	Janji Mauli	3,79
3	Baringin	11,43

¹³⁷ Papan Statistik Keagamaan Kementerian Agama Kabupaten Tapanuli Selatan 2012.

¹³⁸ Koordinator Statistik Kecamatan Sipirok, *Kecamatan Sipirok Dalam Angka 2012*.

4	Parau Sorat	32,07
5	Siala Gundi	5,78
6	Barnang Koling	5,43
7	Pargarutan	29,66
8	Panaungan	25,28
9	Pangaribuan	21,48
10	Padang Bujur	4,47
11	Simaninggir	1,40
12	Paran padang	4,47
13	Pasar Sipirok	3,36
14	Pangurabaan	1,13
15	Bagas Lombang	7,20
16	Paran julu	4,48
17	Bulu Mario	12,51
18	Batu Satahil	4,18
19	Ramba sihasur	4,00
20	Sibadoar	4,00
21	Hasang Marsada	8,13
22	Bunga Bondar	5,43
23	Sampean	12,12
24	Sialaman	28,30
25	Kilang Papan	8,64
26	Saba Batang Miha	14,89

27	Situmba	13,53
28	Situmba Julu	13,82
29	Batang Tura julu	6,23
30	Batang Tura	38,61
31	Parandolok Mardomu	14,36
32	Sarogodung	16,51
33	Dolok Sordang	25,98
34	Dolok Sordang Julu	14,36
35	Hutasuhut	4,11
36	Sipirok Godang	6,28
37	Aek Batang Paya	28,78
38	Marsada	42,40
39	Luat Lombang	19,64
40	Pahae Aek Sagala	17,64
Jumlah		535,64

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Sipirok 2015

Dari tabel di atas dapat diketahui desa/atau kelurahan yang terluass di Kecamatan Sipirok adalah Desa Marsada dengan luas 42,40 Km² dan desa/Kelurahan tersempit adalah pangurabaan dengan luas 1,13 Km²

Tabel 2

Topografi Desa/ Kelurahan di Kecamatan Sipirok Tahun 2015

NO	Desa/kelurahan	Topografi
-----------	-----------------------	------------------

1.	Tolang	Datar
2	Janji Mauli	Datar
3	Baringin	Datar
4	Parau Sorat	Datar
5	Siala Gundi	Datar
6	Barnang Koling	Berbukit-bukit
7	Pargarutan	Berbukit-bukit
8	Panaungan	Berbukit-bukit
9	Pangaribuan	Berbukit-bukit
10	Padang Bujur	Datar
11	Simaninggir	Datar
12	Paran padang	Datar
13	Pasar Sipirok	Datar
14	Pangurabaan	Datar
15	Bagas Lombang	Datar
16	Paran julu	Berbukit-bukit
17	Bulu Mario	Berbukit-bukit
18	Batu Satahil	Berbukit-bukit
19	Ramba sihasur	Berbukit-bukit
20	Sibadoar	Datar
21	Hasang Marsada	Berbukit-bukit
22	Bunga Bondar	Berbukit-bukit
23	Sampean	Berbukit-bukit

24	Sialaman	Berbukit-bukit
25	Kilang Papan	Berbukit-bukit
26	Saba Batang Miha	Berbukit-bukit
27	Situmba	Berbukit-bukit
28	Situmba Julu	Berbukit-bukit
29	Batang Tura Julu	Berbukit-bukit
30	Batang Tura	Berbukit-bukit
31	Parandolok Mardomu	Berbukit-bukit
32	Sarogodung	Datar
33	Dolok Sordang	Berbukit-bukit
34	Dolok Sordang Julu	Berbukit-bukit
35	Hutasuhut	Datar
36	Sipirok Godang	Datar
37	Aek Batang Paya	Berbukit-bukit
38	Marsada	Berbukit-bukit
39	Luat Lombang	Berbukit bukit
40	Pahae Aek Sagala	Berbukit-bukit

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Sipirok 2015

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa sebagian besar desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan Sipirok merupakan Wilayah yang berbukit bukit dengan 25 Desa/ kelurahan yang berada di wilayah berbukit-bukit dan Desa/ kelurahan berada di wilayah datar.

Tabel 3

Jarak dari Desa/ Kelurahan ke Ibu Kota Kecamatan (Km) Tahun 2013

NO	Desa/kelurahan	Jarak (Km²)
1.	Tolang	14,00
2	Janji Mauli	13,00
3	Baringin	3,00
4	Parau Sorat	4,00
5	Siala Gundi	4,00
6	Barnang Koling	24,00
7	Pargarutan	34,00
8	Panaungan	30,00
9	Pangaribuan	28,00
10	Padang Bujur	2,00
11	Simaninggir	0,5
12	Paran padang	1,00
13	Pasar Sipirok	0,10
14	Pangurabaan	1,00
15	Bagas Lombang	1,00
16	Paran julu	2,00
17	Bulu Mario	9,00
18	Batu Satahil	19,00
19	Ramba sihasur	19,00
20	Sibadoar	2,50
21	Hasang Marsada	3,00

22	Bunga Bondar	4,00
23	Sampean	3,00
24	Sialaman	17,00
25	Kilang Papan	12,00
26	Saba Batang Miha	12,00
27	Situmba	11,00
28	Situmba Julu	8,00
29	Batang Tura Julu	14,00
30	Batang Tura	28,00
31	Parandolok Mardomu	2,00
32	Sarogodung	4,00
33	Dolok Sordang	39,00
34	Dolok Sordang Julu	20,00
35	Hutasuhut	0,50
36	Sipirok Godang	0,70
37	Aek Batang Paya	17,00
38	Marsada	2,00
39	Luat Lombang	18,00
40	Pahae Aek Sagala	3,50

Sumber: Statistik: Daerah Kecamatan Sipirok 2015

Dari tabel diatas dapat dilihat Desa/ kelurahan yang memiliki jarak terdekat dengan Ibu kota Kecamatan adalah pasar Sipirok dan Desa/ kelurahan yang terjauh adalah dolok Sordang.

Tabel 4

**Luas, jumlah penduduk dan kepadatan Penduduk Dirinci menurut Desa/
kelurahan tahun 2015**

NO	Desa/kelurahan	Luas wilayah (Km²)	Penduduk	Kepadatan (Jiwa/Km²)
1.	Tolang	9,40	239	25,43
2	Janji Mauli	3,79	150	39,58
3	Baringin	11,43	1.308	114,44
4	Parau Sorat	32,07	1.284	40,04
5	Siala Gundi	5,78	714	123,53
6	Barnang Koling	5,43	185	34,07
7	Pargarutan	29,66	366	12,50
8	Panaungan	25,28	477	18,87
9	Pangaribuan	21,48	546	25,42
10	Padang Bujur	4,47	1.170	261,74
11	Simaninggir	1,40	534	381,42
12	Paran padang	4,47	948	212,08
13	Pasar Sipirok	3,36	3.250	967,26
14	Pangurabaan	1,13	610	539,84
15	Bagas Lombang	7,20	661	91,80
16	Paran julu	4,48	1.041	232,37
17	Bulu Mario	12,51	1.109	88,65
18	Batu Satahil	4,18	392	93,78

19	Ramba sihasur	4,00	179	44,75
20	Sibadoar	4,00	481	120,25
21	Hasang Marsada	8,13	282	34,67
22	Bunga Bondar	5,43	1.071	197,24
23	Sampean	12,12	895	73,24
24	Sialaman	28,30	385	13,60
25	Kilang Papan	8,64	439	50,81
26	Saba Batang Miha	14,89	347	23,30
27	Situmba	13,53	772	57,06
28	Situmba Julu	13,82	810	58,61
29	Batang Tura julu	6,23	466	74,80
30	Batang Tura	38,61	455	11,78
31	Parandolok Mardomu	14,36	628	43,73
32	Sarogodung	16,51	766	46,40
33	Dolok Sordang	25,98	483	18,59
34	Dolok Sordang Julu	14,36	657	44,39
35	Hutasuhut	4,11	960	233,58
36	Sipirok Godang	6,28	1.453	231,37
37	Aek Batang Paya	28,78	624	21,68
38	Marsada	42,40	1.356	31,98
39	Luat Lombang	19,64	1.190	60,59
40	Pahae Aek Sagala	17,64	1.092	61,90
Jumlah		535,64	30.819	57,54

Sumber: Statistik Daerah Kecamatan Sipirok

Dari tabel diatas dapat dilihat desa/ kelurahan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah pasar Sipirok, dengan jumlah 3.250 jiwa dan kepadatan penduduk 967,26 jiwa tiap Km². Desa/ Kelurahan dengan jumlah penduduk terkecil adalah janji mauli adalah 150 jiwa dan kepadatan penduduknya adalah 39,58 jiwa tiap Km².

B. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian ini bersifat Kualitatif deskriptif yang mencoba mengulas dan menggambarkan keadaan dimana anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat yang diutamakan di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai sebuah gejala hukum. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif (Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut). Landasan teori (landasan teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara rapi dan sistematis mengenai variabel-variabel yang ada dalam penelitian) dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.¹³⁹ Penelitian ini tidak menggunakan data statistik atau angka-angka. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian, menggambarkan keadaan sesuatu atau status fenomena yang terjadi di suatu daerah.¹⁴⁰ Dengan hal ini peneliti dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penyaluran zakat di Kecamatan Sipirok dan faktor penyebab

¹³⁹Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 3.

¹⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 245.

masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yakni cara pandang dalam penelitian yang didasarkan pada ilmu hukum khususnya hukum islam.

Lebih rinci, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau juga dikenal dengan istilah lain yakni penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal.¹⁴¹ Disebut sebagai penelitian empiris adalah karena ia meneliti masalah hukum pada tataran empiris yakni bagaimana ia diterapkan. disebut juga sebagai penelitian sosiologis karena ia meneliti praktik hukum yang berlaku pada masyarakat sosial. Disebut sebagai penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini tidak bermaksud untuk mencari kebenaran hukum atas sebuah masalah, akan tetapi hanya ingin menggambarkan praktik hukum yang hidup pada masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok.

Penelitian hukum empiris bermaksud meneliti sebuah objek penelitian sebagaimana adanya. Sifat empiris yang melekat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa objek dijelaskan sesuai dengan yang ditemukan dilapangan penelitian. sedangkan sifat sosiologis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gejala hukum yang diteliti merupakan fenomena sosial yang berarti terjadi pada masyarakat, bukan hanya individu atau perorangan. Sedangkan sifat non doktrinal yang merupakan lawan dari sifat doktrinal dalam sebuah penelitian, menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini hendak memberikan predikat benar atau salah bagi sebuah gejala hukum. Baik benarnya praktik hukum pada masyarakat tidak menjadi perhatian penting dalam penelitian non-doktrinal, karena tujuannya adalah untuk menggambarkan gejala hukum tersebut.

¹⁴¹Faisar Ananda Arfa, *metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Cita Pustaka Media Perintis,2010), hlm.71.

Baik penelitian hukum empiris, sosiologis dan non doktrinal berlangsung secara serempak. Ketiganya merupakan penelitian hukum yang meneliti sebuah gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sosial yang tidak bermaksud untuk menunjukkan yang salah dari yang benar atau sebaliknya. Penelitian hukum empiris, sosiologis atau doktrinal penting dalam pengembangan system hukum. Meskipun penelitian ini tidak merumuskan sebuah materi hukum akan tetapi ia menyediakan basis informasi faktual tentang keadaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk merumuskan hukum yang dapat merespon kebutuhan hukum masyarakat sosial. Atau dalam kata lain penelitian hukum empiris, sosiologis dan doktrinal menyediakan informasi, sedangkan penelitian hukum doktrinal (klinis) merumuskan hukum berdasarkan informasi tersebut.

C. Data dan Sumber data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber dari mana data diperoleh. Data primer adalah data yang diperoleh atau yang dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹⁴² Data primer ini disebut juga dengan data asli atau data baru. data primer diperoleh dari orang-orang yang menjadi informan penelitian ini, yaitu muzakki atau orang yang menunaikan zakat, amil zakat dan tokoh agama di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Sedangkan data skunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.¹⁴³ Data ini diperoleh dari buku-buku perpustakaan atau dari laporan penelitian-penelitian terdahulu.

¹⁴²Iqbal Hasan. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 19.

¹⁴³*Ibid.*

D. Teknik pengumpulan data

Adapun teknik pengumpulan data yang dijadikan peneliti dalam penelitian ini adalah:

3. Interview

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan maka interview adalah salah satu metode yang tepat karena dalam interview peneliti langsung berinteraksi dengan objek yang ingin diteliti.¹⁴⁴ wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau informan penelitian dengan menggunakan interview guide (panduan wawancara)¹⁴⁵

Wawancara juga diartikan sebagai usaha mengumpulkan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan lisan, untuk dijawab secara lisan pula yaitu dengan cara kontak langsung atau dengan tatap muka.¹⁴⁶

Wawancara dilakukan dengan menggunakan panduan semi berstruktur yakni pedoman wawancara yang disusun secara terperinci akan tetapi pewawancara dapat menggali lebih dalam informasi selain yang sudah tercantum dalam pedoman wawancara.¹⁴⁷ Dalam penelitian kualitatif, Jhon Lofland dan Lyn Lofland menjelaskan bahwa sumber data utamanya adalah kata-kata dan tindakan.¹⁴⁸

Dalam penelitian ini, yang diwawancarai adalah informan penelitian yang terdiri dari warga masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

¹⁴⁴Mardalis, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal* (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), hlm. 64

¹⁴⁵Muhammad Nazir, *Metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999), hlm. 23.

¹⁴⁶Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: UGM-Press, 1987), hlm. 94

¹⁴⁷Syukur Kholil, *Metodologi penelitian Komunikasi* (Bandung : Citra Pustaka Media, 2006), hlm. 102

¹⁴⁸Jhon Lofland dan H.Lofland, *Analyzing social setting: A Guide to Qualitative observation and Analysis* (Belmont: wadsworth Publishing Company, 1984), hlm. 47.

khususnya amil zakat dan muzakki di daerah tersebut. Selain itu wawancara juga dilakukan dengan tokoh masyarakat adat maupun agama karena keduanya mempunyai banyak informasi tentang anak yatim dan seputar penyaluran zakat di daerahnya.

Ditinjau dari pelaksanaannya maka interview dibedakan atas:¹⁴⁹

- a. interview bebas, *Inguided interview*, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data apa yang akan dikumpulkan.
- b. Interview terpimpin, *Guided interview*. Yaitu interview yang dilakukan oleh pewawancara dengan membawa sederetan pertanyaan lengkap dan terperinci seperti yang dimaksud dalam interview terstruktur.
- c. Interview bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara interview bebas dan interview tepimpin.

Dalam penelitian ini peneliti memilih interview bebas karena peneliti menemukan kemudahan dalam pencarian dan pengumpulan data dari informan penelitian, karena dengan jalan interview bebas informan berani menyampaikan berita yang sebenarnya kepada peneliti tanpa ada rasa takut dan khawatir ketika wawancara berlangsung.

4. Observasi

Untuk mendukung data yang valid, peneliti juga melakukan teknik pengumpulan data observasi. Observasi adalah cara mengumpulkan data yang dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan gejala yang tampak pada objek penelitian yang

¹⁴⁹Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002), hlm. 132.

pelaksanaannya langsung pada tempat dimana suatu peristiwa keadaan atau situasi sedang terjadi.¹⁵⁰

Observasi atau pengamatan digunakan untuk mengumpulkan data dalam suatu penelitian. Hal tersebut merupakan hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya suatu rangsangan tertentu yang diinginkan, atau suatu studi yang disengaja dan sistematis tentang keadaan sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan mengamati dan mencatat.¹⁵¹ Di dalam pengertian psikologik, observasi atau yang disebut juga dengan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra.¹⁵² Observasi dapat dilakukan melalui penglihatan, pendengaran dan juga penciuman. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi atau pengamatan langsung di Kecamatan Sapirook untuk melihat prosedur penyaluran zakat di Kecamatan Sapirook yang mengutamakan anak yatim sebagai mustahiknya.

E. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah seseorang yang mempunyai informasi tentang objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim Kecamatan Sapirook, amil-amil zakat, orangtua anak yatim dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sapirook.

Dalam penelitian juga dikenal istilah informan kunci, yaitu seseorang yang mengetahui banyak informasi penting dan menyeluruh tentang objek penelitian. Informan kunci

¹⁵⁰Nawawi, *Metode Penelitian Sosial* hlm. 94.

¹⁵¹Mardalis, *Op. Cit.*, hlm. 63

¹⁵²Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik cetakan ke 8* (Jakarta: Melton Putra, 1992), hlm. 128.

dalam penelitian ini adalah masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok, orang tua anak yatim, amil zakat dan tokoh masyarakat di Kecamatan Sipirok.

F. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, serta membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Adapun cara menganalisis data pada penelitian ini adalah dengan cara:

5. Menelaah seluruh data yang tersedia dari sumber data.
6. Mengadakan reduksi data. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi.
7. Menyusunnya dalam satuan-satuan dan kemudian dikategorisasikan pada langkah berikutnya.
8. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data.

Setelah semua langkah diatas dilaksanakan maka data yang terkumpul baik data yang bersifat primer dan skunder di deskripsikan secara sistematis sesuai dengan sistematika yang dirumuskan sehingga masalah yang di bahas dapat dipahami menjadi suatu konsep yang utuh. Dengan demikian metode analisis data yang dilakukan adalah menggunakan

metode induktif (Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut).¹⁵³

¹⁵³Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Remaja Rosda Karya, 2004), hlm. 139.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Anak Yatim Dalam Pandangan Muzakki Di Kecamatan Sipirok

Anak yatim adalah anak yang ayahnya sudah meninggal dunia. Anak yatim dalam pandangan warga muslim di Kecamatan Sipirok adalah anak yang belum mencapai usia dewasa yang ayahnya sudah meninggal dunia.¹⁵⁴ Anak yatim memiliki keistimewaan tersendiri di lingkungan Kecamatan Sipirok, hal tersebut didorong oleh rasa iba dan kasihan terhadap mereka, dikarenakan anak yatim tidak memiliki ayah yang selalu menjaga dan memberikan apa yang mereka inginkan. Warga muslim di Kecamatan Sipirok sangat mengutamakan anak yatim dalam setiap pemberian mereka, termasuk dalam hal ini, warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan mereka sangat mengutamakan anak yatim dalam setiap penyaluran zakatnya.¹⁵⁵

Warga muslim di Kecamatan Sipirok memiliki alasan tersendiri menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan, diantaranya adalah karena menurut pandangan mereka, cara yang paling tepat untuk menyayangi dan mencintai anak yatim adalah dengan memberikan zakat kepada anak yatim.¹⁵⁶

Di Kecamatan Sipirok, anak yatim terbagi kepada dua golongan. Golongan pertama adalah anak yatim yang tergolong kepada fakir dan miskin, golongan yatim ini adalah golongan yatim yang sangat lemah, tidak memiliki harta, usaha dan hidupnya sangat memperhatikan mulai dari rumah yang tidak layak huni, baju yang kumuh dan tidak memiliki uang jajan begitu juga dengan ibu yang tidak ada penghasilan tetap dan hidup

¹⁵⁴Wawancara dengan Bapak Partahian Harahap, tgl 07 Februari 2016.

¹⁵⁵Wawancara dengan Bapak Ali Muddin Ritonga, tgl 07 Februari 2016.

¹⁵⁶Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Pohan, tgl 08 Februari 2016.

dalam keadaan serba kekurangan, atau anak yatim yang tidak punya harta, tidak ada ibu lagi atau yatim piatu, dan tidak ada yang mengurusinya. Golongan yatim yang kedua adalah golongan yatim yang mampu ataupun kaya, golongan yatim ini adalah golongan yatim yang memiliki harta, usaha yang ditinggalkan oleh ayahnya begitu juga seorang ibu yang memiliki penghasilan tetap atau memiliki saudara yang mampu membiayai hidup mereka.¹⁵⁷

Muzakki di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakatnya, baik anak yatim yang tergolong kepada fakir dan miskin maupun anak yatim yang tergolong kepada kaya atau berada. Karena menurut pandangan mereka anak yatim yang miskin maupun yang kaya tetap saja membutuhkan cinta, kasih sayang dan perhatian. Untuk menunjukkan cinta, kasih sayang, dan perhatian kepada anak yatim, maka anak yatim di Kecamatan Sipirok dijadikan sebagai mustahik zakat dan bahkan mengutamakan.¹⁵⁸

C. Alasan Muzakki Di Kecamatan Sipirok Menjadikan Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat

Setiap manusia dalam melakukan aktifitasnya pasti memiliki dasar atau patokan, terutama dalam ajaran Agama. Begitu juga halnya dengan warga muslim di Kecamatan Sipirok pasti memiliki alasan atau dasar mengapa mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat.

Menurut wawancara yang telah dilaksanakan peneliti terhadap informan penelitian ini, peneliti menemukan alasan-alasan masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat. Adapun alasan warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat adalah:

¹⁵⁷Wawancara dengan Bapak Hamonangan Siregar, tgl 08 Februari 2016.

¹⁵⁸Wawancara dengan Bapak Rusli Siregar, tgl 08 Mei 2016.

1. Kondisi Anak yatim dalam keadaan fakir, miskin, tidak ada pelindung dan sangat membutuhkan kasih sayang.

Dalam hal ini, Pertama sekali peneliti melakukan penelitian di Desa Parandolok Mardomu Kecamatan Sipirok. Dalam penelitian tersebut Peneliti menemukan informasi bahwasanya muzakki tidak memberikan bagian zakat kepada mustahik zakat yang ada disebutkan dalam Al-Qur'an. Warga Desa Parandolok Mardomu memberikan zakat kepada anak yatim dikarenakan menurut pandangan mereka cara menyantuni anak yatim adalah dengan menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan.¹⁵⁹ Menurut wawancara dengan amil zakat di desa tersebut beliau menuturkan bahwasanya anak yatim harus diutamakan dalam pembagian zakat karena dengan memberikan zakat kepada mereka berarti telah menyantuni anak yatim. Jika tidak diberikan pada anak yatim berarti telah menyia-nyiakannya dan hukumnya adalah haram.¹⁶⁰

Hal tersebut juga sama dengan penuturan muzakki yang ada di desa tersebut yang mengatakan bahwasanya anak yatim harus lebih di utamakan dibandingkan yang lain karena anak yatim tidak memiliki ayah yang menjadi pelindung bagi mereka.¹⁶¹ Meskipun anak yatim tersebut memiliki harta peninggalan dari ayahnya tetap saja dia berhak mendapatkan bagian zakat karena anak yatim sangat membutuhkan perhatian dan kasih sayang.¹⁶²

Adapun yang terjadi di Desa Sumuran Kecamatan Sipirok adalah bahwasanya mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan, karena menurut pandangan mereka anak yatim tidak boleh disia-siakan karena anak yatim adalah anak

¹⁵⁹Wawancara dengan Bapak Syahdan Siregar, tgl. 11 Februari 2016.

¹⁶⁰Wawancara dengan Bapak Maraiman Siregar, tgl 11 Februari 2016.

¹⁶¹Wawancara dengan Bapak Ali Musamma, tgl 11Februari 2016.

¹⁶²Wawancara dengan Bapak Ali Basya Siregar, tgl 11 Februari 2016.

yang diistimewakan dan bagi siapa saja yang menghardiknya dan membiarkannya terlantar maka ia termasuk orang yang mendustakan agama.¹⁶³ Setelah dilakukan wawancara dengan amil zakat yang ada di desa tersebut ternyata mereka menyalurkan zakat yang terkumpul kepada anak yatim, janda dan lanjut usia, mereka juga lebih mengutamakan anak yatim dari pada yang lainnya karena menurut pandangan mereka zakat juga dapat dijadikan sebagai santunan bagi anak yatim.

Kemudian peneliti melakukan pencarian data di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok, di desa tersebut peneliti juga menemukan informasi tentang anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat yang diutamakan karena anak yatim tidak memiliki pelindung sehingga dengan melihat keberadaan anak yatim tersebut dan di dorong oleh perasaan iba dan cinta kepada anak yatim akhirnya mereka mengutamakan anak yatim disetiap penyaluran zakat- zakat mereka.¹⁶⁴

Adapun yang terjadi di Desa Paranpadang adalah bahwa muzakki menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan. Mereka menjelaskan bahwa kehidupan anak yatim di desa tersebut sangat memperhatikan, mereka hidup dalam kemiskinan dan kefakiran. Mereka juga menjelaskan bahwasanya anak yatim harus diutamakan karena mereka hidup dalam keadaan yatim dan mereka hanya memiliki ibu yang merawat mereka sehingga sangat pantas sekali mereka mendapatkan bagian zakat.¹⁶⁵

Kemudian peneliti melakukan pencarian data di Desa Situmba Kecamatan Sipirok. Di desa tersebut peneliti menemukan informasi tentang anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat dan mengutamakan. Adapun alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan adalah bahwasanya di desa tersebut mustahik

¹⁶³Wawancara dengan Bapak Soripada Mulia Pulungan, tgl 13 Februari 2016.

¹⁶⁴Wawancara dengan Bapak Parlindungan Siregar, tgl 15 Februari 2016.

¹⁶⁵Wawancara dengan Bapak Suhandar Sitompul, tgl 16 Februari 2016.

yang ada hanya anak yatim, janda, dan lanjut usia sehingga golongan inilah yang berhak terhadap bagian zakat sedangkan yang paling diutamakan disini adalah anak yatim disebabkan anak yatim adalah anak yang tidak memiliki ayah yang memberikan perlindungan dan kasih sayang terhadap mereka.¹⁶⁶

Kemudian peneliti melakukan wawancara di Desa Pahae Aek Sagala. Peneliti menemukan informasi bahwasanya muzakki di desa tersebut menyalurkan zakatnya kepada anak yatim. Mereka juga mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya dikarenakan kehidupan anak yatim yang sangat memperhatikan. Menurut seorang muzakki yang ada di daerah tersebut bahwa anak yatimlah yang harus di utamakan dalam pembagian zakat karena selain mereka yatim, mereka juga rata-rata tergolong dalam kategori miskin, hal tersebut diketahui dari cara hidup mereka yang sangat menyedihkan,tidak memiliki pelindung yang senantiasa memberikan cinta dan kasih sayang pada mereka. Dalam hal tersebut zakatlah salah satu cara yang tepat untuk menyantuni, memuliakan, dan menyayangi mereka.¹⁶⁷

Kemudian peneliti mengadakan pencarian data di Desa Parau Sorat. Di desa tersebut peneliti menemukan bahwasanya anak yatim sangat diutamakan dalam setiap pembagian khususnya dalam pembagian zakat. Menurut wawancara yang dilakukan dengan salah satu muzakki yang ada di desa tersebut, beliau menerangkan bahwa di desa tersebut mereka sangat mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya dikarenakan anak yatim adalah anak yang membutuhkan kasih sayang dan mereka sangat membutuhkan perhatian. Maka cara menyayangi, memelihara, dan memberi

¹⁶⁶Wawancara dengan Bapak Paruhum Muda Siregar, tgl 17 Februari 2016.

¹⁶⁷Wawancara dengan Bapak Arfanuddin Harahap, tgl 18 Februari 2016.

kasih sayang terhadap anak yatim adalah dengan jalan menyalurkan zakat kepada mereka dan mengutamakan dalam setiap pembagian zakat.¹⁶⁸

Kemudian peneliti mengadakan penelitian di Desa Paran Julu Kecamatan Sipirok. Di desa tersebut peneliti juga menemukan bahwasanya anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat yang diutamakan. Kemudian peneliti mengadakan wawancara dengan muzakki yang ada di desa tersebut mereka mengungkapkan bahwa selama ini zakat selalu mereka salurkan pada anak yatim. Menurut mereka anak yatim adalah mustahik zakat, dan mereka berpendapat bahwa anak yatim adalah mustahik zakat yang harus diutamakan karena anak yatim sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian. Maka menurut mereka cara memperhatikan dan menyayangi anak yatim adalah dengan mengutamakan sebagai penerima di setiap pemberian, baik zakat maupun sedekah yang lainnya.¹⁶⁹

Kemudian peneliti mengadakan wawancara dengan pengurus zakat yang ada di desa tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa mustahik zakat yang ada di Desa Paran Julu Kecamatan Sipirok adalah anak yatim, janda, lanjut usia, fakir dan, miskin. Beliau mengatakan bahwa yang paling diutamakan sebagai mustahik zakat di desanya adalah anak yatim karena anak yatim sangat membutuhkan pengurusan, membutuhkan kasih dan sayang. Beliau juga mengatakan mayoritas anak yatim yang ada di desa tersebut tergolong kepada fakir dan miskin sehingga inilah faktor utama mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat disetiap adanya pembagian zakat.¹⁷⁰

Kemudian peneliti melanjutkan pencarian data di Desa Sialagundi Kecamatan Sipirok, di desa tersebut peneliti menemukan informasi tentang diutamakannya anak yatim sebagai penerima zakat. Muzakki di desa tersebut menuturkan bahwasanya anak yatim

¹⁶⁸Wawancara dengan Bapak Zulkarnain Pohan, tgl 19 Februari 2016.

¹⁶⁹Wawancara dengan Bapak Ali Muddin Ritonga, tgl 20 Februari 2016.

¹⁷⁰Wawancara dengan Bapak Hasanuddin Rangkuti, tgl 20 Februari 2016.

adalah mustahik zakat yang harus diutamakan, karena mereka adalah anak yang lemah, anak yang tidak memiliki ayah yang selalu melindungi mereka. Mereka juga menjelaskan bahwasanya rata-rata anak yatim yang berada di desa tersebut dikategorikan sebagai fakir dan miskin. Sebagian lagi anak yatim yang ada di desa tersebut memiliki harta mereka pun diberikan bagian zakat, dengan alasan bahwasanya mereka adalah mustahik zakat.¹⁷¹

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan amil zakat di desa tersebut. Beliau mengatakan bahwa amil zakat menyalurkan zakat yang terkumpul kepada anak yatim dan mereka lebih mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya disebabkan anak yatim adalah anak yang berbeda dengan anak yang lain. Anak yatim adalah anak yang tidak memiliki ayah yang selalu menjaga dan memberikan apa yang mereka inginkan, maka oleh sebab itu zakat adalah pemberian yang tepat untuk memuliakan dan penghibur bagi mereka.¹⁷²

Kemudian peneliti mencari informasi tentang anak yatim sebagai mustahik zakat di Kelurahan Baringin, di kelurahan tersebut peneliti juga menemukan informasi bahwasanya anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat yang diutamakan disetiap pembagian zakat, disebabkan anak yatim adalah anak yang sangat memperhatikan nasibnya, mereka tidak memiliki ayah yang memenuhi keinginan mereka.¹⁷³ Menurut muzakki di desa tersebut mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakatnya disebabkan anak yatim itu adalah anak yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian beliau menegaskan bahwasanya beliau menyerahkan zakatnya pada anak yatim disebabkan anak yatim sangat memperhatikan nasibnya dan kebanyakan anak yatim yang ada di desa tersebut tergolong kepada kategori miskin. Adapun anak yatim yang memiliki

¹⁷¹Wawancara dengan Bapak Asrul Harahap, tgl 21 Februari 2016.

¹⁷²Wawancara dengan Bapak haryadi Siregar, tgl 21 Februari 2016.

¹⁷³Wawancara dengan Bapak Sampe Siregar, tgl 22 Februari 2016.

harta peninggalan tetap saja mendapatkan bagian dari zakat yang bertujuan untuk menyantuni anak yatim.¹⁷⁴

Kemudian peneliti mengadakan wawancara dengan amil zakat di kelurahan tersebut. Beliau mengatakan bahwa di Kelurahan tersebut anak yatim sangat diutamakan sebagai mustahik zakat disebabkan anak yatim hanya memiliki ibu dan tidak memiliki ayah, tentu saja mereka merasa kesepian dan merasa tidak ada yang memperdulikan mereka maka dengan menyalurkan zakat kepada anak yatim akan menunjukkan betapa mereka sangat disayangi dan di jaga oleh masyarakat sekitarnya.¹⁷⁵

Hal demikian juga ditemukan oleh peneliti di Desa Simaninggir mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat disebabkan anak yatim adalah anak yang lemah dan tidak ada pelindung, menurut penuturan bapak syahrudin tokoh masyarakat desa tersebut zakat ada baiknya diberikan kepada anak yatim baik anak yatim itu miskin atau kaya karena anak yatim itu hidupnya menyedihkan dan pantas zakat dijadikan sebagai santunan bagi mereka.¹⁷⁶

Kemudian peneliti juga mendapatkan jawaban yang sama di desa bulumario Kecamatan Sipirok mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dikarenakan anak yatim adalah anak yang lemah karena mereka tidak memiliki pelindung dan kasih sayang terhadap mereka tidak lengkap.¹⁷⁷ kemudian beliau memberikan alasan lain, dengan diberikannya zakat terhadap anak yatim maka hal tersebut akan dapat menghibur dan membahagiakan mereka dan hal ini sangat dianjurkan agama.

Dari pemaparan informan dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya muzakki di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai

¹⁷⁴Wawancara dengan Bapak Syamsul, tgl 22 Februari 2016.

¹⁷⁵Wawancara dengan Bapak Rusydi, tgl 22 Februari 2016.

¹⁷⁶Wawancara dengan Bapak Syahrudin tgl 26 Februari 2016.

¹⁷⁷wawancara dengan Bapak Sahlan Ritonga tgl 28 Februari 2016

mustahik zakat dikarenakan anak yatim adalah anak yang lemah, butuh perhatian dan kasih sayang. Dengan menjadikan mereka sebagai mustahik zakat maka bagian zakat tersebut akan bisa menghibur mereka dan menjadikan mereka merasa diperhatikan.

2. Pemahaman masyarakat tentang fakir dan miskin

Alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan adalah karena dalam pandangan mereka tidak ada fakir dan miskin di daerah tersebut. Dalam hal ini peneliti menemukan informasi tentang fakir dan miskin di berbagai desa yang ada di Kecamatan Sapiro .

Di Desa Sumuran Kecamatan Sapiro, muzakki mengungkapkan bahwasanya di desa tersebut tidak ada keluarga yang tergolong kepada fakir dan miskin, menurut mereka miskin itu adalah orang yang tidak punya apa-apa dan kemiskinan itu bukan disebabkan kemalasan mereka dalam berusaha. Singkatnya orang yang miskin adalah orang yang sudah berusaha semaksimal mungkin akan tetapi tetap saja tidak dapat memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya.¹⁷⁸

Menurut muzakki yang ada di desa tersebut, mereka mengungkapkan bahwasanya miskin yang sebenarnya tidak ada di Kecamatan Sapiro, yang ada adalah anak yatim, janda dan lanjut usia dan inilah dasar mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang di utamakan di desa tersebut sehingga setiap ada pembagian zakat baik zakat mal dan zakat fitrah yang paling pertama mereka cari adalah anak yatim.¹⁷⁹

Kemudian hal tersebut juga peneliti dapatkan di Desa Padang Bujur Kecamatan Sapiro, muzakki di desa tersebut mengungkapkan bahwasanya tidak ada warga di desa Padang Bujur yang tergolong kepada fakir dan miskin. Mereka mengungkapkan bahwasanya warga Desa Padang Bujur semuanya memiliki lahan pertanian. Mereka

¹⁷⁸Wawancara dengan Bapak Ramadhan Harahap, tgl 13 Februari 2016.

¹⁷⁹Wawancara dengan Bapak Tongku Harahap, tgl 13 Februari 2016.

tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya disebabkan kemalasan dalam berusaha dan disebabkan kemaksiatan berupa judi dan minum minuman khomar.¹⁸⁰ Menurut pandangan mereka orang yang demikian tidaklah pantas menerima bagian zakat karena tujuan zakat adalah untuk mensucikan diri mereka dari dosa dan tidak layak di berikan pada orang yang malas dan maksiat. Oleh sebab itulah mereka menjadikan anak yatim sebagai musahik zakatnya karena anak yatim adalah anak yang tidak berdosa.¹⁸¹

Kemudian peneliti juga mendapatkan informasi yang sama di Desa Paran Padang Kecamatan Sipirok. Muzakki di desa tersebut menjelaskan bahwasanya di Desa Paran Padang tidak ada orang yang termasuk dalam kategori miskin yang sebenarnya. Mereka mengungkapkan bahwa orang miskin yang ada di desa tersebut tidak berhak mendapatkan zakat karena kemiskinan mereka diakibatkan kemalasan dan diakibatkan kemaksiatan yang mereka lakukan. Mereka juga mengungkapkan jika zakat tersebut diserahkan kepada orang miskin yang ada di desa tersebut maka akan mendukung mereka dalam kemalasan dan bahkan bagian zakat yang mereka terima akan dipergunakan untuk memuluskan kegiatan maksiatnya.¹⁸²

Kemudian peneliti mencari informasi di Desa Sarogodung Kecamatan Sipirok. Muzakki di desa tersebut mengungkapkan alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakatnya. Adapun yang menjadi alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat adalah bahwasanya menurut mereka yang berhak terhadap zakat di desa tersebut hanyalah anak yatim, janda, dan lanjut usia. Hal tersebut dikarenakan tidak ada orang yang tergolong kepada fakir miskin di desa tersebut, mayoritas mereka memiliki lahan pertanian akan tetapi lahan tersebut tidak di pergunakan dengan sebaik-baiknya. Beliau mengatakan bahwasanya mereka miskin

¹⁸⁰Wawancara dengan Bapak Ramlan Siregar, tgl 15 Februari 2016.

¹⁸¹Wawancara dengan Bapak Arifin Harahap tgl, 15 Februari 2016.

¹⁸²Wawancara dengan Bapak Armin Sitompul, tgl 16 Februari 2016.

karena mereka malas dalam berusaha dan karena mereka suka santai-santai diwarung kopi, berjudi dan terkadang pergi ketempat-tempat maksiat. Apabila zakat diserahkan pada mereka maka mereka akan menggunakan bagian zakat tersebut untuk perbuatan maksiat.¹⁸³

Kemudian di Desa Situmba peneliti juga menemukan alasan dijadikannya anak yatim sebagai mustahik zakat. Menurut penjelasan muzakki di desa tersebut bahwasanya di Desa Situmba tidak ada warga yang tergolong miskin karena rata-rata warganya memiliki lahan pertanian akan tetapi mereka tidak mau berusaha sehingga mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Muzakki di desa tersebut mengatakan bahwasanya miskin yang ada di desanya tidak layak mendapatkan zakat karena apabila bagian zakat diberikan kepada mereka maka zakat itu akan dipergunakan untuk kemaksiatan dan untuk bermalas malasan.¹⁸⁴

Kemudian peneliti mendapatkan informasi tentang alasan warga Desa Situmba menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan. Menurut salah seorang pengurus zakat di desa tersebut bahwa di desanya ada warga yang tergolong miskin akan tetapi mereka tidak layak untuk mendapatkan bagian zakat karena mereka memiliki tanah dan tubuh yang sehat untuk berusaha. Maka oleh sebab itulah mereka menetapkan anak yatim sebagai mustahik zakat yang di utamakan di desa tersebut.¹⁸⁵

Kemudian peneliti juga mendapatkan hal yang sama di Desa Parandolok Mardomu Kecamatan Sipirok, bahwasanya mereka merasa enggan untuk memberikan zakat terhadap fakir dan miskin disebabkan menurut mereka fakir dan miskin yang ada di daerahnya tidaklah seperti fakir dan miskin yang dimaksud agama islam, karena menurut mereka fakir miskin yang dimaksud dalam agama adalah fakir miskin yang

¹⁸³Wawancara dengan Bapak Hamdan Harahap, tgl 23 Februari 2016.

¹⁸⁴Wawancara dengan Bapak Khoruddin, tgl 17 februari 2016.

¹⁸⁵Wawancara dengan Bapak Kalimuda Harahap, tgl 17 Februari 2016.

mau berusaha dan mau beribadah, sedangkan fakir dan miskin yang ada di daerahnya adalah fakir dan miskin yang tidak mau berusaha dan tidak sedikit dari mereka yang gemar bermaksiat seperti berjudi dan minum khamar, maka apabila diberikan zakat terhadap mereka dikhawatirkan bagian zakat tersebut digunakan untuk hal yang tidak dibolehkan agama.¹⁸⁶

Kemudian peneliti mendapatkan jawaban yang sama ketika melakukan penelitian di desa Parau Sorat Kecamatan Sapiro, mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat sebab di daerahnya tidak ada masyarakat yang tergolong dalam keadaan fakir dan miskin, mereka yang lemah ekonominya adalah orang yang malas dan tidak pantas diberikan zakat yang bersifat ibadah sebab apabila zakat diberikan pada mereka dikhawatirkan zakat tersebut disalah gunakan, menurut salah seorang pengurus zakat di daerahnya walaupun ada fakir dan miskin itupun harus memiliki kriteria diantaranya adalah mau berusaha dan mau beribadah.¹⁸⁷

Kemudian peneliti mendapatkan jawaban yang sama ketika melakukan penelitian di Desa Sialagundi Kecamatan Sapiro, mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dikarenakan di daerah tersebut tidak ada fakir miskin yang dimaksudkan dalam agama islam. Fakir dan miskin yang ada di daerahnya adalah fakir dan miskin yang malas berusaha dan sebagian dari mereka gemar maksiat, kemudian salah seorang pengurus zakat di daerah tersebut menjelaskan apabila zakat diserahkan kepada fakir dan miskin yang ada di daerahnya maka akan mengurangi afdhalnya zakat yang diberikan sebab zakat itu harus tepat sasaran.¹⁸⁸

Kemudian peneliti mendapatkan jawaban yang sama ketika melakukan penelitian di Kesa Kilang Papan Kecamatan Sapiro, dimana muzakki memberikan zakat terhadap

¹⁸⁶Wawancara dengan bapak Arifin Siregar ,tgl 11 februari 2016

¹⁸⁷Wawancara dengan Bapak Syafaruddin pohan, tgl 22 februari 2016

¹⁸⁸wawancara dengan Bapak Ramadhan Harahap, tgl 21 februari 2016

anak yatim disebabkan di daerahnya tidak ada mustahik zakat yang tergolong fakir dan miskin sebagaimana yang disebutkan Al-Qur'an. Mereka berpendapat bahwa fakir dan miskin yang ada di daerah tersebut tidak layak mendapatkan bagian zakat disebabkan mereka yang miskin di daerah tersebut adalah fakir dan miskin kategori malas dan sebagian suka bermaksiat seperti minum khamar dan berjudi, jadi apabila zakat diserahkan kepada mereka maka hal itu bisa mengurangi afdhlnya zakat yang bersifat ibadah.

Dari jawaban yang peneliti temukan di lapangan bahwasanya mayoritas dari masyarakat menyerahkan zakat terhadap anak yatim disebabkan dalam pandangan mereka tidak ada fakir miskin dalam kategori yang disebutkan oleh Al-Qur'an, menurut mereka fakir dan miskin yang ada di daerah tersebut tidak layak mendapatkan dana zakat karena dikhawatirkan zakat tersebut dipergunakan untuk hal yang tidak bagus dan menurut mereka hal tersebut bisa mengurangi afdhalnya pahala zakat.

3. Pemberian zakat kepada anak yatim sebagai tradisi turun temurun

Diantara sebab lain warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan adalah karena hal tersebut sudah menjadi tradisi yang diwariskan secara turun temurun mengutamakan anak yatim sebagai penerima dari segala pemberian. Alasan tersebut peneliti temukan ketika peneliti mencari data tentang anak yatim sebagai mustahik zakat di Kecamatan Sipirok.

Ketika peneliti mencari data di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok. Peneliti mewawancarai salah seorang muzakki di desa tersebut tentang alasan warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan dari yang lain dan peneliti juga menemukan bahwasanya mereka menyerahkan zakatnya kepada anak yatim karena mereka mengikuti tradisi yang terjadi

di desa tersebut yang diwariskan secara turun temurun, yaitu menjadikan anak yatim sebagai penerima segala pemberian baik zakat, sedekah, dan pemberian lainnya.¹⁸⁹

Hal tersebut juga peneliti temukan di Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok. Di desa tersebut peneliti menemukan bahwasanya salah satu penyebab anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat dan mengutamakan adalah disebabkan tradisi yang diwariskan secara turun temurun. Hal tersebut peneliti ketahui dari hasil wawancara dengan amil zakat di desa tersebut. Amil zakat tersebut mengungkapkan bahwasanya di Desa Pahae Aek Sagala Kecamatan Sipirok sudah menjadi tradisi secara turun temurun menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat karena menurut mereka jika zakat di berikan kepada anak yatim maka akan mendatangkan keberkatan.¹⁹⁰

Selanjutnya peneliti melakukan pencarian data di Desa Parau Sorat. Peneliti mendapatkan informasi tentang anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat dan mengutamakan disebabkan adanya tradisi yang menunjukkan anak yatim sebagai penerima zakat. Kemudian peneliti mengadakan wawancara dengan amil zakat yang ada di desa tersebut, beliau juga mengungkapkan bahwa mereka menyalurkan zakat pada anak yatim dan mereka juga mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakat dikarenakan adanya tradisi masyarakat tersebut menyalurkan zakat kepada anak yatim dengan alasan jika zakat diberikan kepada anak yatim maka akan menjauhkan diri dari bencana karena anak yatim adalah anak yang harus di pelihara.¹⁹¹

Peneliti juga menemukan hal tersebut di Desa Sialagundi Kecamatan Sipirok. Bahwasanya anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat dan mereka bahkan mengutamakan dikarenakan adanya tradisi masyarakat setempat yang mengutamakan anak yatim sebagai penerima disetiap ada pemberian baik zakat,

¹⁸⁹Wawancara dengan Bapak Rahang Harahap tgl, 15 februari 2016.

¹⁹⁰Wawancara dengan bapak Nashiruddin pane, tgl 18 Februari 2016.

¹⁹¹Wawancara dengan bapak Abdul manan, tgl 19 Februari 2016.

sedekah dan pemberian lainnya. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan muzakki yang ada di desa tersebut, beliau menerangkan bahwa di desa tersebut sudah menjadi tradisi menyalurkan zakat kepada anak yatim karena menurut mereka anak yatim adalah penerima zakat.¹⁹²

Kemudian peneliti juga menemukan jawaban yang sama ketika melakukan penelitian di desa situmba dimana mereka menjelaskan bahwasanya memberikan zakat terhadap anak yatim sudah menjadi tradisi yang sudah dilaksanakan dari zaman dahulu dan hal tersebut mereka dapatkan dari orangtua dan alim ulama yang ada di daerahnya.¹⁹³

Mereka juga menjelaskan bahwasanya dengan memberikan zakat terhadap anak yatim akan mendapatkan dua keutamaan yaitu keutamaan menyantuni anak yatim dan keutamaan mengeluarkan zakat.¹⁹⁴

Jadi jelas diketahui bahwasanya tradisi menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat didapatkan dari orangtua dan alim ulama yang mereka dapatkan secara turun temurun, dan hal ini mereka laksanakan karena dalam pandangan mereka dengan memberikan zakat terhadap anak yatim akan mendapatkan dua keutamaan diantaranya adalah keutamaan menyerahkan zakat sebagai kewajiban dan keutamaan menyantuni anak yatim.

4. Kurangnya pemahaman muzakki tentang mustahik zakat

Adapun alasan lain warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat adalah bahwasanya mereka kurang mengetahui siapa saja yang berhak menjadi mustahik zakat di dalam Al-Qur'an. Hal tersebut peneliti temukan ketika peneliti mengadakan pencarian data tentang alasan warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat.

¹⁹²Wawancara dengan Bapak Haryadi Siregar, tgl 21 Februari 2016.

¹⁹³Wawancara dengan Bapak mara Halim harahap, tgl 17 Februari 2016.

¹⁹⁴Wawancara Dengan Bapak Mara Halim Harahap ,Tgl 17 februari 2016.

Penelitian mendapatkan informasi di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok diantara Alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan adalah karena mereka tidak mengetahui siapa mustahik zakat yang sebenarnya yang disebutkan Allah di dalam Al- Qur'an surat At-Taubah ayat 60 hal ini disebabkan kurangnya penjelasan Pemuka Agama di desa tersebut tentang ajaran Islam khususnya tentang zakat dan mustahiknya. Selama ini mereka beranggapan bahwasanya anak yatim sebagai mustahik zakat yang disebutkan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 sehingga mereka menyalurkan zakat kepada anak yatim di setiap penyaluran zakat.¹⁹⁵

Kemudian peneliti melakukan wawancara di Desa Sarogodung Kecamatan Sipirok, di Desa tersebut peneliti juga menemukan informasi tentang masalah zakat dan mustahik zakat, yaitu bahwasanya muzakki di desa tersebut menyerahkan zakatnya pada anak yatim dan mereka sangat mengutamakan anak yatim disetiap pemberian zakat mereka. Hal ini disebabkan mereka beranggapan bahwa anak yatim adalah salah satu dari mustahik zakat yang disebutkan Allah di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60. Mereka juga mengatakan bahwasanya anak yatimlah mustahik zakat yang harus diutamakan dimana saja.¹⁹⁶

Kemudian peneliti juga menemukan hal tersebut di Desa Mandurana Kecamatan Sipirok Menurut wawancara yang peneliti lakukan dengan muzakki di desa tersebut, disimpulkan bahwasanya muzakki di Desa tersebut menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya, hal ini terjadi disebabkan banyaknya muzakki yang kurang memahami tujuan zakat dan

¹⁹⁵Wawancara dengan bapak Asrul pane, tgl 15 Februari 2016.


¹⁹⁶Wawancara dengan Bapak Arifin Siregar tgl, 23 Februari 2016.

sasaran zakat sehingga mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang paling di utamakan di desa tersebut.¹⁹⁷

Dari data-data yang peneliti temukan di lapangan jelaslah bahwa di Kecamatan Sipirok muzakki sangat mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya, baik zakat mal maupun zakat fitrah dan dapat disimpulkan pula bahwasanya warga muslim di Kecamatan Sipirok tetap menyalurkan zakatnya kepada fakir dan miskin akan tetapi dipersempit khusus kepada anak yatim saja karena mayoritas anak yatim yang ada di Kecamatan Sipirok adalah fakir dan miskin dan menurut mereka bahwa fakir dan miskin yang berhak menerima zakat di Kecamatan Sipirok adalah anak yatim.

D. Alasan Dalil Muzakki Di Kecamatan Sipirok Menjadikan Anak Yatim Sebagai Mustahik Zakat

Warga muslim di Kecamatan Sipirok memiliki alasan dalil menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan di Kecamatan tersebut. Menurut wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan dalam penelitian ini bahwasanya yang mereka jadikan sebagai alasan dalil tentang anak yatim sebagai mustahik zakat adalah surah Al Ma'un ayat 1-3



Artinya: Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Mereka Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak mendorong memberi Makan orang miskin.

Mereka menjadikan ayat tersebut sebagai alasan menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan karena ayat tersebut menunjukkan bahwasanya orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan orang yang enggan memberi makan orang-orang miskin. sebab warga muslim di

¹⁹⁷Wawancara dengan Bapak Mara Lagut Siregar, tgl 24 Februari 2016.

Kecamatan Sipirok memiliki anggapan bahwa fakir dan miskin yang sesungguhnya adalah anak yatim, maka ayat inilah yang mereka jadikan sebagai dasar menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat yang diutamakan di Kecamatan Sipirok.¹⁹⁸

Menurut wawancara yang dilakukan peneliti dengan alim ulama di Desa Parandolok Mardomu Kecamatan Sipirok, beliau menuturkan bahwasanya mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dikarenakan ayat Allah surat Al- Ma'un yang menunjukkan orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan enggan memberi makan orang-orang miskin. menurut beliau menghardik anak yatim dalam ayat tersebut adalah tidak memperhatikan anak yatim. Dikarenakan cara yang tepat untuk memuliakan mereka yaitu dengan zakat, maka mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan mengutamakan.¹⁹⁹

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan alim ulama di Parau Sorat Kecamatan Sipirok, beliau menyampaikan bahwasanya anak yatim tidak disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60, melainkan Allah menyebutkannya dalam Surat Al-Ma'un. Beliau menjelaskan bahwasanya termasuk orang yang mendustakan agama orang yang menghardik anak yatim dan enggan memberi makan orang-orang miskin. Beliau juga menyampaikan bahwasanya jika anak yatim dibiarkan begitu saja maka orang yang membiarkannya termasuk orang yang telah menghardik anak yatim dan akan termasuk orang yang mendustakan agama, maka dengan cara menjadikan mereka sebagai mustahik zakat akan menunjukkan bahwa mereka disayangi dan diperhatikan warga sekitarnya.²⁰⁰

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan alim ulama di Desa Sumuran Kecamatan Sipirok, beliau menyampaikan bahwasanya menjadikan anak yatim sebagai

¹⁹⁸Wawancara dengan Bapak Safran Siregar, Tgl, 11 Februari 2016.

¹⁹⁹Wawancara dengan Bapak Ali Basya Siregar, Tgl 11 Februari 2016.

²⁰⁰Wawancara dengan Bapak Ramadhan Pohan, Tgl 19 Februari 2016.

mustahik zakat adalah sebuah keharusan karena anak yatim tidak boleh disia-siakan, beliau mengatakan bahwasanya di dalam Al-Qur'an Allah berfirman tidak boleh menghardik anak yatim atau membiarkannya terlantar.²⁰¹ Hal ini yang beliau maksud adalah dalam Surat Al-Ma'un.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan alim ulama di Desa Sialagundi Kecamatan Sipirok beliau juga menyampaikan bahwasanya beliau menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dikarenakan firman Allah yang mengatakan orang yang mendustakan agama adalah termasuk orang yang menghardik anak yatim, tidak memberi makan orang miskin. Beliau juga menyampaikan anak yatim itu miskin karena tidak memiliki ayah dan tidak memberi makan orang miskin pun termasuk orang yang mendustakan agama.

Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan alim ulama di Desa Padang Bujur Kecamatan Sipirok beliau juga mengatakan bahwasanya anak yatim harus dimuliakan tidak boleh menghardik dan menelantarkan anak yatim sebagaimana dalam Firman Allah dalam Surat Al-Ma'un. Menurut beliau tidaklah masalah jika menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakannya.²⁰²

Dari penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwasanya yang menjadi alasan dalil warga muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat adalah surat Al-Ma'un ayat 1-3.

E. Waktu Dan Cara Pembagian Zakat Terhadap Anak Yatim Di Kecamatan Sipirok.

Islam mensyariatkan zakat bagi umat Islam memiliki aturan baik kadar maupun waktu untuk menyalurkannya, yaitu zakat mal dikeluarkan pada saat harta telah mencapai nisab dan haulnya begitu juga dengan zakat fitrah, zakat fitrah di keluarkan setiap

²⁰¹Wawancara dengan Bapak Kalimuddin Harahap, Tgl 13 Februari 2016.

²⁰²Wawancara dengan Bapak Rawalan Harahap, Tgl 15 februari 2016.

tahunnya pada bulan ramadhan. Khususnya di Kecamatan Sipirok Muzakki menyalurkan zakat fitrah pada malam hari pada akhir bulan ramadhan atau pada malam Hari Raya Idul Fitri.²⁰³

Adapun tata cara penyaluran zakat fitrah dan zakat mal yang dilaksanakan di Kecamatan Sipirok menurut data yang peneliti temukan adalah bahwa muzakki di Kecamatan Sipirok sebahagian besar menyalurkan zakatnya secara sendiri-sendiri pada mustahik zakat yang mereka kehendaki dan ada juga yang menyerahkan zakatnya melalui amil zakat yang ditetapkan oleh setiap desa. Dalam pembagian seperti ini anak yatimlah yang mendapat bagian zakat disebabkan warga Sipirok sangat mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya. Berikut adalah data yang peneliti temukan tentang tata cara dan waktu penyaluran zakat di Kecamatan Sipirok.

Ketika peneliti melakukan pencarian data tentang anak yatim sebagai mustahik zakat di Desa Parandolok Mardomu Kecamatan Sipirok, peneliti mewawancarai seorang ibu yang menurut warga setempat adalah sasaran zakat karena memiliki anak yang yatim. Beliau menjelaskan bahwa anaknya selalu mendapatkan bagian zakat setiap pembagian zakat, beliau juga menjelaskan bahwasanya menurut kebiasaan muzakki datang secara langsung menyerahkan zakatnya dan ada juga yang melalui amil zakat. Biasanya anaknya mendapatkan zakat pada malam Hari Raya 'Idul Fitri dan pada setiap masa panen baik panen padi dan panen tumbuhan lainnya.²⁰⁴

Kemudian peneliti melakukan pencarian data di Desa Sumuran Kecamatan Sipirok peneliti menemukan informasi bahwa muzakki menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik zakat yang dikehendakinya yaitu anak yatim dan sebagian lagi

²⁰³Wawancara dengan Ibu Rohani, tgl 11 Februari 2016.

²⁰⁴Wawancara dengan Ibu Nurhayani Harahap, tgl 11 Februari 2016.

zakatnya diserahkan kepada amil zakat agar amil zakat tersebut menyerahkan zakatnya pada mustahik zakat yang di kehendaki oleh amil zakat tersebut.²⁰⁵

Menurut penuturan seorang ibu di Desa Sumuran beliau mendapatkan bagian zakat setiap ada pembagian zakat, hal ini disebabkan keyatiman anaknya dan status janda yang ia miliki padahal beliau adalah termasuk orang yang masih mampu menafkahi anaknya sebab suaminya meninggalkan harta untuk anak- anaknya dan mereka juga memiliki usaha warung yang boleh dikatakan maju sehingga masih banyak lagi yang lebih berhak dari mereka tidak mendapatkan bagian dari zakat tersebut.²⁰⁶

Demikian juga halnya dengan yang peneliti temukan di Desa Padangbujur Kecamatan Sipirok dimana amil zakat di Desa tersebut mengatakan bahwasanya sangat sedikit sekali muzakki di desa tersebut yang menyalurkan zakatnya melalui amil zakat. Mereka juga mengungkapkan bahwasanya banyak muzakki di Desa Padangbujur yang langsung memberikan zakatnya kepada mustahik yang mereka kehendaki, hal tersebut mengakibatkan zakat tertumpuk pada satu golongan saja yaitu anak yatim.²⁰⁷

Kemudian paneliti melakukan wawancara dengan amil zakat di Desa Paranpadang Kecamatan Sipirok. Peneliti menemukan bahwasanya muzakki di desa tersebut mayoritas menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustahik zakat yang mereka kehendaki, dimana mustahik yang mereka tuju adalah anak yatim dan tidak memberikan bagian zakat kepada fakir dan miskin.²⁰⁸

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan seorang ibu di desa tersebut beliau memiliki anak yang yatim, beliau mengatakan bahwasanya anaknya mendapatkan zakat

²⁰⁵Wawancara dengan Bapak Toro Pulungan, tgl 13 Februari 2016.

²⁰⁶Wawancara dengan Ibu Ratna Sari, tgl 13 Februari 2016.

²⁰⁷Wawancara dengan Bapak Arifin Harahap, tgl 15 Februari 2016.

²⁰⁸Wawancara dengan Bapak Sholeh Harahap, tgl 16 Februari 2016.

dari warga desa tersebut setiap ada muzakki yang mengeluarkan zakatnya, ibu tersebut juga mengatakan bahwasanya muzakki menyalurkan zakatnya secara sendiri sendiri dan ada yang melalui amil zakat. Beliau juga menyampaikan bahwasanya anaknya mendapatkan zakat pada malam Hari Raya 'Idul Fitri dan pada waktu panen padi.²⁰⁹

Selanjutnya di Desa Sarogodung Kecamatan Sipirok, Salah seorang pengurus zakat di Desa tersebut mengungkapkan bahwasanya zakat di Desa tersebut sangat sedikit yang melalui amil zakat, disebabkan muzakki di Desa tersebut menyerahkan zakatnya secara pribadi kepada mustahik zakat yang mereka kehendaki.²¹⁰

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan sebuah keluarga yang menjadi sasaran zakat karena adanya anak yatim di keluarga tersebut, mereka mengatakan bahwasanya mereka sering mendapatkan santunan baik sedekah dan zakat setiap ada orang yang hendak menyalurkan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah dan biasanya anaknya mendapatkan bagian zakat pada malam Hari Raya 'Idul Fitri dan pada musim panen padi.²¹¹

Selanjutnya di Desa Situmba Kecamatan Sipirok. Peneliti mendapatkan informasi dari ibu yang memiliki anak yatim, bahwasanya anaknya selalu mendapatkan bagian zakat setiap ada pembagian zakat dan muzakki datang secara langsung ke rumah mereka dengan membawa zakat yang akan disalurkan dan biasanya juga pada malam Hari Raya 'Idul Fitri dan ketika musim panen padi.²¹²

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan ibu anak yatim yang ada di Desa Pahae Aek Sagala, beliau mengungkapkan bahwasanya beliau dan anaknya selalu mendapatkan bagian zakat setiap ada pembagian zakat, baik dari muzakki secara

²⁰⁹Wawancara dengan Ibu Hamidah tgl, 16 Februari 2016.

²¹⁰Wawancara dengan Bapak Zakaria Siregar tgl, 23 Februari 2016.

²¹¹Wawancara dengan Ibu Astinah Daulay, tgl 23 Februari 2016.

²¹²Wawancara dengan Ibu Rohani, tgl 17 februari 2016.

langsung dan juga pembagian zakat dari amil zakat dan mereka juga biasanya menerima zakat pada setiap malam Hari Raya ‘Idul Fitri dan ketika musim panen padi.²¹³

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan seorang ibu yang memelihara anak yatim di Desa Parau Sorat Kecamatan Sipirok. Beliau mengatakan bahwasanya anak yang ia asuh mendapatkan bagian zakat disetiap pembagian zakat, baik zakat fitrah maupun zakat harta. Biasanya muzakki datang secara pribadi memberikan zakatnya dan ada juga yang melalui amil zakat dan mereka mendapatkan zakat pada malam Hari Raya ‘Idul Fitri dan ketika musim panen padi.²¹⁴

Setelah itu peneliti mengadakan wawancara dengan seorang ibu yang memiliki anak yatim di desa paran julu Kecamatan Sipirok. Beliau mengatakan bahwasanya beliau dan anaknya mendapatkan bagian zakat ketika adanya muzakki yang menyalurkan zakat. Biasanya mereka menerima bagian zakat pada setiap selesai panen dan ketika malam Idul Fitri.²¹⁵

Kemudian peneliti mencari informasi tentang anak yatim di Desa Sialagundi Kecamatan Sipirok, peneliti menemukan seorang ibu yang memiliki anak yatim dan beliau menjelaskan kepada peneliti bahwasanya setelah suaminya meninggal, anaknya selalu mendapatkan bagian zakat disetiap ada muzakki yang menyalurkan zakatnya dan biasanya pada malam Hari Raya dan ketika musim panen padi.²¹⁶

Selanjutnya peneliti mengadakan wawancara dengan seorang ibu yang memiliki anak yatim di Kelurahan Baringin. Beliau mengatakan bahwa setiap ada penyaluran zakat anaknya selalu mendapatkan bagian zakat baik dari muzakki secara langsung dan

²¹³Wawancara dengan Ibu Marni, tgl 18 Februari 2016.

²¹⁴Wawancara dengan Ibu Jumianti Nainggolan, tgl 18 Februari 2016.

²¹⁵Wawancara dengan Ibu Desi, tgl 20 Februari 2016.

²¹⁶Wawancara dengan Ibu Nur Jannah, tgl 21 Februari 2016.

baik dari amil zakat. Beliau juga mengatakan bahwasanya zakat mereka dapatkan pada malam Hari Raya 'Idul Fitri dan pada setiap musim panen padi.²¹⁷

Dari data yang peneliti temukan di lapangan dapat diketahui bahwa di Kecamatan Sipirok penyaluran zakat ada dua cara pertama adalah muzakki langsung menyerahkan zakatnya kepada mustahik zakat yang mereka kehendaki dan yang kedua adalah muzakki menyalurkan zakatnya kepada amil zakat yang ada di desa tersebut. Dari data yang peneliti uraikan dapat diketahui pula bahwasanya di Kecamatan Sipirok muzakki menyalurkan zakatnya pada malam Hari Raya 'Idul Fitri dan juga pada musim panen padi.

F. Analisis Data.

Menurut data yang peneliti temukan di lapangan bahwasanya di Kecamatan Sipirok muzakki menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dengan alasan bahwasanya anak yatim adalah anak yang perlu disantuni dan salah satu cara menyantuninya adalah dengan memberi bagian zakat kepada anak yatim. Kemudian mereka juga menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dikarenakan kebanyakan fakir dan miskin yang ada di Kecamatan Sipirok bukanlah fakir dan miskin yang sebenarnya melainkan mereka memiliki keadaan yang demikian dikarenakan kemalasan mereka dalam berusaha. Peneliti juga menemukan informasi bahwasanya sebagian mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat mereka disebabkan mereka kurang faham terhadap siapa saja yang berhak menerima zakat.²¹⁸

²¹⁷Wawancara dengan Ibu Juraidah Hasibuan, tgl 22 februari 2016.


²¹⁸Wawancara dengan bapak Nashir, tgl 11 Februari 2016.

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa fenomena hukum yang terjadi di Kecamatan Sipirok, menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat maka perlu dianalisa dalam dua sisi yaitu kajian secara sosiologi yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai berikut:

a. Yuridis normatif

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.²¹⁹

Maka untuk menjawab fenomena hukum yang ada di Kecamatan Sipirok perihal menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat maka perlu menghadirkan aturan baku terhadap prosesi penyaluran zakat yang berisikan mustahik zakat atau orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Orang-orang yang berhak terhadap bagian zakat adalah golongan mustahik zakat yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin,amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba

²¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana., 2005), h. 35.

sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.²²⁰

Yang berhak menerima zakat di dalam ayat tersebut haya delapan golongan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya zakat tidak boleh diberikan kepada selain mustahik zakat yang delapan yang di sebutkan Allah dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 seperti kepada anak yatim, pembangunan perairan, membeli kain kafan, perbaikan jalan dan membangun pagar karena pada awal ayat yang telah dikemukakan tadi disebutkan انما الصدقات yang mengandung suatu makna pengertian untuk pembatasan dan penetapan.²²¹ Dengan demikian ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah disebutkan dan menafikan hal-hal yang lain di luar itu, dengan ketetapan bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat adalah delapan kelompok mustahik zakat.²²²

Menurut Imam Ibn Utsaimin Anak yatim yang miskin berhak menerima zakat atas dasar status kemiskinannya.²²³ Kemudian beliau juga mengemukakan kebiasaan yang keliru yang terjadi di dalam masyarakat tentang pendistribusian zakat yaitu menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat padahal menurut beliau tidak semua anak yatim berhak mendapatkan zakat, anak yatim yang berhak menerima zakat adalah anak yatim yang tergolong dalam mustahik zakat yang delapan yang disebutkan dalam surat attaubah

²²⁰Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, h. 264.

²²¹Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, diterjemhkan dari “*Al-fiqhul Islam Wa Adillatuh*” oleh Agus Effendi dan Baharuddin Fananny, (Bandung: Rosdakarya, 200), h. 290.

²²²Wahbah Zuhailiy, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuh*, (Damaskus: Darul Fikri, 1997), h.1950. lihat dalam buku *Kafayatul Ahyar Jilid II*, h .197.

²²³ *Majmu' Fatawa Ibnu Utsaimin, 18/346*

ayat 60, Adapun semata statusnya sebagai anak yatim, bisa jadi dia kaya, dan tidak butuh zakat.²²⁴

Terkait pembagian Zakat ini, seorang ulama besar di Timur Tengah, Syaikh Shalih bin Fauzan Al Fauzan berkata, “Tidak boleh menetapkan Zakat kepada seorang wanita fakir, jika dia berada di bawah pembiayaan nafkah suaminya yang kaya; begitu juga tidak boleh diberikan Zakat kepada seorang fakir, kalau dia memiliki kerabat kaya yang memberi nafkah kepadanya; dimana mereka diberi kekayaan lewat nafkah itu daripada harus mengambil harta Zakat.”²²⁵ Jika diambil kesimpulan dari pendapat tersebut, maka anak yatim yang mewarisi banyak harta dari orangtuanya, atau dia berada dalam sebaik-baik pemeliharaan nafkah oleh kerabatnya, anak seperti itu tidak perlu menerima bagian dari Zakat.


Adapun menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan perlu di lihat dari dua sisi diantaranya adalah:

1. Anak yatim yang hidup dalam keadaan yang fakir dan juga miskin, hal ini diperkenankan mendapatkan bagian zakat disebabkan kefakiran dan kemiskinannya dan ditambah lagi dengan status yatim yang ia miliki. Menurut data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwasanya anak yatim yang fakir dan yang miskin hidupnya sangatlah memperhatikan, selain mereka fakir atau miskin mereka juga hidup penuh dengan kesedihan dikarenakan tidak memiliki ayah yang selalu memberi perlindungan kepada mereka dan bahkan ada diantara anak yatim yang hidup tanpa ada ibu yang mengasuh mereka. Oleh sebab itu jika ada anak yatim yang hidupnya fakir dan juga

²²⁴ Ibid, h. 353

²²⁵ *Mulakhas Fiqhiy, jilid I*, (Riyadh, Daarul Ibtidaiyyah, tahun 2000). H. 254.

miskin tidaklah masalah jika mereka dijadikan sebagai mustahik zakat dan bahkan mengutamakan karena hal itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60 dan di dukung lagi dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177



Artinya: dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan (musafir) peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya.²²⁶

2. Anak yatim yang memiliki harta ataupun kaya atau memiliki keluarga yang kaya yang mengurus mereka, golongan anak yatim tersebut ada baiknya tidak dijadikan sebagai penerima zakat dikarenakan anak tersebut adalah anak yang kaya sedangkan orang yang kaya tidaklah berhak mendapatkan bagian zakat.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya anak yatim yang fakir dan miskinlah yang berhak mendapatkan zakat disebabkan anak tersebut dalam keadaan yang yatim dan juga fakir dan miskin sedangkan anak yatim yang kaya ada baiknya tidak dijadikan sebagai mustahik zakat karena ia termasuk golongan yang kaya. Oleh karena itu yang menjadi dasar untuk mendapatkan zakat bukanlah karena keyatiman seseorang melainkan hanya kefakiran dan kemiskinannya. Hal tersebutlah yang terjadi di Kecamatan Sipirok, mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat baik anak yatim tersebut miskin maupun kaya.

Adapun mengenai pandangan masyarakat Sipirok terhadap kategori fakir dan miskin yang mengatakan fakir dan miskin yang malas dan berbuat maksiat tidak pantas

²²⁶Yayasan Penyelenggara penerjemah, *Al-Qur'an, Op. Cit.*, h. 33.

mendapatkan zakat, hal tersebut menurut pendapat golongan Syafi'i dan Hambali yaitu zakat bagian fakir dan miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya, juga kepada orang yang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi dirinya dan keluarganya.²²⁷ Begitu juga dengan pendapat sebagian pengikut Maliki yang mengatakan bahwa tidak boleh zakat diberi pada orang yang mampu berusaha.²²⁸ Oleh karena itu dapat diketahui seseorang yang miskin tapi kuat jasmaninya dan mampu berusaha tidaklah berhak mendapatkan zakat. Begitu juga dengan fakir dan miskin yang berbuat maksiat, dalam hal ini para ulama memperkenankan memberi zakat kepada orang yang berbuat maksiat selama dia tetap dalam keislamannya untuk memperbaiki tingkah lakunya akan tetapi keadaan tersebut tidak berlaku selama tidak untuk menolongnya untuk berbuat kemaksiatan seperti harta zakat digunakan untuk berbuat maksiat membeli minuman khomar atau memenuhi maksudnya yang di haramkan karena bagaimanapun harta zakat tidak boleh digunakan untuk bermaksiat kepada Allah.²²⁹ Adapun orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan dan membuat kerusakan maka orang tersebut tidaklah berhak mendapatkan bagian zakat sampai diketahui taubatnya dan ia menghentikan kejahatannya.²³⁰ Oleh karena itu maka pandangan masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok tentang kategori miskin yang berhak mendapat zakat dan yang tidak berhak mendapatkan zakat sesuai dengan ajaran Islam.

b. Kajian yuridis empiris

²²⁷Yusuf Al-Qordowiy, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan dari " Fiqhuz-zakat " oleh Salman Harun, dkk (Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 522.

²²⁸*Ibid.*

²²⁹*Ibid.*, h 688.

²³⁰*Ibid.*, h 689.

Kajian yuridis empiris memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur dan kajian ini bersifat deskriptif.²³¹ maksudnya adalah kajian ini akan menggambarkan kenyataan atau peraktek hukum yang ada didalam masyarakat, tanpa menghakimi benar atau tidaknya peraktek hukum secara normatif,

Perlu diketahui bahwasanya hukum yang berlaku di masyarakat adakalanya tidak sesuai dengan hukum normatifnya, hal ini bisa saja terjadi oleh beberapa faktor diantaranya:

1. Tidak adanya pengetahuan tentang hukum
2. Kurangnya peran penegak hukum atau orang yang berkompeten di dalamnya
3. Hukum tersebut bertentangan dengan nurani masyarakat
4. Adanya hukum lain yang mengikat, seperti tradisi dan hukum adat.

Seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kenyataan yang terjadi di masyarakat Sipirok yaitu menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan kalau dilihat dari aturan yang berlaku tentang pembagian zakat bahwasanya anak yatim tidak termasuk dalam kategori penerima zakat, akan tetapi masyarakat muslim diKecamatan Sipirok menjadikan beberapa alasan mengapa mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakatnya diantaranya adalah:

1. Anak *yatim* adalah anak yang lemah, butuh kasih sayang dan dengan menyalurkan zakat kepada mereka akan dapat menghibur dan mereka akan merasa diperhatikan.
2. Memberikan zakat terhadap anak yatim merupakan tradisi yang diwariskan secara turun temurun dari orang tua dan ulama ulama terdahulu di daerahnya.

²³¹Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia, 2018), h.94.

3. Adanya persepsi masyarakat terhadap kriteria miskin dan memiliki kesimpulan bahwasanya fakir dan miskin di daerahnya tidak berhak mendapatkan bagian zakat.
4. Kurangnya pengetahuan terhadap mustahik zakat dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang zakat.

Menurut masyarakat muslim di Kecamatan Sapirok anak yatim adalah anak yang harus diperhatikan nasibnya disebabkan anak yatim adalah anak yang lemah dan sangat butuh perhatian dan kasih sayang maka dengan hal ini masyarakat muslim di Kecamatan Sapirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakatnya, dan menurut mereka dengan memberikan zakat terhadap anak yatim hal tersebut akan mendapatkan keutamaan yaitu keutamaan menyantuni anak yatim dan keutamaan membayar zakat sebagai sebuah kewajiban seorang muslim.

Kemudian masyarakat muslim di Kecamatan Sapirok memberikan alasan yang lain yaitu memberikan zakat terhadap anak yatim sudah mereka lakukan dari dahulu dan sudah menjadi tradisi hal tersebut mereka dapatkan dari orang tua dan ulama ulama terdahulu, sehingga hal tersebut masih terus berlanjut sampai saat ini.

Selanjutnya dikarenakan adanya persepsi masyarakat muslim terhadap fakir dan miskin dimana menurut mereka fakir dan miskin yang layak untuk mendapatkan zakat adalah fakir miskin yang sudah berusaha, rajin beribadah dan jauh dari berbuat maksiat, dan menurut mereka fakir dan miskin kategori ini tidak ada di Kecamatan Sapirok sehingga mereka menilai anak yatim sangat pantas untuk dijadikan sebagai mustahik zakat sebab mereka anak yang lemah dan mereka masih suci dari perbuatan dosa.

Selanjutnya yang menjadi alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat adalah disebabkan muzakki tidak tau mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran kemudian kurangnya peran panitia-panitia zakat terhadap pengumpulan zakat sehingga mustahik menyalurkan zakatnya secara sendiri sendiri dan memberikan zakat terhadap orang yang mereka kehendaki saja.

Dari penjelasan singkat dari temuan peneliti di lapangan sangat jelas bahwa mayoritas masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan hal ini merupakan sebuah fenomena hukum yang terjadi di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Warga Muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan, baik anak tersebut tergolong pada kategori fakir dan miskin atau anak tersebut tergolong pada kategori kaya. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya pandangan warga Muslim di Kecamatan Sipirok tentang bagian zakat dapat dijadikan sebagai wujud perhatian terhadap anak yatim, karena anak yatim sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari warga sekitarnya. Kemudian hal tersebut juga terjadi karena adanya penilaian yang ketat terhadap golongan fakir dan miskin yang berhak mendapatkan bagian zakat yaitu fakir dan miskin yang malas berusaha dan berbuat maksiat tidak berhak terhadap bagian zakat, yang berhak hanyalah fakir dan miskin yang tidak berbuat maksiat dan rajin dalam berusaha akan tetapi usahanya tersebut tidak dapat mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan keluarganya. Menurut warga Muslim di Kecamatan Sipirok fakir dan miskin yang demikian tidak ada di Kecamatan Sipirok maka muzakki di kecamatan tersebut hanya menyalurkan zakatnya pada anak yatim saja karena anak yatimlah fakir dan miskin yang berhak mendapatkan bagian zakat di Kecamatan Sipirok.

Adapun beberapa alasan masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dapat dirincikan sebagai berikut:

5. Anak *yatim* adalah anak yang lemah, butuh kasih sayang dan dengan menyalurkan zakat kepada mereka akan dapat menghibur dan mereka akan merasa diperhatikan.

6. Memberikan zakat terhadap anak yatim merupakan tradisi yang diwariskan secara turun temurun dari orang tua dan ulama ulama terdahulu di daerahnya.
7. Adanya persepsi masyarakat terhadap kriteria miskin dan memiliki kesimpulan bahwasanya fakir dan miskin di daerahnya tidak berhak mendapatkan bagian zakat.
8. Kurangnya pengetahuan terhadap mustahik zakat dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang zakat.

Adapun menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan perlu di lihat dari dua sisi diantaranya adalah:

1. Anak yatim fakir dan miskin, hal ini diperkenankan mendapatkan bagian zakat disebabkan kefakiran dan kemiskinannya dan ditambah lagi dengan status yatim yang ia miliki. Menurut data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwasanya anak yatim yang fakir dan miskin hidupnya sangatlah memperhatikan, selain mereka fakir, miskin mereka juga hidup penuh dengan kesedihan dikarenakan tidak memiliki ayah yang selalu memberi perlindungan kepada mereka, bahkan ada diantara anak yatim tersebut hidup tanpa ibu yang mengasuh mereka.
2. Anak yatim yang memiliki harta ataupun kaya atau memiliki keluarga yang kaya yang mengurus mereka, golongan anak yatim tersebut ada baiknya tidak dijadikan sebagai penerima zakat dikarenakan anak tersebut adalah anak yang kaya sedangkan orang yang kaya tidaklah berhak mendapatkan bagian zakat.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak yatim yang fakir dan miskinlah yang berhak mendapatkan zakat disebabkan anak tersebut dalam keadaan yatim, fakir dan miskin. Sedangkan anak yatim yang kaya ada baiknya tidak dijadikan sebagai mustahik zakat karena anak tersebut termasuk golongan yang kaya. Sebab yang

menjadikan mereka sebagai mustahik zakat bukanlah karena keyatiman mereka akan tetapi mereka mendapatkan bagian zakat disebabkan karena kefaqiran dan kemiskinan mereka.

Adapun mengenai pandangan masyarakat Sipirok terhadap kategori fakir dan miskin yang malas dan berbuat maksiat tidak mendapatkan zakat, hal tersebut sependapat dengan golongan Syafi'i dan Hambali yaitu zakat diberikan kepada fakir dan miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya, juga kepada orang yang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi dirinya dan keluarganya. Begitu juga dengan pendapat sebagian pengikut Maliki yang mengatakan bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang mampu berusaha. Begitu juga dengan fakir dan miskin yang berbuat maksiat, dalam hal ini para ulama memperkenankan memberi zakat kepada orang yang berbuat maksiat selama dia tetap dalam keislamannya untuk memperbaiki tingkah lakunya akan tetapi keadaan tersebut tidak berlaku selama tidak untuk menolongnya untuk berbuat kemaksiatan seperti harta zakat digunakan untuk berbuat maksiat membeli minuman khomar atau memenuhi maksudnya yang di haramkan Allah karena bagaimanapun harta zakat tidak boleh digunakan untuk bermaksiat kepada Allah. Adapun orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan dan membuat kerusakan maka orang tersebut tidaklah berhak mendapatkan bagian zakat sampai diketahui taubatnya dan ia menghentikan kejahatannya. Oleh karena itu maka pandangan masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok tentang kategori miskin yang berhak mendapat zakat dan yang tidak berhak mendapatkan zakat sesuai dengan ajaran Islam.

B. Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah peneliti paparkan tentunya peneliti memiliki harapan- harapan untuk dapat membangun perkembangan pengamalan Hukum Islam khususnya di Kecamatan Sipirok, dalam hal ini peneliti mengharapkan kepada:

1. Peneliti dan mahasiswa UIN Sumatera Utara khususnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan awal untuk mempelajari lebih dalam tentang zakat dan mustahik zakat.
2. Masyarakat, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penentuan mustahik zakat atau orang yang berhak menerima bagian zakat khususnya di Kecamatan Sipirok agar dalam menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat perlu diperhatikan dua hal yaitu:
 - a. Anak yatim yang fakir dan miskin berdasarkan praktek yang dilaksanakan warga Muslim di Kecamatan Sipirok boleh diutamakan sebagai mustahik zakat karena fakir dan miskin adalah mustahik zakat dan ditambah lagi dengan status yatim yang disandang anak tersebut, dan yang menjadi dasar mereka berhak menerima zakat adalah karena kefakiran dan kemiskinan mereka bukan semata mata karena status keyatimannya.
 - b. Anak yatim berdasarkan surat at-taubah ayat 60 tidak berhak menerima zakat.
3. Untuk Alim Ulama, BAZ dan LAZ agar menjelaskan kepada masyarakat tentang zakat dan siapa saja yang berhak menjadi mustahik zakat sesuai dengan ketentuan yang sudah menjadi standar dalam hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abd Hakim, Atang dan Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam*. Bandung : Remaja Rosda Karya, 1999.

Al- Maraghi, Ahmad Mustafa *Tafsir Al-Maraghi Jilid 11* “Diterjemahkan oleh K. Anshori Umar Sitanggal dkk”, Semarang: Toha Putra, 1993.

Al- Maraghi, Ahmad Mustafa *Tafsir Al Maraghi Jilid 3*, Diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar, Semarang: Toha Putra, 1986.

Al- Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi jilid 10*, Diterjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk. Semarang: Toha Putra, 1992.

Al- Qordowiy, Yusuf, *Hukum Zakat*, Diterjemahkan dari “ Fiqhuz-zakat ” oleh Salman Harun, dkk (Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996.

Ali, Ahmad, dan Wiwie haryani, *sosiologi Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012

Ali, Atabik, *kamus kontemporer arab-indonesia*, Yogyakarta: PP. Krapyak, Cet.5.

Ali, Attabik dan Ahmad Zudi Mudlor, *kamus kontemporer Arab-Indonesia* Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2007

Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, : Sinar Grafika, 2009

Al-Jaza'iri, Abu Bakr Jabir, *Pedoman Hidup Muslim* Jakarta: Litera Antar Nusa, 2003.

Al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Permadani 2004.

Al-Qordowiy, Yusuf, *Ibadah Dalam Islam*, Diterjemahkan dari “ Al-Ibadah fil Islam ” oleh Umar Fanani Surabaya: Bina Ilmu, 1998.

Anwar, Yesmil dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana, 2008

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik cetakan ke 8* Jakarta: Melton Putra, 1992.

Ash Shieddieqy, T.M Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta : Tintamas, 1975

Daud Ali, Mohammad, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Dirdjosiswono, Sodjono, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : CV. Rajawali, 1983.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1994

Dirdjosisworo, Soedjono, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Rajawali, 1983

Djazuli, *Kaidah-Kaidah fiqh*, Jakarta: Kencana 2010

Fuadiy, Munir, *Teori Teori dalam sosiologi Hukum*, Jakarta: Kencana prenatal media group,2011

Hasan, Iqbal . *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Hasbi Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra,1997.

Hidya Tjaya, Thomas, *Pustaka Filsafat Humanisme dan Skolatisme, Sebuah Debat*, Yogyakarta : Kanisius, 2004.

Jauhari, Imam, *Hukum Islam*, Medan: Perdana publishing 2012

Jawad Mugniyah, Muhammad. *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Lentera, 1999.

Kamal bin Sayyid Salim, Abu Malik, *fiqhus sunnah untuk wanita*, diterjemahkan dari *fiqhus sunnah lin Nisa'* oleh Asep Sobari, Jakarta: Al- I'tishom Cahaya Ummat, 2007.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1986

Khalaf, Abdul Wahab, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Grapindo Persada, 2000

Khalid Mas'ud, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*, Surabaya : Al-Ikhlash, 1995.

Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.

Lubis, M. Solly, *Sistem Nasional*, Bandung : Mandar Maju, 2002

Ma'mun Syikha, Syaikh Kholil, *Shohih Muslim Bisarhil Imami Muhyiddin Nawawi*, Bairut: Darul Ma'rifah 1995.

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana., 2005

Manan, Abdul, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006.

Mardalis, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal* Jakarta : Bumi Aksara, 2003.

Marzali, Amri, *Jurnal:Struktural-Fungsionalisme*. Universitas Indonesia, 2006

Marzuki, peter mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana pranada media Group, 2008

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2010.

Muhammad Syah, Ismail, dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Karsa, 1992

Muhammad, Imam Bin Isma'il Al-Kahlaniy dan As-Shon'aniy Al-Ma'ruf Bil Amir, *Subulus Salam Jilid 2*.

Muhammadiyah, Pimpinan Pusat dan Majelis Tarjih, *Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah*, Yogyakarta: Suara muhammadiyah, 2009.

Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer (terj)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003

Purbacakara, Purnadi, *Perihal Kaidah Hukum*, Bandung : Penerbit Alumni, 1979.

Quraish Shihab, Muhammad, *Tafsir Al-Quran Al-Karim, tafsir atas surat-surat pendek berdasarkan urutan turnnya wahyu*, Bandung: Pustaka Hidayah,1997.

Rahardjo Satjipto, *Pemanfaatan Ilmu-ilmu Sisial Bagi pengembangan Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni 1977

Rahardjo, Satcipt. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*. Semarang: Pusat Studi Hukum dan Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1997.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Semarang : Citra Aditya Bakti, 2006.

Raharjo, Satjipto, *Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta : Kompas, 2006.

Roibin, *Sosiologi Hukum Islam*, Malang : UIN Malang Press, 2008.

Saebani, Beni Ahmad, *Sosiologi Hukum*, Bandung: CV. Pustaka setia 2007

Sarbaini, Syahril, *Sosiologi dan Politik*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2004

Shalih Al-utsaimin, Syaikh Muhammad, *Ensiklopedi Zakat,Kumpulan fatwa zakat syaikh Muhammad shalih Al-utsaimin* “ diterjemahkan dari *Fatawa Fi Ahkamiz Zakah*” oleh Imanuddin Kamil, Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2012.

Shibutani, Tsamotsu, *Social Process an Introduction to Sosiology*, Berkeley : Universsity of California Press, 1986

Siregar, Mahmul *Modul Perkuliahan Teori Hukum : Teori-Teori Hukum Sociological Jurisprudence*. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara. Medan. 2008.

Soekanto, Soerjono, *Pokok- pokok sosiologi Hukum*, Jakarta: Raja Grapindo 2012

Soekanto, sarjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada,2012.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo, 1995

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta : Rajawali Press, 1982

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Grafindo Persada, 1980

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2003

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1982

Soekanto, Soerjono, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, 1989

Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1980

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002

Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor Dasar Interaksi Sosial dan Kepatuhan Pada Hukum-hukum Nasional No. 25*, 1994.

Soeroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Sinar Grafika, 1992.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2002.

Supriadi, Dedi, *Ushul Fiqh, Perbandingan*, Bandung: CV Pustaka setia, 2014

Syahuri, Taufiqurrahman, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada media Group, 2011

Syani, Abdul Sosiologi, *Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta : Bumi Aksa, 2007

Thombang Siahaan, Nommy Horas, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Edisi Ke-2, Jakarta : Erlangga, 2004

Umar, hasbi, *Nalar Fiqh kontemporer*, Jakarta Gaung persada press 2017

Usman, Suparman, *Hukum Islam* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002.

Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Fiqh Islam*, Bandung : Alma'arif, 1986

Yunus, Mahmud, *kamus Arab Indonesia* Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010.

Zuhailiy, Wahbah, *Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh*, Damaskus: Darul Fikri, 1997.

Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Diterjemahkan dari “ Al-fiqhul Islam waadillatuh” Oleh Agus Efendi dan Bahrudin Fanani Bandung: Rosdakarya,2000.